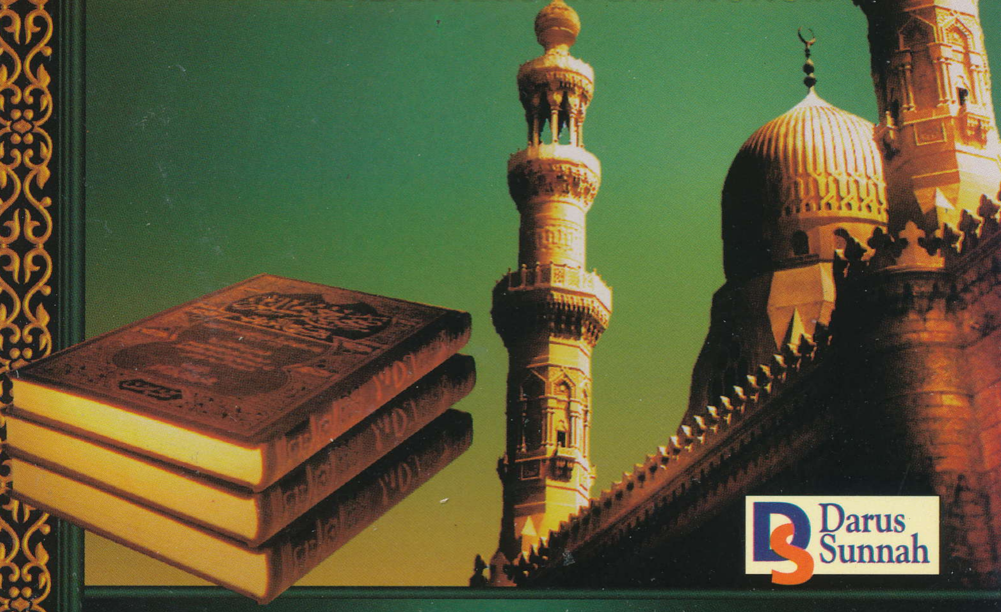
Syaikh Muhammad Nashiruddin
Al-Albani

الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام

BERHUJJAH DENGAN HADITS AHAD

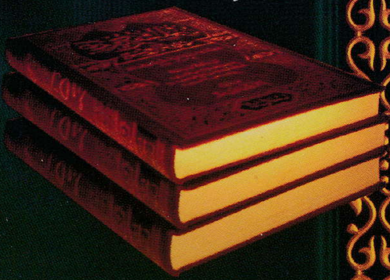
DALAM MASALAH AKIDAH DAN HUKUM



Darus Sunnah

BERHUJJAH DENGAN HADITS AHAD

DALAM MASALAH AKIDAH DAN HUKUM



Hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* merupakan sumber hukum kedua dalam syariat Islam setelah Al-Qur`an yang mencakup semua aspek kehidupan; baik yang berkaitan dengan akidah, hukum, politik, ataupun muamalah.

Buku yang ditulis oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani ini menjelaskan tentang kehujjahan hadits ahad dalam masalah akidah dan hukum. Tulisan ini merupakan bantahan terhadap sebagian kelompok dari generasi muta`akhirin yang mengabaikan dan menelantarkan As-Sunnah. Mereka terpesona dengan pola fikir ahli kalam dan kaidah-kaidah yang dibuat oleh ulama ushul dan fikih. Mereka meragukan keshahihan hadits, bahkan menolak sebagian hadits dengan alasan bertentangan dengan kaidah-kaidah yang telah mereka buat. Sehingga, As-Sunnah yang seharusnya dijadikan sebagai rujukan dan dasar hukum, justru disesuaikan dulu dengan kaidah-kaidah mereka, apabila sesuai mereka terima dan jika tidak mereka tolak.

Kaidah yang harus kita pegang, bahwa apabila ada ketetapan hukum yang telah disebutkan di dalam hadits yang shahih, maka tidak ada seorang pun yang boleh menyelisihinya berdasarkan pendapat, ijtihad atau qiyas. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Imam Syafi'i *Rahimahullah* di dalam *Ar-Risalah* : "Tidak boleh memutuskan hukum berdasarkan qiyas apabila ada hadits yang menerangkan tentang hukum tersebut."

Darus Sunnah

ISBN 978-979-3772-92-9

بسم الله الرحمن الرحيم

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani

الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام

BERHUJJAH DENGAN HADITS AHAD

Dalam Masalah Akidah dan Hukum

Darus Sunnah

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani

Berhujjah dengan Hadits Ahad / Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani; penerjemah, Darwis, Lc.; penyunting, Team Darus Sunnah. -cet. 1. --Jakarta: Darus Sunnah, 2008

149 hlm. ; 13.5 cm x 20.5 cm

ISBN: 978-979-3772-92-9

BERHUJJAH DENGAN HADITS AHAD

Dalam Masalah Akidah dan Hukum

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani

Penerjemah:
Darwis, Lc.

Penyunting:
Team Darus Sunnah

Cetakan:
Pertama, November 2008

Desain Cover:
Al-Birru Design

Setting & Layout:
Yatim Shuhaib

Penerbit:

Darus Sunnah Press

Jl. Otista III No. 29 B -Jatinegara - Jakarta Timur
Telp. (021) 8506377
Fax: (021) 8193441
Email: darus-sunnah@cbn.net.id

Daftar Isi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Muqaddimah

Muhammad Ied Al-Abbasy

Segala puji hanya milik Allah. Kami memuji, memohon pertolongan dan memohon ampunan-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa dan keburukan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim." (QS. Ali Imraan: 102).

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." (QS. An-Nisaa: 01).

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia menang dengan kemenangan yang agung." (QS. Al-Ahzab: 70-71).

Amma ba'du,

Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah Kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Sejelek-jelek perkara adalah hal-hal yang diada-adakan (di dalam agama Islam). Setiap yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan tempatnya di neraka.

Walaupun propaganda kekafiran dan kesesatan sangat kuat menerjang, mencoba untuk menyetir, menghancurkan dan melenyapkan umat Islam. Walaupun para pendukung zaman

Jahiliyah (kebodohan) modern berupaya keras, menyatukan pasukannya untuk memisahkan umat Islam dari aqidahnya dan mencabut ruh Islam dari kehidupannya. Tetapi di sana, masih ada seberkas cahaya, secercah harapan yang dirasakan oleh para pengamat, yaitu adanya arus pemikiran baru yang berusaha bergerak dan mencari jalan untuk membendung arus yang membinasakan tersebut dan berusaha untuk mengembalikan kepada tempatnya untuk menyelamatkan negara dan masyarakat dari pengaruh dan bahayanya.

Arus pemikiran yang sangat dinanti itu ibarat bunga yang baru merekah. Di mana-mana banyak para pemuda muslim yang mulai membuka matanya melihat kehidupan ini, terbangunkan oleh dakwah sebagian para da'i dan para tokoh pembaruan yang membangkitkan semangat mereka untuk membela agama Islam. Mereka membangkitkan perasaan cinta dan bangga pada agama. Para pemuda ini berusaha untuk bangkit bersama umat setelah sekian lama tertinggal. Menyelamatkan umat dari musuh dan semua mara bahaya. Mereka bersungguh-sunguh dengan penuh keikhlasan tidak ada rasa khawatir dan takut. Akan tetapi, mereka baru tersadar bahwa mereka masih jalan di tempat (belum berbuat apa-apa). Mereka masih berputar-putar di tempat semula. Akhirnya mereka pun merasa sedih dan sebagian yang lain merasa putus asa. Akhirnya duduk terdiam (tidak melakukan apa-apa), merubah strategi dan memulainya kembali dari nol. Mereka mencoba untuk aktif kembali. Akan tetapi, percobaan yang mereka lakukan tidak lebih baik dari para pendahulunya dan tidak juga tidak lebih baik dari para pelopornya dan kejadian seperti ini selalu terjadi berulang kali.

Memang begitulah umumnya keadaan para da'i di masa kini. Mereka kebingungan dan kehilangan jati dirinya dan tidak jelas arahnya. Kacau balau dan cenderung berdakwah sendiri-diri. Melakukan perbuatan yang tidak mendatangkan manfaat. Mereka tidak mengetahui metode yang benar dan mereka juga tidak mencontoh para cendekiawan yang bisa membebaskan diri mereka dari belenggu kebingungan dan menyelamatkan dari kesesatan, sehingga bisa menjadikan usaha keras mereka mendatangkan hasil, berguna dan diridhai, yang bisa mencapai tujuan yang diharapkan.

Tidak ada metode yang benar kecuali metode yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, berdasarkan pemahaman *salafus shalih Ridhwanullah Alaihim*–beramal, mendakwahkan dan berpegang teguh kepada keduanya (Al-Qur'an dan Sunnah). Ulama yang menjadi panutan adalah para ulama yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah, mengamalkannya dengan penuh keikhlasan dan menjadikan ajaran keduanya sebagai pedoman.

Akan sia-sia belaka segala usaha yang dilakukan beberapa pemuda muslim untuk menolong agama Islam ini, menyelamatkan kemuliaan kaum muslimin apabila tidak berdasarkan kepada keduanya. Akan sia-sia juga pergerakan Islam yang berusaha mewujudkan tujuan yang telah digariskan apabila tidak meminta petunjuk dari para ulama yang berpengalaman dan pandai.

Allah *Ta'ala* telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak, segala puji, karunia dan keutamaan hanya milik Allah. Allah telah menghadirkan untuk kita seorang ulama generasi terakhir dari *salafus shalih* dan para pemimpin yang diberi petunjuk oleh Allah. Ia membimbing kita kepada

pemahaman yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga Allah memberikan hidayah kepada kita melalui sang ulama dengan idzin-Nya terhadap kebenaran yang diperselisihkan oleh banyak orang. Ia memperlihatkan kita kepada sebuah peninggalan berharga dan mutiara yang sangat mahal yang tersurat di dalam firman Allah dan sabda Rasul-Nya. Sehingga kita bisa beristirahat dan tenang setelah lama bersusah payah. Kita merasa qana'ah dan pemahaman benar setelah lama kebingungan dan terombang-ambing. Kita tahu hak umat Islam ada pada diri kita pada umumnya. Di antara hak para pemuda muslim atas kita secara khusus adalah kita menunjukkan mereka kepada kebaikan yang telah Allah pahamkan kepada kita. Membimbing mereka kepada manhaj yang bersih yang telah Allah pahamkan kepada kita. Sehingga kita bisa mengajak mereka menuju jalan kebenaran. Kita bekerja sama dengan mereka untuk menghindari sebab-sebab kehancuran dan kebinasaan.

Hanya Allah-lah yang akan memberi taufik dan pertolongan selama-lamanya.

Oleh sebab itu, kami sangat berkeinginan untuk membekali kaum muslimin kapan pun dengan ilmu yang bermanfaat, kajian benar yang menerangkan agama Islam kepada mereka dengan jelas tanpa ada sedikit pun yang disembunyikan, mudah dipahami, murni dan bersih dari semua kotoran. Setiap masalah yang disampaikan selalu disertai dengan dalil, pendapat para ulama dengan sumber rujukannya, sehingga para pelajar tidak perlu membaca banyak kitab yang sangat banyak jumlahnya, dilengkapi dengan argumen-argumen yang memuaskan dan dalil-dalil yang kuat serta menghindarkan mereka dari kesesatan,

perbedaan dan perpecahan. Menumbuhkan visi yang sama sehingga melahirkan perasaan yang sama, lalu insya Allah akan melahirkan amal yang sama untuk menegakkan agama, berjihad demi tersebar dan terlaksananya hal tersebut, serta dapat mewujudkan eksistensinya di muka bumi.

Kami berharap dengan buku-buku dan risalah-risalah ini bisa menjadi rujukan ilmu yang shahih dan menjadi dasar pemikiran yang kuat bagi para da'i. Oleh sebab itu, kami sampaikan kepada para pemikir Islam, para ulama dan para da'i agar mereka menelaah pendapat-pendapat mereka dan mengambilnya. Kami berlapang dada atas segala kritikan yang membangun dan kami ucapkan terima kasih kepada penyampainya. Kami jadikan sebagai sumbangan saran untuk keberhasilan amal kami, sehingga bisa lebih baik dan sempurna. Akan tetapi kami berpendapat bahwa segala kritikan hendaknya berlandaskan pada tiga syarat berikut ini:

1. Ikhlas karena Allah bahwa tujuan si pengritik tidak lain hanya karena ingin mencari kebenaran dan melaksanakan kewajiban untuk memberikan nasehat.
2. Ilmu dan pemahaman shahih yang bersumber dari dua pedoman utama agama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.
3. Adab Islam yang agung, metode penyampaian yang baik serta tidak berniat untuk mencari kepopuleran, mencela, menghina ataupun membodoh-bodohkan. Kecuali ada orang yang berniat ingin menzhalimi, berbuat aniaya, dan berbantah-bantahan.

Makalah yang disampaikan pada saat ini adalah karya Syaikh kami Muhammad Nashiruddin Al-Albani dengan

judul, *"Berhujjah dengan Hadits di dalam Masalah Aqidah dan Hukum."* Yaitu sebuah ceramah yang pernah disampaikan oleh beliau pada Muktamar Persatuan Mahasiswa Muslim yang diselenggarakan di kota Granada di negara kafir Spanyol sekarang yang dahulunya adalah negara Islam Andalusia, di bulan Rajab tahun 1392 Hijriyah yang bertepatan dengan bulan Agustus tahun 1972 Masehi.

Pada kesempatan itu penulis (Muhammad Nashiruddin Al-Albani) menjelaskan tentang sikap yang benar bagi seorang muslim terhadap Sunnah, kedudukan serta hujjahnya. Beliau membagi penjelasannya tersebut menjadi empat sesi. Sesi pertama menjelaskan tentang kedudukan Sunnah di dalam Islam, dan kewajiban seorang muslim untuk merujuk dan mengambil hukum dari Sunnah Rasul serta memperingatkan untuk tidak berlawanan dengan Sunnah Rasul.

Pada sesi kedua beliau menjelaskan tentang sesatnya upaya orang-orang zaman sekarang karena bertentangan dengan Sunnah Rasul, sesatnya usaha yang mereka lakukan ketika membuat sebuah penganalogian dan beberapa kaidah ushul yang mereka buat-buat dengan mengabaikan kedudukan Sunnah sebagai bagian dari sumber-sumber hukum Islam.

Sedangkan pada sesi ketiga, beliau secara khusus menjelaskan sisi kebatilan beberapa kaidah yang dibuat oleh para ulama ahli kalam (logika) dahulu yang disebar luaskan oleh beberapa para ulama dan da'i dewasa ini. Yaitu anggapan mereka bahwa hadits Ahad tidak bisa menetapkan perkara-perkara yang berkaitan dengan aqidah. Beliau juga menjelaskan kesalahan pencetus kaidah ini, karena mereka telah membedakan dengan kaidah tersebut antara hadits-

hadits yang berkenaan dengan masalah aqidah dengan hadits-hadits yang berkenaan dengan hukum tidak berdasarkan pada dalil yang shahih; melainkan hanya berdasarkan pada angan-angan dan anggapan mereka semata.

Ada hal yang harus disampaikan di sini, bahwa tema ini disampaikan guru kami dengan singkat, karena sebetulnya beliau telah membahasnya dengan sedetail-detailnya, kemudian beliau memilih hal yang dianggap penting saja yang menerangkan kesesatan pendapat tersebut. Yaitu yang tercantum di dalam makalah edisi khusus dengan judul, *"Hadits Ahad dan Aqidah,"* yaitu ceramah yang pernah beliau sampaikan di depan kumpulan para pemuda muslim di Damaskus lima belas tahun yang lalu. Ceramah tersebut sangat berpengaruh untuk mempersempit ruang gerak penyebaran pemikiran tersebut, sekaligus melemahkan posisi para penyebarnya di kalangan para cendekiawan dan Allah telah mempermudah penyebaran makalah beliau tersebut yang berjudul *"Kewajiban untuk Memakai Hadits Ahad di dalam Masalah Aqidah."*

Sedangkan pada sesi keempat dan sesi terakhir dari risalah kami ini, beliau telah mengingatkan tentang tiga permasalahan yang sangat membahayakan yang bisa melemahkan kedudukan Sunnah dan mengabaikan hukum-hukumnya. Yaitu sikap *Taqlid* (mengikut) yang berlaku secara luas dalam semua aspek pemikiran dan kehidupan di dunia Islam beberapa abad lamanya yang bersemayam di dalam otak dan jiwa (kaum muslimin) sehingga membunuh kreatifitas, kejeniusan dan mengubur berbagai macam karunia Allah lainnya. Sehingga menghalangi manusia dari petunjuk Allah *Ta'ala,* menjauhkan kaum muslimin sehingga tidak bisa

mengambil manfaat dari kebaikan yang dibawa oleh Nabi Muhammad *Shallallahu Alahi wa Sallam,* dan cenderung kepada ijtihad para ulama yang tidak rela apabila para murid hanya mengikuti ijtihad mereka tanpa dasar ilmu. Bahkan semua ulama tersebut mengingatkan kepada generasi penerusnya agar tidak mendahulukan ijtihad, pendapat dan fatwa-fatwa dari ulama siapa saja yang bertentangan dengan ketentuan yang tercantum di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Bahkan mereka semua mengumumkan berlepas diri dari semua fatwa, ijtihad yang bertentangan dengan ketentuan Allah, Rasul-Nya dan mereka juga menarik kembali pendapat, fatwa yang bertentangan (dengan Al-Qur'an dan Sunnah), baik ketika mereka masih hidup maupun setelah mereka meninggal dunia.

Di akhir ceramahnya, beliau mengajak para pemuda muslim untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah dalam segala hal yang disampaikan kepada mereka dari keduanya, mengamalkannya sehingga bisa sampai kepada derajat *ittiba* sesuai dengan kemampuan dan kesempatan, sehingga mereka beramal sesuai dengan tuntunan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagaimana halnya mereka pun hanya beribadah kepada Allah *Ta'ala.* Dengan hal ini semua mereka akhirnya bisa mengamalkannya, –tidak hanya sebatas dengan ucapan saja– makna dari *"tidak ada Rabb yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad adalah Rasul-Nya."* Dengan demikian mereka telah mencapai di dalam diri mereka –sebuah amal nyata, bukan hanya slogan– yaitu ungkapan yang menegaskan bahwa *"Hukum hanya Milik Allah,"* yang dahulu mereka dengung-dengunkan. Dengan itu semua, mereka telah menciptakan *"Generasi Qur'ani yang Unik,"* yang dapat

menciptakan negara Islam yang diharap-harapkan dengan idzin Allah *Ta'ala.*

Ceramah yang disampaikan oleh beliau ini mendapatkan sambutan yang baik dari mayoritas cendekiawan muslim yang telah mendengarkannya. Karena ceramah beliau ini bersifat tematik dan ilmiah. Para cendekiawan muslim juga telah mengirimkan beberapa surat kepada beliau (selaku penulis) agar mencetak dan menerbitkannya agar manfaatnya bisa dirasakan oleh semua muslim yang ikhlas dan punya semangat kepada agama yang selalu mencari dan memegang teguh kebenaran.

Seyogyanya juga di sini, kami mengingatkan bahwa Syaikh kami masih mempunyai tema ketiga tentang Sunnah, yaitu ceramah yang pernah beliau sampaikan dua tahun yang lalu di depan kumpulan para pemuda muslim di Qatar. Di dalam ceramahnya beliau membahas masalah urgensi Sunnah Nabi, kedudukannya di dalam syari'at Islam, kebutuhan kita terhadap Sunnah untuk memahami Al-Qur'an dan tafsirnya. Semoga saja ceramah beliau ini mendapat sambutan dan secepatnya bisa diterbitkan dengan idzin Allah.

Kami juga telah meminta kepada Syaikh kami yang dimuliakan Allah, agar memenuhi permintaan-permintaan tersebut yaitu agar ceramah-ceramah beliau yang sangat bermanfaat tersebut dicetak dan diterbitkan, dan beliau pun mengabulkannya. Semoga Allah memberinya ganjaran yang banyak.

Maka kami pun mulai membacakan teksnya kepada beliau, dan kami memperbaikinya di bawah bimbingan beliau. Kami pun membuat sub judul pembahasan di bawah pokok pembahasan untuk mempermudah bagi para

pembacanya untuk mengetahui pokok utama pembahasan. Hal ini merupakan jenis pengaturan modern dan susunan yang baik untuk penulisan sebuah buku yang sangat berguna dan bermanfaat.[1]

Saya melihat bahwa saya juga perlu mencantumkan beberapa ta'rif (definisi) di dalam makalah tersebut yang berkenaan dengan istilah baru yang berkaitan dengan judul pembahasan dan beberapa manfaat yang dianggap penting untuk dijelaskan. Saya berharap kepada Allah *Ta'ala* semoga makalah ini bermanfaat bagi semuanya. Semoga penulis, penyebar dan yang menyampaikannya mendapatkan ganjaran yang setimpal dari Allah *Ta'ala.*

Hanya Allah-lah yang memberi taufik, petunjuk, pertolongan dan karunia.

Beberapa Istilah Ilmu Hadits

Sunnah, Hadits, Khabar dan Atsar:

Menurut bahasa, Sunnah artinya jalan yang biasa dilalui di dalam kehidupan. Seperti sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

((مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّيْ)) وَ ((فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ ....))

1 Allah telah mempermudah penerbitannya dengan judul, *"Kedudukan Sunnah di dalam Islam."*

"Barangsiapa yang membenci Sunnahku, maka ia bukan golonganku," dan "Hendaklah kalian berpegang teguh dengan Sunnahku dan Sunnah Khulafaur Rasyidin ..."[2]

Menurut istilah, Sunnah adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* baik berupa ucapan, perbuatan atau ketetapan (beliau) yang dimaksudkan oleh beliau sebagai ketetapan hukum untuk umat beliau. Dengan demikian, semua yang berasal dari Nabi seperti hal-hal yang berkaitan dengan urusan dunia dan kebiasaan beliau yang tidak berkaitan dengan agama dan wahyu (tidak termasuk Sunnah Rasul).

Definisi Sunnah secara umum menurut para pakar hadits mencakup hal-hal yang memiliki hukum wajib dan sunnah (kebalikan wajib). Sedangkan menurut istilah para pakar fiqih yaitu hanya dikhususkan untuk hal-hal yang memiliki hukum sunnah (kebalikan dari wajib) dan bukan untuk hal-hal yang memiliki hukum wajib.

Sedangkan definisi hadits secara bahasa adalah perkataan yang sering diucapkan dan disampaikan (kepada orang lain) melalui suara maupun tulisan.

Secara istilah bahwa hadits adalah sinonim untuk Sunnah menurut mayoritas para ulama. Sebagian para ulama membuat definisi khusus bahwa hadits adalah hanya perkataan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* saja sedangkan perbuatan dan ketetapan beliau tidak termasuk hadits. Sebenarnya bahwa Sunnah menurut definisi bahasa pada asalnya adalah per-

---

2 Hadits pertama diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dan hadits kedua diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan imam yang lainnya. Imam Al-Albani meriwayatkan di dalam kitab *Al-Misykaah (Misykaatul Mashaabih),* hadits nomor 165 dan di dalam kitab lainnya.

buatan dan ketetapan. Sedangkan hadits adalah perkataan. Akan tetapi kedua istilah tersebut disandarkan kepada sesuatu yang berasal dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Oleh karena itu, kebanyakan para pakar hadits melupakan makna asal kedua kata tersebut menurut bahasa dan (mendefinisikan) secara istilahnya dengan makna yang sama. Kemudian menegaskan bahwa kedua kata tersebut (Sunnah dan hadits) adalah dua kata yang memiliki makna yang sama. Sebagaimana mereka lebih mengkhususkan kata hadits kepada *(hadits) marfu* (yaitu perkataan yang berasal dari nabi) dan kata hadits tidak disebutkan untuk sebuah perkataan yang berasal dari selain Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* kecuali akan diterangkan alasannya.

Adapun *Khabar* menurut bahasa merupakan sinonim untuk kata hadits. Kedua kata tersebut menunjukkan kepada makna yang sama. Akan tetapi yang masyhur di kalangan para ulama bahwa yang berasal dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* disebut hadits sedangkan *Khabar* lebih umum lagi, yaitu untuk sesuatu yang berasal dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan yang berasal dari selain beliau. Kedua kata tersebut memiliki makna khusus dan makna umum. Setiap hadits disebut *Khabar,* namun tidak setiap *Khabar* disebut hadits. Oleh karena itu orang yang mengkhususkan diri mempelajari Sunnah disebut *muhaddits.* Sedangkan orang yang mengkhususkan diri mempelajari sejarah dan biografi seseorang disebut *akhbaariyyun* (pakar sejarah). Sebagian para ulama lagi menjadikan kata *Khabar* sebagai sinonim dari kata hadits dan Sunnah. Namun pendapat yang utama adalah pendapat yang pertama.

Atsar adalah segala sesuatu yang dinukil dari orang-orang terdahulu. Dengan demikian atsar sama seperti *Khabar* yang mencangkup semua yang berasal dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan yang bukan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Sebagian para ulama mengkhususkan istilah atsar untuk sesuatu yang berasal dari shahabat, tabi'in dan tabiut tabi'in. Makna inilah yang paling utama dan paling bagus dalam penggunaan istilah tersebut. Karena kata atsar dapat membedakan antara hadits *mauquf* dan hadits *marfu.*

Sanad dan Matan

Hadits Nabi yang diriwayatkan di dalam kitab-kitab Sunnah terdiri dari dua asas. Asas yang pertama adalah *sanad* dan asas yang kedua adalah *matan.*

Sanad atau *isnad* adalah jalan yang sampai kepada *matan,* atau sanad adalah para perawi yang menukil dan menyampaikan sebuah *matan.* Diawali dari perawi yang paling terakhir meriwayatkan yaitu penyusun sebuah kitab hadits dan berakhir sampai kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Sedangkan *matan* adalah kata-kata hadits yang memiliki makna. Para ulama melarang untuk menerima sebuah hadits dari mana saja apabila tidak ada *isnad/sanad* (silsilah perawinya). Alasannya karena banyak sekali kebohongan yang disandarkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Telah berkata seorang tabi'in terkemuka, yaitu Muhammad bin Sirin *Rahimahullah,* "Mereka tidak pernah menanyakan tentang *sanad* di dalam sebuah hadits. Akan tetapi ketika terjadi kekacauan, mereka akan bertanya, "Sebutkanlah silsilah perawi hadits yang kalian sampaikan kepada kami!" Lalu mereka pun

mempertimbangkannya. Apabila hadits tersebut bersumber dari para pakar hadits, maka mereka akan menerimanya dan apabila hadits tersebut bersumber dari ahli bid'ah, maka mereka akan menolak haditsnya.[3]

Kemudian para ulama mempelajari setiap *sanad* yang disampaikan kepada mereka. Apabila *sanad* tersebut memenuhi kriteria hadits shahih, yaitu para perawinya memiliki sifat kuat hafalannya, adil (terpercaya dan bukan orang fasik) dan sanadnya bersambung dari awal sampai akhir, dan tidak memiliki cacat. Maka mereka pun akan menerima haditsnya. Jika tidak, maka mereka akan menolaknya. Dengan demikian "sanad menjadi bagian dari agama." Kalau tidak demikian akan banyak sekali orang yang akan berkata sekehendaknya. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak *Rahimahullah.*[4]

Para ulama pakar hadits telah membuat kaidah-kaidah dan dasar-dasar khusus untuk menentukan *sanad* dan *matan* sehingga bisa diterima. Kaidah-kaidah dan dasar-dasar ini adalah objek pembahasan sebuah ilmu yang bernama ilmu *Musthalah Hadits.* Barangsiapa yang ingin memahaminya, silahkan merujuk kepada beberapa kitab yang membahas ilmu *Musthalah Hadits.* Kitab yang paling terbaik dalam membahas ilmu *Musthalah Hadits* adalah kitab yang berjudul, *"Ikhtishaaru 'Uluumil Hadiits,"* karya Al-Hafizh Ibnu Katsir *Rahimahullah* dan hasil cetakannya yang paling baik adalah buku cetakan Mesir yang dikoreksi oleh Syaikh Ahmad Muhammad Syakir

---

3 *Muqaddimah Shahih Muslim,* juz 1 hal. 84 dan 87, penjelasan Imam An-Nawawi.

4 *Muqaddimah Shahih Muslim,* juz 1 hal. 84 dan 87, penjelasan Imam An-Nawawi.

Rahimahullah dengan judul, *"Al-Baa'itsil Hatsiits Syarhu Ikhtishaari 'Uluumil Hadiits."*

Pembagian Hadits Menurut Cara Sampainya kepada Kita

Berdasarkan kepada cara sampainya sebuah hadits kepada kita terbagi kepada:

1. hadits *Mutawatir,* dan
2. hadits *Ahad.*

Al-Hanafiyyah (para pengikut madzhab Imam Hanafi) menambahkan dengan adanya jenis ketiga yaitu hadits *al-mustafidh* atau hadits *masyhur.*

Hadits *Mutawatir* secara bahasa adalah yang datang silih berganti yang bersumber dari kata *al-witru.* Sedangkan menurut istilah, hadits *Mutawatir* adalah hadits yang diriwayatkan oleh orang banyak yang menurut adat dan akal mustahil mereka akan berdusta, karena banyaknya jumlah mereka atau ke*tsiqahan*nya untuk sebuah perkara yang bisa diindrai. Atau (diriwayatkan) oleh orang banyak dan berakhir pada sebuah perkara yang bisa diindrai seperti bisa dilihat atau bisa didengar. Kemudian hadits tersebut benar-benar telah didengar langsung dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* melihat perbuatan beliau atau melihat ketetapannya.

Dari definisi ini tampaklah bahwa ada empat syarat yang harus dipenuhi oleh hadits *Mutawatir,* di antaranya:

1. Para perawinya harus benar-benar mengetahui isi hadits yang disampaikan, tidak ragu-ragu ataupun bimbang.
2. Pengetahuan mereka harus bersumber dari panca indera, seperi dengan melihat atau mendengar.

3. Hendaknya jumlah perawinya banyak yang menurut adat dan akal akan mustahil sekali mereka akan bersepakat untuk berdusta. Tidak dibatasi oleh jumlah tertentu menurut pendapat yang shahih. Akan tetapi tergantung kepada prosentase ke*tsiqah*an, kekuatan hafalan dan ketelitian para perawinya.
4. Banyaknya jumlah perawi tersebut harus terpenuhi di dalam setiap tingkatan. Maksudnya di awal, tengah-tengah dan di akhirnya.[5] Hadits *Mutawatir* tersebut terkadang bisa secara lafazhnya dan terkadang dari maknanya. Kedua macam hadits Mutawatir tersebut (lafzh dan maknanya) bisa diterima dengan pasti akan kebenaran dan keshahihan haditsnya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama.

Adapun hadits *Ahad* adalah semua hadits yang tidak memenuhi persyaratan hadits *Mutawatir.* Terkadang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi sehingga disebut hadits *Gharib.* Terkadang diriwayatkan oleh dua orang perawi atau lebih sehingga disebut hadits *Aziz.* Terkadang diriwayatkan oleh banyak perawi tetapi belum memenuhi derajat hadits *Mutawatir,* sehingga haditsnya disebut dengan hadits *Masyhur* atau hadits *Mustafidh.* Berdasarkan hal ini bahwa jika ada sebuah hadits yang dikatakan hadits *Ahad* itu biasanya dikarenakan diriwayatkan oleh seorang perawi.

Hadits *Masyhur* atau hadits *Mustafidh* yaitu bagian dari *Khabar Ahad* menurut pendapat yang shahih. Berbeda dengan pendapat Al-Hanafiyyah yang menjadikannya sebagai bagian tersendiri dan menetapkan untuk hadits *Masyhur* hukum-

---

5 Dikutip dari kitab *Irsyaadul Fuhuul,* karya Imam Asy-Syaukani, hal. 41 dan 42 dengan sedikit perubahan.

hukum tertentu. Mereka berdalih karena hadits tersebut bisa mendatangkan ketenangan tidak seperti hadits *Ahad* lainnya. Kemudian mereka menegaskan bahwa hadits tersebut bisa mengkhususkan dalil-dalil mutlak (dalil umum) dari Al-Qur'an seperti hadits *Mutawatir.*[6]

Memang benar bahwa jumlah perawinya menjadi bahan pertimbangan. Sebuah hadits dikatakan hadits *Masyhur* disebabkan banyak dibicarakan oleh manusia. Akan tetapi pendapat yang benar sebagaimana pendapat mayoritas para ulama bahwa hal tersebut tidak membuat statusnya berubah dari status hadits *Ahad* dan juga tidak bisa mencapai syarat derajat hadits *Mutawatir.* Bagaimanapun juga bahwa hadits *Ahad* walaupun nama dan penyebutannya berbeda-beda, tetap hadits tersebut terbagi kepada hadits *shahih, hasan* dan *dha'if.*

Para ulama telah berbeda pendapat mengenai status hukum hadits *Ahad* yang berstatus *shahih* yang diketahui dan diyakini kebenarannya. Sebagian para ulama seperti Imam An-Nawawi berpendapat di dalam kitab *(At-Taqrib)* bahwa hadits *Ahad* bisa bermakna sangkaan yang kuat. Sebagian para ulama lainnya berpendapat bahwa hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam kitab keduanya termasuk di antara hadits yang bisa dipercaya, berisi ilmu dan kepastian. Imam Ibnu Hazm *Rahimahullah* di dalam kitab *Al-Ahkam* juz 1 hal. 119-137 mengatakan bahwa *Khabar* seorang perawi yang *adil* (jujur, tidak fasik) yang sampai kepada Rasulullah *Shallallahu Alahi wa Sallam* harus diterima kebenarannya sekaligus diamalkan.

Pendapat yang paling benar dan yang kami yakini, bahwa setiap hadits Ahad yang berderajat *shahih* diterima oleh umat

---

6 *Ushuulul Fiqh,* karya Al-Khudhari hal. 212

tanpa ada yang mempermasalahkan dan mencelanya. Karena hadits tersebut berisi ilmu dan bisa diyakini (kebenarannya), baik yang tercantum di dalam salah satu kitab shahih atau kitab-kitab lainnya.[7] Sedangkan hadits yang dipertentangkan oleh umat, sebagian para ulama ada yang menshahihkannya dan sebagian ada yang mendha'ifkannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa hadits tersebut menurut yang menshahihkannya tersebut berdasarkan kepada kuatnya praduga saja.

Wallahu A'lam.

Sunnah Rasulullah akan Terpelihara Keotentikannya Sampai Hari Kiamat

Masalah inilah yang ingin saya ingatkan, karena masalah ini sangat penting dan kebanyakan orang telah melupakannya. Yaitu bahwa hadits Nabi termasuk bagian dari Dzikir yang akan terjaga tidak akan sampai hilang dan tidak akan bercampur dengan (ucapan) lainnya yang tidak mungkin dipisahkan dengan sesuatu yang bukan berasal dari Sunnah. Berbeda dengan yang dituduhkan beberapa aliran sesat seperti Al-Qadiyaniah dan Qur'aniyun yang berpendapat bahwa hadits *shahih* sudah bercampur dengan hadits palsu yang dibuat-buat sehingga akan sulit bagi manusia untuk membedakannya. Apalagi sepeninggal Nabi *Shallallahu Alahi wa Sallam* hadits-hadits Nabi bercampur dan ada juga yang hilang yang tidak mungkin bagi manusia untuk merujuknya kembali, karena tidak mungkin bagi manusia untuk mempercayainya kembali.

7 Saya melihat bahwa Al-Khathib Al-Baghdadi menegaskan hal itu di dalam kitabnya, *Al-Faqiih wal Mutafaqqih,* hal. 96

Demikianlah mereka menolak sumber hukum Islam yang kedua ini (Sunnah), bahkan mereka mencampakkannya. Padahal sumber hukum Islam yang kedua ini merupakan sarana utama untuk memahami sumber hukum Islam yang pertama (Al-Qur'an) sekaligus mengambil manfaat darinya. Inilah sebetulnya tujuan utama dari usaha keras yang dilakukan oleh orang-orang kafir dan musuh-musuh Islam.

Sebagian dari mereka (Qadiyaniah dan Qur'aniyun) berkata bahwa pada kenyataannya hadits-hadits shahih telah bercampur dengan hadits *maudhu* (hadits palsu). Akan tetapi ada cara untuk membedakannya, yaitu sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Akan tersebar kedustaan atas namaku. Maka apa yang kalian dengar dengan mengatas namakan aku, maka timbanglah dengan Al-Qur'an. Apabila sesuai, maka aku benar-benar telah mengatakannya dan apabila bertentangan, aku tidak bertanggungjawab terhadap ucapan tersebut."*

Hadits tersebut di atas termasuk hadits *Maudhu* (hadits palsu) yang dibuat-buat menurut para pakar hadits. Ada seorang ulama pandai berkata, "Kami sudah mengamalkan hadits tersebut sebagaimana yang dituntut hadits tersebut dari kami. Kemudian kami timbang dengan Al-Qur'an dan ternyata hadits tersebut bertentangan dengan firman Allah,

وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ۚ

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah." (QS. Al-Hasyr: 7)

Maka kami tegaskan bahwa hadits tersebut adalah hadits *maudhu* dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terbebas darinya."[8]

Di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa hadits juga akan dipelihara yaitu firman Allah *Ta'ala,*

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾

"Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, dan pasti Kami (pula) yang memeliharanya." (QS. Al-Hijr: 9)

Di dalam ayat ini terkandung janji Allah *Ta'ala* yang akan menjaga *adz-dzikr*. Lalu apa yang dimaksud dengan *adz-dzikr*? Sudah tentu yang dimaksudkan adalah Al-Qur'an. Akan tetapi setelah dipikirkan dan diteliti, ternyata hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* termasuk dalam definisi *adz-dzikr.* Inilah pendapat sebagian ulama pentahqiq (pengoreksi). Di antaranya yaitu Imam Abu Muhammad Ali Ibnu Hazm *Rahimahullah Ta'ala.* Beliau telah menjelaskannya di dalam sebuah pembahasan yang panjang yang sangat enak dibaca di dalam kitab beliau yang sangat berharga yag berjudul, *"Al-Ihkaam fii Ushuulil Ahkaam,"* juz 1 hal. 109-122. Beliau membawakan dalil dan argumentasi yang kuat untuk menunjukkan bahwa hadits termasuk *adz-dzikr,* yang akan terjaga sebagaimana terjaganya Al-Qur'an. Beliau mengatakan bahwa hadits Ahad memberikan ilmu (kepastian hukum) seperti yang disebutkan pada halaman (109-110). Allah *Ta'ala* telah berfirman menyebutkan tentang Nabi-Nya *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

8 Dikutip dari kitab *Irsyaadul Fuhuul,* karya Imam Asy-Syaukani, hal 29, dengan sedikit perubahan.

وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ۝٣ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ ۝٤

"Dan tidaklah yang diucapkannya itu (Al-Qur'an) menurut keinginannya. Tidak lain (Al-Qur'an itu) adalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)." (QS. An-Najm: 3-4)

Allah *Ta'ala* berfirman memerintahkan Nabi-Nya untuk berkata,

إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَىَّ

"Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku." (QS. Al-Ahqaaf: 9)

Allah Ta'ala berfirman, *"Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, dan pasti Kami (pula) yang memeliharanya."* (QS. Al-Hijr: 9)

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

"Dan Kami turunkan Adz-Dzikr (Al-Qur'an) kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka." (QS. An-Nahl: 44)

Maka tidak diragukan bahwa semua perkataan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam agama Islam adalah wahyu dari Allah, tidak ada keraguan dalam hal ini. Juga tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama pakar bahasa dan syari'ah bahwa semua wahyu yang diturunkan oleh Allah *Ta'ala* adalah *dzikr.* Semua wahyu yang telah diturunkan akan dijaga oleh Allah dan segala sesuatu yang dijaga Allah, pasti tidak akan hilang, tidak akan mengalami perubahan selamanya. Walaupun ada yang berusaha merubahnya, pasti

akan segera diketahui. Seandainya hal itu terjadi, maka janji dan jaminan Allah akan dikatakan janji dan jaminan dusta. Tentu pikiran semacam ini tidak mungkin berasal dari orang yang berakal. Sudah tentu bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan terjaga karena Allah yang akan menjaganya, akan terus disampaikan apa adanya kepada setiap orang yang membutuhkannya sampai dunia ini berakhir.

Allah *Ta'ala* berfirman,

لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَ

"Agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai (Al-Qur'an kepadanya)." (QS. Al-An'aam: 19)

Apabila demikian halnya, maka kita pasti tahu bahwa tidak mungkin ada sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang agama Islam ini yang hilang dan tidak mungkin juga bercampur dengan ajaran baru yang tidak bisa dibedakan oleh siapa pun. Sebab jika demikian halnya, tentu *adz-dzikr* tidak terjaga dan tentu firman Allah di dalam surat Al-Hijr: 9, *"Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, dan pasti Kami (pula) yang memeliharanya,"* adalah dusta dan ingkar janji. Sedangkan hal itu tidak mungkin diucapkan oleh seorang muslim.

Apabila ada yang berkata bahwa yang Allah janjikan akan menjaganya hanya Al-Qur'an semata, bukan untuk seluruh wahyu di luar Al-Qur'an. Maka kami akan menjawabnya –kami hanya berharap taufik dari Allah– bahwa ucapan ini hanyalah tuduhan yang tidak berdasarkan dalil dan mengecualikan

definisi *adz-dzikr* tanpa dalil. Jika demikian kenyataannya, berarti semua tuduhan itu adalah batil karena didasarkan kepada firman Allah *Ta'ala,*

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦٤﴾

"Katakanlah, "Kemukakanlah bukti kebenaranmu, jika kamu orang yang benar." (QS. An-Naml: 64)

Maka benarlah bahwa seseorang yang tidak mempunyai dalil atas tuduhannya disebut pendusta. Kata *adz-dzikr* adalah nama yang mencakup atas semua yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Baik yang berupa Al-Qur'an maupun Sunnah yang sekaligus sebagai penjelas kandungan Al-Qur'an. Allah *Ta'ala* berfirman, *"Dan Kami turunkan Adz-Dzikr (Al-Qur'an) kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka."* (QS. An-Nahl: 44)

Benarlah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* diperintahkan untuk menerangkan isi Al-Qur'an kepada manusia. Karena banyak sekali perkara yang masih belum jelas *(mujmal)* yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Seperti perintah shalat, zakat, haji dan lain sebagainya yang diwajibkan oleh Allah *Ta'ala* dengan hanya menyebutkan lafazhnya saja. Akan tetapi tata caranya dijelaskan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Apabila penjelasan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terhadap perkara-perkara *mujmal* tidak terjaga dan tidak terjamin keabsahannya, maka hilanglah manfaat dari teks Al-Qur'an. Akhirnya akan banyak syari'at yang telah diwajibkan kepada kita menjadi tidak sah. Sehingga kita tidak mengetahui mana yang benar dan salah dari firman Allah atau

perkataan salah orang yang telah melakukan kesalahan, atau dengan sengaja berbuat sebuah kebohongan. Kami berlindung kepada Allah dari semua ini.

Aku berpendapat bahwa penjelasan Ibnu Hazm ini telah dinukil oleh Imam Ibnul Qayyim *Rahimahullah Ta'ala* di dalam kitabnya, *"Mukhtasharus Shawaa'iqil Mursalah"* hal 487-493. Beliau menguatkan dan meng*hasan*kan pendapat Ibnu Hazm ini. Di akhir perkataannya beliau berkata, "Inilah pendapat Abu Muhammad, yakni Ibnu Hazm ini benar di dalam masalah *Khabar* yang diterima oleh umat baik menyangkut amal perbuatan maupun aqidah, namun tidak termasuk hadits *Gharib* yang tidak diterima oleh umat (masih diperdebatkan).

Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak juga sependapat dengan hal tersebut ketika beliau ditanya, "Apakah hadits-hadits ini *Maudhu* (palsu)?" Beliau menjawab, "Hadits-hadits tersebut telah dihayati oleh para pakar. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah *Ta'ala* di dalam surat Al-Hijr: 9, *"Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, dan pasti Kami (pula) yang memeliharanya."*[9] Demikian pula seperti yang dinukil dari Imam Abdurrahman bin Mahdi *Rahimahullah.*

Di antara yang senada dengan pendapat tersebut adalah Al-Allamah Muhammad bin Ibrahim Al-Wazir. Beliau berkata setelah ayat di atas dibacakan, "Hal ini menunjukkan bahwa syari'at Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terjaga, dan demikian juga dengan Sunnahnya."[10]

Di antara dalil lainnya juga bahwa Allah *Ta'ala* menjadikan Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagai penutup

---

9 Kitab *Tadriibur Raawii* karya As-Suyuthi, hal. 102 dan kitab *Al-Baa'itsul Hatsiits* karya Ahmad Syakir, hal. 95.

10 Kitab *Ar-Raudhul Baasim fiidz Dzabbi 'An Sunnati Abil Qaasim,* hal. 33.

para nabi dan rasul dan syari'at yang dibawa beliau adalah syari'at terakhir (penutup). Allah *Ta'ala* telah memerintahkan segenap manusia untuk mengimani dan mengikuti ajarannya sampai hari Kiamat serta menghapus semua syari'at yang bertentangan dengannya. Hal ini menunjukkan bahwa Allah sudah menegakkan hujjah kepada segenap manusia untuk mengekalkan ajaran Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan menjaga syari'atnya. Karena mustahil apabila Allah memerintahkan hamba-Nya untuk mengikuti syari'at beliau, namun ternyata syari'at tersebut berubah atau hilang.

Sudah maklum bahwa referensi pokok di dalam syari'at Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah sebagaimana firman Allah *Ta'ala,*

فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ

"Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya)." (QS. An-Nisaa': 59)

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Ketahuilah bahwa aku telah diberi Al-Qur'an dan yang semisal dengannya (Sunnah)."*[11] Al-Qur'an terjaga karena disampaikan kepada kita secara *mutawatir* yang merupakan derajat tertinggi di dalam mengukuhkan sebuah berita. Sedangkan Sunnah Rasulullah merupakan penerang dan penjelas untuk Al-Qur'an, pengkhusus perkara-perkara umum yang tercantum di dalam Al-Qur'an dan sekaligus pengecuali untuk perkara-perkara yang mutlak. Tidak mungkin (kita) bisa memahami kandungan Al-Qur'an apalagi mengamalkanya kecuali dengan

11 HR. Abu Dawud dan lainnya dengan sanad yang shahih

merujuk kepada hadits, sebagaimana firman Allah *Ta'ala* di dalam surat An-Nahl: 44, *"Dan Kami turunkan Adz-Dzikr (Al-Qur'an) kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka."*

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menerangkan kepada manusia tentang Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadanya. Tentunya wajib bagi Allah *Ta'ala* untuk menjaga dan mengekalkan Sunnah. Dengan demikian sesuailah kaidah ushul yang menyebutkan, "Sebuah kewajiban tidak menjadi sempurna tanpa adanya sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu harus ada." Hujjah Allah kepada hamba-Nya tidak akan bisa disebut sebagai hujjah kecuali jika Allah menjaga *risalah* dan syari'at-Nya. Tentunya penjagaan Allah tidak akan sempurna kecuali dengan menjaga Sunnah juga. Maka tentunya Allah juga harus menjaga Sunnah, karena hal ini merupakan tuntutan.

Saudaraku pembaca, inilah beberapa hal yang ingin saya sampaikan di dalam pembukaan ini. Saatnya sekarang ini saya mempersilahkan kepada Syaikh Al-Allamah Muhammad Nashiruddin Al-Albani untuk menjelaskan kepada kita dengan penjelasannya yang menarik dan ilmiah. Marilah kita mendengarkannya dengan seksama, mengkonsentrasikan hati dan pikiran kita mendengar penjelasannya.

Bab 1

Urgensi Kembali kepada Sunnah dan Larangan Menyelisihinya

Bab 1

URGENSI KEMBALI KEPADA SUNNAH DAN LARANGAN MENYELISIHINYA

Wahai saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah.

Di antara yang sudah disepakati oleh kaum muslimin generasi pertama semuanya bahwa Sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* merupakan sumber hukum kedua dan terakhir di dalam syari'at Islam yang mencangkup semua aspek kehidupan. Baik untuk masalah-masalah ghaib yang berkaitan dengan aqidah, hukum amal perbuatan, politik maupun masalah pendidikan yang tidak boleh dilanggar berdasarkan pendapat, *ijtihad* (upaya mencari hukum) atau *qiyas* (analogi), sebagaimana pernyataan Imam Syafi'i *Rahimahullah* di akhir kitab *Ar-Risaalah,* "Tidak boleh memutuskan hukum berdasarkan kepada *qiyas* selama masih ada hadits yang menerangkan hal tersebut," dan ada juga ungkapan masyhur

semisalnya dari kalangan ulama ushul terkini yang mengungkapkan, "Apabila ada atsar, maka batallah keputusan (keputusan yang berdasarkan qiyas)." "Tidak boleh berijtihad selama masih ada nash." Landasan mereka di dalam hal ini berdasarkan kepada Al-Qur'an dan Sunnah.

Al-Qur'an Memerintahkan untuk Berhukum kepada Sunnah Rasulullah *Shallallahu Alahi wa Sallam*

Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang menerangkan hal tersebut. Saya hanya akan menyebutkan beberapa ayat saja di dalam pembukaan ini hanya untuk mengingatkan saja, *"karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin."* (QS. Adz-Dzaariyaat: 55)

Di antara ayat-ayat tersebut adalah,

1. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

"Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia telah tersesat, dengan kesesatan yang nyata." (QS. Al-Ahzaab: 36)

2. Allah *Ta'ala* berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُقَدِّمُوا۟ بَيْنَ يَدَيِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." (QS. Al-Hujuraat: 1)

3. Allah *Ta'ala* berfirman,

قُلْ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٣٢﴾

"Katakanlah (Muhammad), "Taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir." (QS. Ali-Imraan: 32)

4. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَأَرْسَلْنَٰكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿٧٩﴾ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿٨٠﴾

"Kami mengutusmu (Muhammad) menjadi Rasul kepada (seluruh) manusia. Dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Barangsiapa menaati Rasul (Muhammad), maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barangsiapa berpaling (dari ketaatan itu), maka (ketahuilah) Kami tidak mengutusmu (Muhammad) untuk menjadi pemelihara mereka." (QS. An-Nisaa': 79-80)

5. Allah *Ta'ala* berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْۖ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِي شَيْءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيْرٞ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. An-Nisaa': 59)

6. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَنَٰزَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْۖ وَٱصْبِرُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ٤٦

"Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang sabar." (QS. Al-Anfaal: 46)

7. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَٰغُ ٱلْمُبِينُ ٩٢

"Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul Kami, hanyalah menyampaikan (amanat) dengan jelas." (QS. Al-Maa'idah: 92)

8. Allah *Ta'ala* berfirman,

لَّا تَجْعَلُوا۟ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾

"Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul (Muhammad) di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian (yang lain). Sungguh, Allah mengetahui orang-orang yang keluar (secara) sembunyi-sembunyi di antara kamu dengan berlindung (kepada kawannya), maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul-Nya takut akan mendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih." (QS. An-Nuur: 63)

9. Allah *Ta'ala* berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱسْتَجِيبُوا۟ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِۦ وَأَنَّهُۥٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٤﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi

kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan." (QS. Al-Anfaal: 24)

10. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدۡخِلۡهُ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي
مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ وَذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ
ٱلۡعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ
يُدۡخِلۡهُ نَارًا خَٰلِدٗا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٞ مُّهِينٞ ﴿١٤﴾

"Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan." (QS. An-Nisaa': 13-14)

11. Allah *Ta'ala* berfirman,

أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزۡعُمُونَ أَنَّهُمۡ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ وَمَآ
أُنزِلَ مِن قَبۡلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدۡ أُمِرُوٓاْ
أَن يَكۡفُرُواْ بِهِۦ وَيُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُضِلَّهُمۡ ضَلَٰلَۢا بَعِيدٗا
﴿٦٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ تَعَالَوۡاْ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ
رَأَيۡتَ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودٗا ﴿٦١﴾

"Tidakkah engkau (Muhammad) memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu? Tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada Thagut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari Thagut itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) kesesatan yang sejauh-jauhnya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Marilah (patuh) kepada apa yang telah diturunkan Allah dan (patuh) kepada Rasul," (niscaya) engkau (Muhammad) melihat orang munafik menghalangi dengan keras darimu." (QS. An-Nisaa': 60-61)

12. Allah *Ta'ala* berfirman,

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن
يَقُولُوا۟ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ
وَرَسُولَهُۥ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ ﴿٥٢﴾

"Hanya ucapan orang-orang mukmin, yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan (perkara) di antara mereka, mereka berkata, "Kami mendengar, dan kami taat." Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan." (QS. An-Nuur: 51-52)

13. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ
إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٧﴾

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya." (QS. Al-Hasyr: 7)

14. Allah *Ta'ala* berfirman,

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْءَاخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

"Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah." (QS. Al-Ahzaab: 21)

15. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴿١﴾ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ﴿٢﴾ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾

«Demi bintang ketika terbenam, kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak (pula) keliru, dan tidaklah yang diucapkannya itu (Al-Qur'an) menurut keinginannya. Tidak lain (Al-Qur'an itu) adalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)." (QS. An-Najm: 1-4)

16. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

"Dan Kami turunkan Adz-Dzikr (Al-Qur'an) kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan." (QS. An-Nahl: 44)

Beberapa Hadits yang Mengajak untuk Mengikuti Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam Segala Hal

Di dalam Sunnah ada banyak sekali hadits-hadits yang mewajibkan kita untuk mengikuti Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Yaitu mengikuti secara umum terhadap segala sesuatu yang termasuk ajaran agama kita. Di antaranya:

1. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى، قَالُوْا: وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِيْ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ أَبَى.

"Semua ummatku akan masuk surga kecuali yang menolak (tidak mau). Para shahabat bertanya, 'Siapakah orang yang menolak itu wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, "Siapa yang menaatiku, ia akan masuk surga dan siapa yang bermaksiat kepadaku, ia telah menolak (tidak mau) masuk surga." (HR. Al-Bukhari di dalam kitab Shahihnya, kitab Al-I'tishaam)

2. Dari Jabir bin Abdullah *Radhiyallahu Anhu* ia berkata,

جَاءَتْ مَلَائِكَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ نَائِمٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ، وَالْقَلْبَ

يَقْظَانُ، فَقَالُوْا: إِنَّ لِصَاحِبِكُمْ هٰذَا مَثَلًا، فَاضْرِبُوْا لَهُ مَثَلاً، فَقَالُوْا: مَثَلُهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا، وَجَعَلَ فِيهَا مَأْدُبَةً، وَبَعَثَ دَاعِيًا، فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِيَ دَخَلَ الدَّارَ، وَأَكَلَ مِنَ الْـمَأْدُبَةِ، وَمَنْ لَـمْ يُجِبْ الدَّاعِيَ لَـمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَلَـمْ يَأْكُلْ مِنَ الْـمَأْدُبَةِ، فَقَالُوْا: أَوِّلُوْهَا لَهُ يَفْقَهْهَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ، فَقَالُوْا: فَالدَّارُ الْجَنَّةُ، وَالدَّاعِيْ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ.

"Ada beberapa malaikat yang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika beliau sedang tidur. Sebagian dari mereka (para malaikat) berkata, "Nabi sedang tidur," sebagian lagi berkata, "Mata beliau memang terpejam, tetapi hatinya selalu terjaga." Kemudian mereka berkata, "Sesungguhnya kawan kalian ini mempunyai perumpamaan. Buatlah oleh kalian sebuah perumpamaan untuknya." Mereka berkata, "Perumpamaannya yaitu seperti seseorang yang membangun sebuah rumah kemudian mengadakan (syukuran) jamuan makan dan menyebarkan undangan. Barangsiapa yang memenuhi undangan itu, maka ia boleh masuk ke rumahnya dan menikmati hidangan. Barangsiapa yang tidak memenuhi undangan, maka ia tidak bisa memasuki rumahnya dan tidak bisa menikmati hidangan. Mereka berkata, "Jelaskan, niscaya kalian akan memahami

perumpamaan ini. Sebagian dari mereka berkata, "Sesungguhnya mata beliau memang terpejam, tetapi hatinya selalu terjaga." Mereka berkata, "yang dimaksud dengan rumah adalah surga dan yang mengundang itu adalah Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam. Barangsiapa yang menaati Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam berarti ia telah menaati Allah dan barangsiapa yang melakukan maksiat terhadap Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam berarti ia telah bermaksiat kepada Allah, dan Muhammad Shallallahu Alahi wa Sallam untuk membedakan antara orang mukmin dan orang kafir di antara di manusia." (HR. Al-Bukhari)

3. Dari Abu Musa *Radhiyallahu Anhu* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِيَ اللهُ بِهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمًا، فَقَالَ: يَا قَوْمِ إِنِّيْ رَأَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنَيَّ، وَإِنِّيْ أَنَا النَّذِيْرُ الْعُرْيَانُ، فَالنَّجَاءَ النَّجَاءَ، فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَأَدْلَجُوْا، فَانْطَلَقُوْا عَلَىٰ مَهَلِهِمْ فَنَجَوْا، وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأَصْبَحُوْا مَكَانَهُمْ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ، فَذٰلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِيْ فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ، وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِيْ وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ.

"Sesungguhnya perumpamaanku dan ajaran yang aku terima dari Allah seperti seseorang yang mendatangi suatu kaum, kemudian ia berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah melihat pasukan musuh dengan mataku sendiri. Sungguh aku hanya pemberi peringatan

saja. Maka selamatkanlah diri kalian. Kemudian sebagian kaumnya ada yang mematuhinya dan langsung menyelamatkan diri pergi di malam hari dengan penuh waspada sehingga mereka pun akhirnya selamat. Sedangkan sebagian kaum justru mendustakan dan tetap di rumah masing-masing. Tiba-tiba di pagi hari mereka diserang pasukan musuh sehingga semuanya binasa. Itulah perumpamaan orang yang menaatiku dan mengikuti risalah yang aku bawa, dan perumpamaan orang yang membangkang dan mendustakan risalah haq yang aku bawa." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

4. Dari Abu Rafi *Radhiyallahu Anhu* bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَىٰ أَرِيْكَتِهِ يَأْتِيْهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِيْ مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ، فَيَقُوْلُ: لَا نَدْرِيْ مَا وَجَدْنَا فِيْ كِتَابِ اللهِ اتَّبَعْنَاهُ، (وَإِلاَّ فَلَا).

"Sungguh aku tidak ingin menemukan salah seorang di antara kalian yang sedang duduk bersandar di atas ranjangnya kemudian ia menerima risalah dariku baik yang mencangkup perintah maupun larangan, kemudian ia berkata, "Saya tidak tahu. Apa yang kita temukan di dalam Al-Qur'an akan kami ikuti dan apabila tidak ada, maka kami tidak akan mengikutinya." (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu majah, Ath-Thahawi, At-Tirmidzi dan imam lainnya dengan sanad yang shahih dan At-Tirmidzi menshahihkan hadits ini)

5. Dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib *Radhiyallahu Anhu* bahwa Rasulullah *Shallallahu Alahi Wa Sallam* bersabda,

أَلاَ إِنِّيْ أُوْتِيْتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، أَلاَ يُوْشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَىٰ أَرِيْكَتِهِ يَقُوْلُ: عَلَيْكُمْ بِـهٰذَا الْقُرْآنِ، فَمَا وَجَدْتُمْ فِيْهِ مِنْ حَلاَلٍ فَأَحِلُّوْهُ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيْهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوْهُ، وَإِنَّ مَاحَرَّمَ رَسُوْلُ اللهِ كَمَا حَرَّمَ اللهُ، أَلاَ لاَ يَحِلُّ لَكُمُ الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ، وَلَا كُلُّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السَّبُعِ، وَلَا لُقَطَةُ مُعَاهِدٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا، وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوْهُ، فَإِنْ لَـمْ يَقْرُوْهُ، فَلَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ.

"Ketahuilah bahwa sesungguhnya aku telah menerima Al-Qur'an dan yang serupa dengannya. Ketahuilah, telah dekat waktunya akan ada seseorang yang duduk bersandar kekenyangan di atas ranjangnya dan berkata, "Hendaknya kalian berpegang teguh dengan Al-Qur'an ini. Apa yang dihalalkan oleh Al-Qur'an, halalkanlah dan apa yang diharamkan oleh Al-Qur'an, haramkanlah. Sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasulullah sama dengan apa yang diharamkan oleh Allah. Ketahuilah bahwa telah diharamkan atas kalian (memakan) daging keledai negeri (biasa ditunggangi), binatang buas dan barang temuan milik orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, kecuali jika ia tidak membutuhkannya lagi. Apabila ada seseorang yang singgah ke sebuah kaum, maka mereka harus menjamunya. Jika mereka tidak menjamu, maka ia berhak untuk meminta (paksa) dari mereka sejumlah jamuan tersebut." (HR. Abu

Dawud, At-Tirmidzi, Al-Hakim dan Ahmad dengan sanad yang shahih dan Al-Hakim menshahihkan hadits ini)

6. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

تَرَكْتُ فِيْكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَ هُمَا (مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا) كِتَابَ اللهِ وَسُنَّتِيْ، وَ لَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَى الْحَوْضِ.

"Aku telah tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat (selama kalian berpegang teguh terhadap keduanya). Yaitu Al-Qur'an dan Sunnahku, dan tidak akan berpisah keduanya sampai keduanya tiba ke Al-Haudh." (HR. Malik dengan cara mursal, Al-Hakim dengan cara marfu dan beliau menshahihkannya)

Intisari Keterangan di Atas

Dari ayat-ayat dan hadits-hadits di atas ada beberapa perkara yang sangat penting yang secara globalnya sebagai berikut:

1. Tidak ada perbedaan antara ketentuan Allah dan ketentuan Rasul-Nya. Seorang mukmin tidak mempunyai pilihan selain untuk selalu menaati keduanya (Allah dan Rasul-Nya). Bermaksiat kepada Rasul-Nya sama hal-nya dengan bermaksiat kepada Allah dan merupakan perbuatan yang sangat sesat.
2. Tidak boleh mendahului Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagaimana juga halnya tidak boleh mendahului Allah *Ta'ala.* Ungkapan ini merupakan kata kiasan larangan melanggar Sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Imam Ibnul Qayyim berkata di dalam kitab-

nya *I'laamul Muwaqqi'iin* juz 1 hal. 58, "Janganlah kalian mengatakan sesuatu sebelum beliau bersabda, "Janganlah kalian memerintahkan sesuatu sebelum beliau memerintahkannya. Janganlah kalian mengeluarkan fatwa sebelum beliau berfatwa, dan janganlah kalian menentukan sebuah keputusan sebelum beliau memutuskan dan menetapkan perkara tersebut."

3. Tidak menaati perintah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah prilaku orang-orang kafir.
4. Menaati perintah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sama dengan menaati Allah *Ta'ala*.
5. Wajib hukumnya mengembalikan segala perbedaan dan perselisihan di dalam masalah agama kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* (Sunnahnya). Ibnul Qayyim berkata (juz 1 hal. 54), "Allah *Ta'ala* telah memerintahkan untuk menaati-Nya dan (menaati) Rasul-Nya. Kemudian Allah mengulang perintah-Nya, (yaitu firman-Nya, *"Taatilah Rasul-Nya*) sebagai penegas bahwa menaati Rasul hukumnya wajib (tersendiri) tanpa harus membandingkannya terhadap Al-Qur'an. Justru apabila beliau memerintahkan sesuatu, maka wajib ditaati secara mutlak. Baik perintah beliau tersebut tercantum di dalam Al-Qur'an maupun tidak. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sesungguhnya aku telah menerima Al-Qur'an dan yang serupa dengannya."* Allah tidak memerintahkan untuk menaati para peminpin secara tersendiri. Allah menghapus (kata perintah harus menaati para pemimpin), dan menjadikannya (perintah menaati pemimpin) masuk dalam rangkaian dari perintah menaati Rasul. Sudah menjadi kesepakatan di antara para

ulama bahwa yang dimaksud dengan mengembalikan (permasalahan) kepada Allah yaitu dengan merujuk kepada Al-Qur'an. Sedangkan yang dimaksud dengan mengembalikan (permasalahan) kepada Rasul-Nya yaitu merujuk kepada Sunnah beliau selama hidupnya dan merujuk kepada Sunnah beliau setalah wafatnya. Hal ini termasuk ciri-ciri keimanan.

6. Ketika terjadi perselisihan kemudian tidak mau merujuk kepada Sunnah Rasul untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, maka hal tersebut menjadi sebab utama kegagalan kaum muslimin di dalam semua sektor, serta menjadi penyebab hilangnya kekuatan dan persatuan kaum muslimin.
7. Peringatan untuk tidak menentang Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Karena perbuatan tersebut akan mendatangkan adzab yang buruk di dunia dan di akhirat (kelak).
8. Orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berhak mendapatkan adzab di dunia dan adzab yang sangat pedih di akhirat.
9. Kewajiban untuk memenuhi ajakan dan perintah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Karena hal tersebut merupakan sebab utama untuk meraih kehidupan yang baik dan kebahagian di dunia dan di akhirat.
10. Menaati Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah penyebab utama untuk bisa masuk ke surga dan mendapatkan kemenangan yang besar. Sedangkan bermaksiat kepada beliau dan melanggar ketentuan-ketentuannya merupakan penyebab utama masuk ke dalam neraka dan mendapatkan adzab yang sangat pedih.

11. Di antara sifat-sifat orang munafik yaitu orang-orang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafirannya. Ketika mereka diperintahkan untuk berhukum kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan kepada Sunnahnya, mereka tidak memenuhinya dan justru mereka menentangnya dengan keras.
12. Orang-orang mukmin berbeda dengan orang-orang munafik. Ketika mereka diperintahkan untuk berhukum kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* mereka segera memenuhi dan berkata, "Kami dengar dan kami taat." Dengan demikian mereka menjadi orang-orang yang beruntung dan memperoleh kemenangan berupa surga yang penuh dengan kenikmatan.
13. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* wajib kita ikuti, sebagaimana halnya kita juga wajib untuk menjauhi segala sesuatu yang dilarangnya.
14. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah teladan dan panutan kita di dalam segala perkara agama kita, jika kita termasuk golongan orang-orang yang mengharapkan (pahala) Allah dan (keselamatan) di akhirat.
15. Semua perkataan yang diucapkan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang berkaitan dengan agama dan perkara-perkara ghaib yang tidak bisa diketahui secara akal maupun percobaan adalah wahyu dari Allah (yang) tidak akan ada kebathilan, dari depan maupun dari belakang (di masa lalu dan masa yang akan datang).
16. Sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah penjelas Al-Qur'an yang telah diturunkan kepadanya.

17. Al-Qur'an tidak bisa dipisahkan dengan Sunnah. Justru Sunnah serupa dengan Al-Qur'an yang wajib ditaati dan diikuti. Orang yang tidak membutuhkan Sunnah adalah orang yang telah menyelisihi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* serta tidak menaatinya. Ia juga dianggap telah menyelisihi beberapa ayat di atas.
18. Sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sama dengan apa yang diharamkan oleh Allah. Demikian juga apa-apa yang berasal dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang tidak terdapat di dalam Al-Qur'an sama statusnya seperti yang terdapat di dalam Al-Qur'an berdasarkan keumuman sabda beliau, *"Sesungguhnya aku telah menerima Al-Qur'an dan yang serupa dengannya."*
19. Ketahuilah bahwa cara untuk menghindari dari kesesatan dan penyimpangan adalah dengan cara berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah, dan hal ini berlangsung sampai hari Kiamat. Tidak boleh untuk memisahkan antara Al-Qur'an dan hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Setiap Generasi Muslim Wajib Mengikuti Sunnah Rasulullah di dalam Masalah Aqidah dan Hukum

Wahai saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah.

Semua keterangan ini yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah semuanya menunjukkan dengan pasti akan kewajiban untuk mengikuti Sunnah Nabi secara mutlak terhadap semua yang berasal dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Siapa saja yang tidak mau berhukum dan tunduk

dengan tuntunan Nabi maka ia bukanlah seorang mukmin. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa semua keterangan di atas secara umum menunjukkan kepada dua perkara penting juga. Di antaranya:

Pertama: Semua keterangan di atas bersipat umum untuk semua orang yang telah sampai dakwah kepadanya hingga hari Kiamat. Hal ini ditegaskan di dalam firman Allah *Ta'ala,*

لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَ

"Agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai (Al-Qur'an kepadanya)." (QS. Al-An'aam: 19),

Dan firman-Nya,

وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

"Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan." (QS. Saba': 28).

Kemudian kedua ayat di atas ini ditafsirkan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan sabdanya,

وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً.

"Setiap nabi hanya diutus kepada kaumnya sendiri sedangkan aku diutus untuk semua manusia." (Muttafaq Alaih)

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَ يَسْمَعُ بِيْ رَجُلٌ مِنْ هٰذِهِ الأُمَّةِ يَهُوْدِيٌّ، وَلاَ نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ لَمْ يُؤْمِنْ بِيْ، إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ.

"Demi jiwaku yang berada di tangan-Nya. Tidak ada seorang pun yang telah mendengar dakwahku dari umat ini baik Yahudi maupun Nashrani kemudian ia tidak beriman kepadaku, melainkan ia akan menjadi penghuni neraka." (HR. Muslim, Ibnu Mandah dan imam yang lainnya. Lihat kitab Silsilatul Ahaadits Ash-Shahihah, hadits nomor 157)

Kedua: Sunnah Nabi bersifat menyeluruh mencakup semua perkara agama, tanpa membedakan antara masalah yang berkaitan dengan masalah aqidah maupun hukum dan lain sebagainya. Apabila diwajibkan kepada seorang shahabat untuk beriman ketika sampai kepadanya dakwah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* atau dari shahabat lainnya, maka demikian juga diwajibkan kepada tabi'in untuk beriman ketika sampai kepadanya dakwah shahabat. Sebagaimana halnya juga jika seorang shahabat tidak boleh menolak hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang berkaitan dengan masalah aqidah dengan alasan bahwa hadits tersebut adalah *Khabar* Ahad yang berasal dari shahabat seperti dirinya dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Maka demikian juga halnya bagi generasi setelah shahabat (tabi'in) tidak boleh menolak hadits tersebut dengan alasan yang sama jika yang menyampaikan hadits itu adalah seseorang yang bisa dipercaya. Demikianlah seharusnya hal tersebut berlangsung sampai menjelang hari Kiamat. Itulah yang terjadi pada masa tabi'in dan para imam

mujtahid seperti yang akan dijelaskan oleh Imam Syafi'i *Rahimahullah Ta'ala.*

Penolakan Generasi *Khalaf* (terakhir) terhadap Sunnah yang Seharusnya dijadikan sebagai Dasar Hukum

Kemudian setelah generasi *salaf* muncul generasi yang mengabaikan dan menelantarkan Sunnah disebabkan oleh pola fikir yang dibuat sebagian para ulama ahli retorika dan kaidah-kaidah yang diklaim oleh para ulama ilmu ushul (ushuluddin) dan para pakar fiqih yang hanya bisa bertaqlid kepada yang lainnya. Hal itu membuat mereka mengabaikan Sunnah sebagaimana yang tersebut yang akhirnya mempunyai pengaruh besar untuk meragukan keshahihan banyak hadits dan menolak sebagian hadits lainnya; dengan alasan bertentangan dengan dasar-dasar dan kaidah-kaidah (yang dibuat mereka). Mereka berani merubah ayat-ayat yang seharusnya mereka merujuknya kepada Sunnah dan dijadikan sebagai dasar hukum, justru mereka memutar baliknya. Mereka justru menyesuaikan Sunnah dengan kaidah-kaidah mereka. Apabila sesuai, mereka akan menerimanya dan jika tidak, mereka akan menolaknya. Akhirnya terputuslah hubungan antara seorang muslim dengan Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terutama sekali yang dialami oleh generasi terakhir. Mereka tidak mengenal Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Tidak mengenal aqidah, sejarah, tata cara ibadah, puasa, shalat Tahajjud, haji, hukum dan fatwa-fatwanya. Ketika mereka ditanya tentang masalah yang berkaitan dengan hal tersebut, mereka menjawab dengan hadits dha'if atau hadits yang tidak ada sumbernya, atau sesuai dengan madzhab si fulan. Apabila diketahui ternyata hal tersebut bertentangan

dengan hadits shahih kemudian mereka pun diingatkan, tetapi mereka tidak mengindahkan peringatan tersebut dan tidak mau merujuk kepada hadits shahih tersebut karena alasan-alasan yang menyesatkan yang tidak akan saya sebutkan sekarang. Semua ini disebabkan oleh kaidah dan pokok-pokok pemikiran yang telah disebutkan di atas. Insya Allah, sebentar lagi sebagian dari kaidah-kaidah tersebut akan dijelaskan.

Wabah ini telah menyebar dan menguasai seluruh negara Islam. Bahkan ditulis di berbagai majalah ilmiah dan buku-buku agama kecuali hanya sedikit sekali yang bersih dari wabah tersebut. Sehingga sulit sekali didapati orang yang berfatwa sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, kecuali hanya sedikit sekali dan itupun disebut dengan orang aneh. Justru kebanyakan mereka bersandar kepada salah satu dari empat madzhab yang ada (madzhab Hanafi, Hanbali, Maliki dan Syafi'i) dan terkadang mereka menisbahkannya kepada sesuatu di luar madzhab yang empat apabila mereka melihatnya akan menguntungkan, menurut anggapan mereka. Sedangkan Sunnah telah mereka jadikan sesuatu yang dilupakan, kecuali apabila mereka menilai bahwa apabila menggunakannya akan mendatangkan manfaat. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian dari mereka yang mengamalkan hadits riwayat Ibnu Abbas yang berkaitan dengan *talak* yang diucapkan tiga kali yang pada zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dihukumi dengan satu kali *talak*. Mereka justru memasukannya ke dalam madzhabnya yang salah! Padahal sebelumnya mereka menolak dan menentang penyeru kepada ketentuan hadits (Ibnu Abbas) tersebut!

Sunnah Dianggap Aneh oleh Generasi *Mutaakhirin* (Generasi Akhir)

Di antara dalil yang menunjukkan bahwa Sunnah telah dianggap asing pada zaman sekarang dan bodohnya para ulama *mutaakhirin* yaitu (terlihat) dari jawaban yang tercantum di dalam sebuah majalah Islam terkenal ketika menjawab sebuah pertanyaan, "Apakah hewan-hewan akan dibangkitkan juga....?" Kemudian dijawab dengan, "Al-Imam Al-Alusi di dalam tafsirnya menjelaskan, "Di dalam masalah ini (dibangkitkannya hewan-hewan) tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang menunjukkan bahwa makhluk selain jin dan manusia seperti binatang buas dan burung-burung akan dibangkitkan."

Inilah yang dijadikan sandaran oleh sang penjawab. Sangat aneh memang. Dari sini kalian akan tahu bahwa para ulama, –tidak semuanya– telah mengabaikan Sunnah. Padahal dalam masalah tersebut ada banyak hadits yang menjelaskan bahwa semua binatang akan dibangkitkan, diadili (diqisas) atas perbuatannya terhadap binatang yang lain. Di antaranya hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih*nya,

لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوْقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ.

"Benar-benar Allah akan memberikan semua tuntutan kepada yang berhak menerimanya di hari Kiamat, sehingga seekor kambing yang tidak bertanduk (yang pernah ditanduk) akan (disuruh) menanduk kambing yang bertanduk (yang pernah menanduknya)."

Ada sebuah hadits shahih dari Ibnu Amr dan selainnya bahwa ketika orang kafir melihat hukuman qisas ini ia pun berkata,

يَٰلَيۡتَنِي كُنتُ تُرَٰبَۢا ﴿٤٠﴾

"Alangkah baiknya seandainya dahulu aku jadi tanah." (QS. An-Naba': 40)

Dasar-dasar Pemikiran Generasi *Mutaakhirin* yang Menyebabkan Mereka Meninggalkan Sunnah

Apa saja kaidah-kaidah dan dasar-dasar yang dijadikan sebagai dasar pemikiran oleh generasi mutaakhirin sehingga mereka tidak mau mempelajari dan mengikuti Sunnah? Jawabannya akan saya ringkas sebagai berikut:

1. Ucapan sebagian para ulama ahli kalam (retorika) yang menyebutkan bahwa hadits Ahad tidak bisa menetapkan perkara-perkara yang berkaitan dengan aqidah, bahkan para da'i Islam sekarang ini menegaskan bahwa tidak boleh menetapkan perkara-perkara yang berkaitan dengan aqidah dengan hadits Ahad, bahkan mengharamkannya.
2. Adanya beberapa kaidah (menyesatkan) yang tercantum di sebagian madzhab yang diikuti kaum muslimin yang akan saya sebutkan sekarang sebagai berikut:
    a) Mendahulukan *qiyas* (analogi) daripada *Khabar Ahad.* (*Al-I'laam,* juz 1 hal. 327- 300, *Syarhul Manaari,* hal. 623).

b) Menolak *Khabar Ahad* jika bertentangan dengan kaidah madzhab. (*Al-I'laam,* juz 1 hal. 329, *Syarhul Manaari,* hal. 646).

c) Menolak hadits yang mengandung hukum tambahan atas nash Al-Qur'an dengan anggapan bahwa hal tersebut berarti menghapus hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Sedangkan As-Sunnah tidak bisa menghapus Al-Qur'an. (*Syarhul Manaari,* hal. 647, *Al-Ihkaam,* juz 2 hal. 66).

d) Mendahulukan dalil umum di atas dalil khusus ketika terjadi pertentangan, atau melarang untuk mengkhususkan ayat-ayat umum di dalam Al-Qur'an dengan *Khabar Ahad.* (*Syarhul Manaari,* hal. 289-294, *Irsyaadul Fuhuul,* hal. 138, 139, 143, 144).

e) Lebih mendahulukan amal (perbuatan) penduduk Madinah daripada hadits shahih.

3. Menjadikan sikap taqlid (meniru tanpa ilmu) sebagai pegangan dan bagian dari agama Islam.

Bab 2

Ketidaksahan Mendahulukan Qiyas Daripada Hadits

Bab 2

KETIDAKSAHAN MENDAHULUKAN QIYAS DARIPADA HADITS

Sesungguhnya menolak hadits shahih dengan *qiyas* atau yang lainnya sebagaimana kaidah-kaidah atau dasar pemikiran yang telah disebutkan di atas, seperti menolak hadits hanya karena bertentangan dengan amal perbuatan penduduk Madinah, merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan ayat-ayat dan hadits-hadits di atas yang mewajibkan (kaum muslimin) untuk kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah apabila terjadi perselisihan dan perbedaan. Sudah dimaklumi oleh para ulama bahwa menolak hadits dikarenakan bertentangan dengan kaidah-kaidah seperti yang telah kami sebutkan bukan sesuatu hal yang disepakati dan disetujui oleh para ulama. Bahkan mayoritas para ulama menentang kaidah-kaidah tersebut

dan mendahulukan hadits shahih daripada kaidah tersebut untuk mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bagaimana tidak karena yang diwajibkan atas kita adalah mengikuti hadits shahih, walaupun ada yang menentangnya atau orang yang mengamalkannya tidak mengetahui status hadits tersebut. Imam Syafi'i berkata di dalam kitab *Ar-Risaalah,* hal. 423 pembahasan nomor 164, "Wajib hukumnya untuk menerima khabar apabila ditetapkan keshahihannya, walaupun belum diamalkan oleh pada imam." Al-Allamah Ibnul Qayyim di dalam kitabnya *I'laamul Muwaqqi'iin* juz 1 hal. 32-33 berkata, "Imam Ahmad *Rahimahullah* tidak pernah mendahulukan perbuatan, pendapat, ataupun qiyas dan pendapat shahabat terhadap hadits shahih. Tidak pula karena ketidaktahuannya tentang hadits yang bertentangan yang dijadikan ijma oleh kebanyakan orang. Imam Ahmad menolak anggapan adanya ijma di dalam hal tersebut serta menolak mendahulukannya atas hadits shahih. Demikian juga Imam Syafi'i menegaskan di dalam tulisannya, *Ar-Risaalah Al-Jadiidah,* sesuatu yang diketahui tidak ada perbedaan di dalamnya bukan berarti langsung menjadi ijma. Keterangan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bagi Imam Ahmad dan para imam lainnya lebih mulia daripada harus mendahulukan ijma yang diada-adakan yang berdasarkan pada ketidaktahuan adanya perbedaan. Jika hal itu diperbolehkan akan menyebabkan banyak keterangan tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum dan tentu setiap orang yang tidak mengetahui adanya perbedaan dalam sebuah masalah akan lebih mendahulukan ketidak tahuannya bahwa keterangan tersebut tidak ada yang menentangnya.

Ibnul Qayyim berkata di dalam juz 3 hal. 464-465, "Para *salaf* sangat benci dan marah terhadap siapa saja yang

menentang hadits Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* karena sebuah pendapat, *qiyas* atau *istihsan* atau karena pendapat siapapun juga. Para *salaf* akan menjauhi para pelakunya dan membenci siapa saja yang berbuat seperti hal tersebut. Karena kita hanya diperintahkan untuk tunduk dan menerima hadits Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang harus didengar dan dilaksanakan serta tidak terdetik sama sekali di dalam hati mereka untuk tidak menerima hadits Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sampai mereka menyaksikan seseorang yang mengamalkannya atau ada sebuah penganalogian atau hadits tersebut (harus) sesuai dengan perkataan si fulan dan si fulan. Justru mereka melaksanakan firman Allah *Ta'ala, "Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka."* (QS. Al-Ahzaab: 36) dan ayat-ayat serupa lainnya yang telah dijelaskan di atas.

Kemudian sampailah kita di sebuah zaman yang apabila dikatakan kepada seseorang di antara mereka, "Ada sebuah hadits shahih yang menyatakan bahwa Nabi *Shallallahu Alaih wa Sallam* bersabda begini dan begini." Kemudian ia pun berkomentar, "Siapa yang telah mengatakan hal in?" Ia pun menjadikan ketidaktahuannya terahdap orang yang menyampaikan hadits tersebut sebagai alasan untuk menyelisihi dan tidak mengamalkannya. Seandainya ia mau intropeksi, tentu ia akan mengetahui ungkapan tersebut sangat menyesatkan. Sesungguhnya ia tidak boleh menentang Sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaih wa Sallam* karena ketidaktahuannya ini dan yang lebih buruk lagi ia menjadikan ketidaktahuannya tersebut sebagai alasan. Karena ia berkeyakinan bahwa isi

ijma bertentangan dengan hadits tersebut. Hal ini merupakan buruk sangka terhadap komunitas kaum muslimin. Karena mereka telah menuduh kaum muslimin telah bersepakat yang bertentangan dengan hadits Rasulullah *Shallallahu Alaih wa Sallam* dan yang lebih buruk lagi alasannya yang mengada-ada tentang adanya ijma yang berawal dari kebodohan dan ketidaktahuannya akan siapa yang telah mengatakan hadits tersebut. Akhirnya ia lebih mengedepankan mendahulukan) ketidaktahuannya atas Sunnah. Hanya Allah-lah tempat memohon pertolongan.

Penulis katakan, "Apabila seperti inilah keadaan orang yang menyelisih Sunnah, yaitu ia menyangka bahwa para ulama telah bersepakat untuk menentangnya (menentang hadits). Lalu bagaimana keadaan orang yang menyelisihinya jika ia mengetahui bahwa kebanyakan para ulama telah mengatakannya dan bahwa siapa saja orangnya yang menyelisihinya tidak mempunyai dalil kecuali apabila sesuai dengan kaidah-kaidah yang disebutkan, atau ia akan *taqlid* terhadap sesuatu yang akan dijelaskan pada bab empat?

Alasan Mengapa Mereka lebih Mendahulukan Qiyas daripada Sunnah

Sumber kesalahan di dalam masalah mereka ini dikarenakan mereka lebih mendahulukan kaidah-kaidah yang telah disebutkan di atas daripada Sunnah. Menurut pendapatku hal ini disebabkan karena mereka memposisikan Sunnah tidak seperti yang telah Allah posisikan dan ditambahkan mereka juga meragukan keabsahannya. Jika tidak, mengapa mereka dibolehkan mendahulukan *qiyas* terhadap Sunnah? Padahal *qiyas* bersumber dari pendapat dan hasil *ijtihad* yang

sangat mungkin untuk salah. Oleh sebab itu, janganlah merujuk kepada qiyas kecuali karena terpaksa sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i *Rahimahullah* di atas, "Tidak boleh menggunakan *qiyas* selama masih ada hadits yang menerangkan hal itu." Lalu bagaimana mungkin mereka dibolehkan untuk mendahulukan perbuatan penduduk beberapa negeri terhadap hadits? Padahal mereka pun tahu bahwa mereka diperintahkan untuk berhukum kepadanya (hadits) ketika terjadi perselisihan sebagaimana yang telah disebutkan di bab terdahulu? Alangkah baiknya ungkapan Imam As-Subki ketika bermadzhab dengan salah satu madzhab kemudian beliau menemukan sebuah hadits yang tidak dijadikan sebagai dasar hukum dan ia juga tidak mengetahui ada yang mengatakannya (berfatwa) kecuali dari madzhabnya sendiri. Beliau berkata, "Sesuatu yang paling utama menurutku adalah mengikuti hadits. Setiap orang harus mematuhi hadits Nabi *Shallallahu Alaih wa Sallam* yang pernah terdengar dari beliau sebuah jawaban untuk pertanyaan, "Apakah dibolehkan untuk mengakhirkan pengamalan hadits-hadits Nabi *Shallallahu Alaih wa Sallam?* Demi Allah, tidak boleh. Setiap orang diwajibkan untuk mengamalkannya sesuai dengan pemahamannya."[12]

Pendapatku bahwa hal ini menguatkan apa yang telah kami sebutkan di muka bahwa meragukan keabsahan Sunnah menyebabkan mereka terjebak di dalam kesalahan. Kalau tidak, maka seandainya mereka mengetahui hal itu dan (mengetahui) Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang telah mengatakannya, tentu mereka tidak akan berpedoman kaidah-kaidah tersebut apalagi mau mengamalkan kaidah-kaidah

---

12 Tulisan tentang makna perkataan Imam Al-Maththalabi, "Kalau ada hadits shahih, itulah madzhabku," hal.102 jilid 3, *Majmua'atur Rasaailil Muniirah.*

tersebut dan mereka menentang ratusan hadits-hadits shahih yang berasal dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Dalam hal ini mereka tidak mempunyai sandaran hukum, kecuali hanya berdasarkan kepada pendapat, *qiyas* dan mengikuti amal perbuatan sebagian orang sebagaimana yang telah kami sebutkan. Hanya perbuatan yang sesuai Sunnahlah yang dikatakan amal shalih dan (segala bentuk) tambahan disebut tambahan di dalam agama (bid'ah) dan menguranginya berarti telah mengurangi agama.

Ibnul Qayyim berkata di dalam juz 1 hal. 299 sebagai penjelasan untuk makna menambah dan mengurangi (seperti yang disebutkan di atas), "Yang pertama adalah *qiyas* dan yang kedua adalah *takhshish bathil (takhshish = mengkhususkan sesuatu).* Keduanya bukan dari agama. Orang yang tidak menerima nash-nash, terkadang ia menambah-nambahi nash tersebut dengan sesuatu di luar nash tersebut. Kemudian ia berkata, "Inilah *qiyas,*" dan terkadang ia pun mengurangi beberapa hal yang termasuk dalam nash tersebut serta mengeluarkannya dari kandungan nash tersebut dengan beralasan, "Inilah *takhshish,*" dan terkadang ia meninggalkan semua nash tersebut kemudian ia pun beralasan, "Nash ini tidak bisa diamalkan." Atau ia mengatakan, "Nash ini bertentangan dengan *qiyas.*" Atau "Nash ini bertentangan dengan kaidah-kaidah ushul." Sedangkan kami berpendapat bahwa ketika seseorang semakin mendalami *qiyas,* maka ia akan semakin bertentangan dengan As-Sunnah. Kami tidak melihat adanya pertentangan di dalam As-Sunnah, Atsar kecuali hanya dialami oleh orang-orang yang berpedoman kepada pendapat dan *qiyas.* Demi Allah, betapa banyak hadits shahih yang ditinggalkan dikarenakan qiyas? dan betapa banyak *Atsar* yang hilang (kekuatan) hukumnya

dikarenakan *qiyas*? Sunnah dan Atsar menurut kalangan orang-orang yang mendewakan pendapat dan *qiyas* seperti sebuah rumah yang telah roboh atapnya, hukum-hukumnya tidak diamalkan dan dicerai beraikan, namanya ada tetapi kekuatan hukumnya kepada (kaidah) yang lain. Mempunyai tuntunan dan berisi nasihat, akan tetapi amar ma'ruf dilakukan oleh yang lain. Jika tidak, mengapa hadits-hadits Nabi ditinggalkan?

Beberapa contoh hadits shahih yang ditentang karena kaidah-kaidah tersebut:

1. Hadits tentang pembagian jatah di awal pernikahan (untuk yang berpoligami). Seorang istri mempunyai jatah tujuh hari setelah akad nikah apabila ia masih gadis dan tiga hari apabila ia seorang janda. Selanjutnya dibagi secara adil (pembagian harinya).
2. Hadits tentang perintah untuk mengasingkan pelaku zina apabila ia masih bujangan dan gadis (belum menikah).
3. Hadits tentang syarat-syarat menunaikan ibadah haji dan dibolehkannya *tahallul* dengan syarat tertentu.
4. Hadits tentang mengusap kaus kaki
5. Hadits Abu Hurairah dan Mu'awiyah bin Al-Hakam As-Salmi bahwa perkataan orang yang lupa dan tidak tahu ketika sedang shalat tidak membatalkan shalatnya.
6. Hadits tentang perintah untuk menyempurnakan shalat Shubuh apabila telah terbit matahai jika sudah shalat satu rakaat.
7. Hadits tentang perintah untuk menyempurnakan puasa bagi orang yang makan karena lupa.
8. Hadits tentang perintah berpuasa atas nama seseorang yang telah meningal dunia.

9. Hadits tentang perintah menghajikan orang sakit yang tidak mungkin sembuh lagi.
10. Hadits tentang perintah untuk melaksanakan keputusan hukum berdasarkan seorang saksi setelah mengucapkan sumpah.
11. Hadits tentang perintah untuk memotong tangan orang yang mencuri (barang) senilai seperempat dinar.
12. Hadits tentang perintah untuk membunuh dan merampas harta seorang laki-laki yang menikahi ibu tirinya.
13. Hadits tentang tidak bolehnya qisas atas orang muslim yang membunuh orang kafir.
14. Hadits tentang Allah yang melaknat *muhallil* dan *muhallal lahu*.
15. Hadits tentang tidak sah (akad) nikah tanpa wali.
16. Hadits tentang seorang wanita yang ditalak tiga tidak berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah.
17. Hadits tentang anjuran untuk memberikan mahar walaupun hanya berupa cincin dari besi.
18. Hadits tentang halalnya daging kuda.
19. Hadits tentang setiap yang memabukkan haram hukumnya
20. Hadits tentang tidak wajib zakat untuk sesuatu di bawah takaran lima *wasaq* (1 *wasaq*=60 *sha*, 1 *sha*=4 *mud*).
21. Hadits tentang *Muzara'ah* (konsinyasi di dalam bercocok tanam) dan *Musaqah* (menyuruh orang untuk mengurus sebuah ladang).
22. Hadits yang menyebutkan bahwa status hukum janin yang ada di dalam perut binatang yang disembelih tergantung

kepada induknya. (Apabila si induk disembelih sesuai syariat islam, berarti janinnya juga halal dimakan).

23. Hadits tentang barang gadaian boleh dikendarai dan diperah susunya (boleh dimanfaatkan).
24. Hadits tentang larangan membuat khamar (minuman keras).
25. Hadits tentang sekali atau dua kali hisapan tidak menyebabkan menjadi *mahram.*
26. Hadits tentang bahwa dirimu dan hartamu adalah milik bapakmu.
27. Hadits tentang perintah berwudhu setelah memakan daging unta.
28. Hadits-hadits tentang mengusap tutup kepala.
29. Hadits tentang perintah untuk mengulangi shalat bagi orang yang shalat di belakang shaf sendirian.
30. Hadits tentang seseorang yang masuk masjid ketika imam sedang berkhutbah di hari Jum'at untuk melaksanakan shalat tahiyyatul masjid.
31. Hadits tentang shalat ghaib.
32. Hadits tentang perintah mengeraskan kata, "aamiin" ketika shalat (shalat jahar).
33. Hadits tentang bolehnya seorang bapak mengambil kembali barang yang telah diberikan kepada anaknya, sedangkan kepada orang lain tidak diperbolehkan.
34. Hadits tentang anjuran untuk pergi shalat hari raya besok pagi jika hari raya telah diketahui (dengan pasti) setelah terbenamnya matahari.

35. Hadits tentang anjuran untuk memercikkan air atas air kencing anak bayi yang belum makan makanan (seperti nasi, roti dan lain sebagainya).
36. Hadits tentang anjuran shalat di atas kuburan.
37. Hadits tentang Jabir yang menjual untanya dengan syarat ia boleh menungganginya (sampai ke rumahnya).[13]
38. Hadits tentang larangan (untuk memanfaatkan) kulit binatang buas.
39. Hadits tentang seseorang tidak boleh melarang tetangga untuk memasang (menancapkan) kayu di rumahnya sendiri.
40. Hadits tentang seseorang untuk menceraikan salah seorang istrinya yang bersaudara apabila ia masuk Islam.
41. Hadits tentang bolehnya (melakukan) shalat witir di atas kendaraan.
42. Hadits tentang semua binatang yang bertaring haram dimakan.
43. Hadits tentang meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika shalat termasuk amalan sunnah.[14]
44. Hadits tentang tidak sempurnanya shalat seseorang yang tidak mensejajarkan tulang punggungnya ketika ruku' dan sujud.
45. Hadits-hadits tentang (keharusan) mengangkat kedua tangan ketika rukuk dan i'tidal.

---

13 Maksudnya ditunggangi sampai ke kota Madinah. Kejadian ini terjadi sepulangnya Jabir dari perang Khaibar

14 Berbeda dengan madzhab Malikiyyah yang berpendapat untuk tidak meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri (dibiarkan lepas, tidak meletakkannya di atas dada).

46. Hadits-hadits tentang doa iftitah di dalam shalat.
47. Hadits tentang "Larangan (melakukan segala perbuatan di dalam shalat) diawali oleh takbir dan berakhir dengan (mengucapkan) salam.
48. Hadits tentang bolehnya menggendong bayi perempuan ketika shalat.
49. Hadits-hadits tentang aqiqah.
50. Hadits tentang apabila ada seseorang yang mengintipmu.
51. Hadits tentang Bilal yang (biasa) mengumandangkan adzan ketika hari masih gelap (belum masuk waktu Shubuh).
52. Hadits tentang larangan berpuasa di hari Jumat.
53. Hadits tentang shalat Kusuf dan shalat Istisqa.
54. Hadits tentang larangan mengambil upah atas dikawinkannya unta jantan (milik seseorang) dengan unta betina (milik orang lain).
55. Hadits tentang seseorang yang meninggal dunia ketika sedang ihram tidak perlu ditutup kepalanya dan tidak perlu memakai wewangian.

Pendapatku bahwa semua hadits-hadits tersebut di atas atau sebagian besarnya tidak dijadikan sebagai dasar hukum dikarenakan *qiyas* atau kaidah-kaidah yang telah disebutkan di atas. Ibnu Hazm sangat menyayangkan terahdap orang-orang yang meninggalkan Sunnah hanya karena (terpengaruh) perbuatan penduduk Madinah. Aku akan menyebutkan beberapa contoh bentuk penentangan mereka terhadap Sunnah, di antaranya:

1. Hadits tentang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* (suka) membaca surat Ath-Thuur ketika shalat Maghrib dan surat Al-Mursalaat di akhir hayat beliau.
2. Tentang (Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*) mengucapkan "amin" setelah membaca surat Al-Faatihah.
3. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* (suka) sujud tilawah ketika membaca surat Al-Insyiqaaq.
4. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah shalat sambil duduk dan para shahabat pun ikut shalat sambil duduk di belakang beliau. Mereka berkata (menentangnya), "Shalat seperti ini tidak sah!"
5. Hadits tentang Abu Bakar Shiddiq *Radhiyallahu Anhu* yang menjadi imam, mempimpin shalat para shahabat. Kemudian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* datang kemudian beliau duduk di samping (kiri) Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu.* Maka Nabi menjadi imam memimpin shalat para shahabat (menyempurnakan shalat yang sebelumnya diimami Abu Bakar). Mereka berkata (menentangnya), "Hadits ini tidak boleh diamalkan. Barangsiapa yang shalat seperti, maka shalatnya batal!"
6. Hadits tentang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah menjamak shalat Zhuhur dan shalat Ashar (ketika di Madinah) tidak dalam keadaan genting dan tidak sedang bepergian.[15]

---

15 Hal ini dilakukan ketika ada kesulitan sebagaimana terlihat dari jawaban yang diucapkan oleh Ibnu Abbas ketika ada seseorang yang bertanya kepadanya, "Apa maksud Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan hal itu?" Ibnu Abbas menjawab, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mau menyusahkan umatnya."

7. Hadits tentang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah dikencingi seorang bayi laki-laki di pangkuannya. Kemudian Nabi menyuruh mengambil air, kemudian Nabi menyiram pakaiannya (yang terkena air kencing) dan beliau tidak mencucinya.
8. Hadits tentang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* (yang biasa) membaca surat Qaaf dan surat Al-Qamar ketika shalat hari raya.
9. Hadits tentang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang menyalati Suhail bin Baidha di dalam masjid.
10. Hadits tentang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah merajam dua orang Yahudi yang berzina. Mereka pun membantahnya dan berkata, "Mereka tidak boleh dihukum rajam!"
11. Hadits tentang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* (pernah) berbekam ketika beliau sedang ihram.
12. Hadits tentang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memakai wangi-wangian ketika *tahallul* (selesai dari ibadah umrah atau haji) sebelum thawaf (*ifadhah*/ thawaf perpisahan).[16]
13. Hadits-hadits tentang dua kali salam di dalam shalat.

Ada banyak hadits yang berisi perintah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang mereka tentang yang seandainya ada seseorang yang menelitinya, tentu akan ditemukan ribuan hadits (yang tidak dijadikan dasar hukum) sebagaimana yang dikatakan Ibnu Hazm *Rahimahullah Ta'ala.*

16 Ibnu Hazm di dalam kitab *Al-Ihkaam fii Ushuulil Ahkaam,* juz 2 hal. 100-105.

Pada pembahasan yang telah lalu kita telah mempelajari masalah mengedepankan *qiyas* dan yang lainnya daripada hadits.

Maka sekarang kita akan mempelajari dua hal lainnya menurut pandangan Al-Qur'an dan As-Sunnah dan keterangan-keterangan yang telah disodorkan untuk menjelaskan hakekat keduanya (Al-Qur'an dan As-Sunnah) di dalam dua pembahasan.

Bab 3

Hadits *Ahad* Dapat Dijadikan Hujjah Dalam Masalah Aqidah dan Hukum

Bab 3

HADITS *AHAD* DAPAT DIJADIKAN HUJJAH DALAM MASALAH AQIDAH DAN HUKUM

Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa hadits *Ahad* tidak bisa dipakai untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan aqidah. Akan tetapi pada waktu yang bersamaan mereka juga mengatakan bahwa hukum-hukum syari'at Islam bisa ditetapkan dengan hadits *Ahad*. Dalam masalah ini mereka telah membeda-bedakan antara aqidah dan hukum. Apakah hal ini (membeda-bedakan) ada di dalam keterangan-keterangan yang tercantum di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah? Tidak, sama sekali tidak! Bahkan dengan keumuman dan kemutlakan keterangan-keterangan tersebut mencangkup masalah-masalah yang berkaitan dangan aqidah juga dan wajib hukumnya untuk mengikuti Nabi *Shallallahu*

Alaihi wa Sallam dalam hal ini. Karena tidak diragukan lagi bahwa hal tersebut terangkum oleh firman Allah *Ta'ala, "Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka."* (QS. Al-Ahzaab: 36)

Inilah perintah Allah *Ta'ala* untuk menaati Nabi-Nya *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan melarang untuk mendurhakainya. Melarang untuk bertentangan dengannya, serta Allah memberikan pujian kepada kaum muslimin yang berkata ketika diperintahkan untuk berhukum kepada ketentuan Allah dan Rasul-Nya, "Kami dengar dan kami patuhi." Semua itu merupakan dalil yang mewajibkan untuk menaati dan mengikuti Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* baik di dalam masalah yang berkenaan aqidah dan hukum. Allah *Ta'ala* berfirman, *"Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah."* (QS. Al-Hasyr: 7). Kata *"apa"* termasuk kata umum dan mencakup (banyak hal) seperti yang telah kita ketahui.

Apabila engkau menanyakan kepada mereka yang mengatakan bahwa boleh menggunakan hadits Ahad di dalam masalah hukum dari mana dalilnya, tentu mereka akan bedalil dengan ayat di atas dan ayat-ayat lain yang tidak bisa penulis sebutkan di sini untuk mempersingkat penjelasan. Hal ini telah dijelaskan oleh Imam Syafi'i *Rahimahullah Ta'ala* di dalam kitabnya, *Ar-Risaalah,* bagi yang mau silahkan merujuknya sendiri. Kemudian alasan apakah yang menjadikan mereka mengecualikan masalah aqidah yang seharusnya wajib diterima juga karena termasuk dalam keumuman ayat-ayat tersebut (surat Al-Hasyr: 7)? Sesungguhnya mengkhususkan hadits-hadits *Ahad* hanya kepada hal-hal yang berkaitan

dengan hukum-hukum dan tidak termasuk dalam masalah-masalah aqidah adalah *takhshish* (pengkhususan) tanpa ada *mukhashish* (hal yang mengkhususkannya) dan hukumnya bathil. Segala sesuatu yang bersumber dari hal yang bathil adalah kebathilan.

Jawaban untuk Kerancuan Pola Pikir Mereka

Saya telah menyampaikan kepada mereka tentang sebuah kerancuan pola pikir yang dijadikan sebagai aqidah mereka. Yaitu (mereka mengatakan) bahwa hadits *Ahad* hanya berimplikasi kepada *"zhan"* perkiraan dan yang dimaksudkan dengan *"zhan"* di sini adalah *"zhan"* yang benar (kuat). Padahal *"zhan"* yang benar wajib untuk diamalkan apabila berkaitan dengan hukum-hukum menurut kesepakatan para ulama dan mereka tidak akan menggunakan hadits *Ahad* untuk perkara-perkara yang menyangkut ghaib, masalah-masalah ilmiah yang disebut dengan masalah aqidah. Seandainya kita sependapat dengan ungkapan mereka bahwa hadits *Ahad* hanya berimplikasi kepada *zhan* secara umumnya, maka kita akan balik bertanya kepada mereka, "Dari manakah dasar kalian untuk membedakan hal tersebut?" Apakah dalilnya yang menyatakan bahwa tidak boleh menggunakan hadits *Ahad* untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan aqidah?

Kami telah melihat bahwa sebagian para ulama kontemporer bahwa hal tersebut berdasarkan firman Allah *Ta'ala* tentang orang-orang musyrik, *"Mereka hanya mengikuti dugaan, dan apa yang diingini oleh keinginannya."* (QS. An-Najm: 23), dan firman-Nya, *"Sesungguhnya dugaan itu tidak berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran."* (QS. An-Najm: 28) dan ayat-ayat lainnya yang berisi celaan Allah *Ta'ala* terhadap orang-orang musyrik

yang hanya mengikuti dugaan semata. Mereka yang berdalih tersebut tidak tahu bahwa yang dimaksud dengan *"dugaan"* di dalam ayat di aats bukan dugaan yang berimplikasi kepada *Khabar Ahad* yang wajib diamalkan menurut kesepakatan (para ulama). Justru yang dimaksud dengan *"dugaan"* di dalam ayat di atas adalah keragu-raguan yang berisi kebohongan. Di dalam kitab *An-Nihaayah* dan *Al-Lisaan* dan kitab-kitab bahasa lainnya disebutkan bahwa kata *"dugaan"* adalah keragu-raguanmu terhadap sesuatu sehingga engkau pun tergerak untuk meneliti dan memutuskannya.

Oleh karena itu, "dugaan" inilah yang ditujukan Allah sebutkan kepada orang-orang musyrik. Di antara dalil penguatnya adalah firman Allah *Ta'ala* tentang mereka, *"Mereka hanya mengikuti prasangka belaka, dan mereka hanyalah menduga-duga."* (QS. Yuunus: 66). Di dalam ayat ini Allah menjadikan kata *"dugaan/prasangka"* dengan arti kebohongan dan praduga.

Andaikata yang dimaksud dengan *"dugaan"* di dalam ayat di atas yang ditujukan kepada orang-orang musyrik adalah dugaan yang benar seperti yang disangkakan oleh mereka para pendalihnya, tentu hadits Ahad tersebut tidak boleh juga digunakan untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum. menentukan hukum-hukum berdasarkan hadits-hadits Ahad. Hal ini disebabkan oleh dua sebab:

1. Allah *Ta'ala* menolak pendapat mereka dan Allah tidak mengkhususkan (hadits Ahad) hanya untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan aqidah dan mengesampingkan masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum.

2. Allah *Ta'ala* telah menegaskan di dalam beberapa ayat bahwa *"dugaan"* yang diingkarinya terhadap orang-orang

musyrik termasuk juga dalam masalah yang berkenaan dengan hukum. Perhatikan firman Allah *Ta'ala* tentang masalah tersebut,

سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا۟ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكْنَا وَلَآ ءَابَآؤُنَا

"Orang-orang musyrik akan berkata, "Jika Allah menghendaki, tentu kami tidak akan mempersekutukan-Nya, begitu pula nenek moyang kami." (QS. Al-An'aam: 148). Ayat ini berkenaan dengan masalah aqidah, *"dan kami tidak akan mengharamkan apa pun."* (QS. Al- An'aam: 148) berkenaan dengan masalah hukum. *"Demikian pula orang-orang sebelum mereka yang telah mendustakan (para rasul) sampai mereka merasakan azab Kami. Katakanlah (Muhammad), "Apakah kamu mempunyai pengetahuan yang dapat kamu kemukakan kepada kami? Yang kamu ikuti hanya persangkaan belaka, dan kamu hanya mengira."* (QS. Al-An'aam: 148). Kemudian ayat ini ditafsirkan dengan firman Allah *Ta'ala,*

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا۟ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ سُلْطَٰنًا وَأَن تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

"Katakanlah (Muhammad), "Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan (mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan (mengharamkan) kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui." (QS. Al-A'raaf: 33)

Maka jelaslah sekarang dari penjelasan di atas bahwa *"dugaan"* yang tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum adalah *"dugaan"* menurut bahasa yang bersinonim dengan kata bohong dan praduga (tidak benar), berkata tanpa ilmu. Dugaan seperti ini haram hukumnya dipakai untuk hal-hal yang berkenaan dengan masalah hukum sebagaimana dugaan tersebut haram digunakan untuk hal-hal yang berkenaan dengan masalah aqidah, tidak ada bedanya.

Apabila demikian halnya, tentu tepatlah apa yang telah kami sampaikan di muka bahwa semua ayat dan hadits-hadits yang telah disebutkan di atas yang menunjukkan wajibnya mengamalkan hadits *Ahad* untuk masalah yang berkenaan dengan hukum yang juga menunjukkan bahwa keumuman dalil-dalil tersebut mewajibkan pula untuk mengamalkan hadits *Ahad* untuk masalah yang berkaitan dengan aqidah juga. Pendapat yang benar bahwa membedakan antara masalah yang berkenaan dengan aqidah dan masalah yang berkenaan dengan hukum dengan kewajiban mengamalkan hadits Ahad dalam keduanya adalah dikarenakan ilmu retorika (filsafat) yang masuk ke dalam agama Islam yang tidak pernah dikenal oleh generasi *salafush shalih* dan para imam yang empat yang diikuti oleh kebanyakan kaum muslimin pada saat ini.

Dasar Keyakinan, "Tidak Boleh Menjadikan Hadits *Ahad* sebagai Dasar Hukum" Didasari Keraguan dan Khayalan

Di antara hal aneh yang sering terdengar oleh seorang muslim yang berakal pada saat ini adalah kata-kata yang selalu disampaikan berulang-ulang oleh kebanyakan para

penceramah dan penulis ketika keimanan mereka lemah terhadap hadits walaupun hadits tersebut masuk dalam kategori hadits *Mutawatir* menurut para ulama ahli hadits. Misalnya hadits yang menerangkan akan turunnya Nabi Isa *Alaihissalam* di akhir zaman. Mereka justru menolaknya dengan ucapan mereka, "Hadits *Ahad* tidak bisa menguatkan masalah-masalah yang berkenaan dengan aqidah." Yang menjadi sangat aneh bahwa justru ucapan mereka ini adalah aqidah mereka sebagaimana yang pernah saya sampaikan kepada salah seorang yang saya ajak berdiskusi di dalam masalah ini. Berdasarkan hal itu, mereka harus mendatangkan dalil yang tegas yang membuktikan kebenaran ucapan mereka tersebut. Jika tidak bisa, maka mereka adalah orang-orang yang saling bertolak belakang di dalam masalah tersebut (masalah hadits Ahad). Sangat jauh panggang dari api. Mereka sama sekali tidak mempunyai dalil kecuali hanya dakwaan (mengada-ada) semata. Hal ini tidak bisa diterima untuk masalah yang berkenaan dengan hukum, apalagi dengan masalah yang berkenaan dengan aqidah? Dengan ungkapan lainnya mereka mau berlepas diri (melarikan diri) dari pendapat tentang "dugaan yang benar" di dalam masalah aqidah. Justru mereka terperosok ke dalam sebuah keadaan yang buruk dari itu. Yaitu pendapat mereka dengan "dugaan yang salah" di dalam masalah tersebut. Oleh karena itu, *"Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan!"* (QS. Al-Hasyr: 2)

Hal itu tidak lain karena mereka jauh dari pemahaman Al-Qur'an dan As-Sunnah dan tidak mau mengambil petunjuk dari keduanya (Al-Qur'an dan As-Sunnah) serta dikarenakan mereka menyibukkan diri dengan pendapat orang-orang.

Dalil-dalil yang Mewajibkan untuk Menggunakan Hadits *Ahad* di dalam Masalah yang Berkenaan dengan Aqidah

Ada beberapa dalil yang lebih khusus daripada dalil-dalil yang telah disebutkan yang berkaitan dengan masalah kewajiban mengamalkan hadits *Ahad* yang berkenaan dengan masalah aqidah. Saya melihat bahwa dalil-dalil tersebut harus saya sebutkan di sini dan sekaligus saya harus menjelaskan tinjauan pendalilannya.

Dalil Pertama: Firman Allah *Ta'ala,*

وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا۟ كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا۟ فِى ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُوا۟ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

"Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya." (QS. At-Taubah: 122)

Allah *Ta'ala* menganjurkan kepada kaum muslimin agar sebagian dari mereka pergi untuk mempelajari dan mendalami ilmu agama dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Sudah maklum bahwa yang harus dipelajari tersebut tidak hanya sebatas ilmu-ilmu yang disebut dengan ilmu *furu*/cabang dan hukum-hukum saja. Justru bersifat lebih umum lagi. Justru yang seharusnya dilakukan oleh seorang pengajar dan

pelajar adalah untuk memulai dari sesuatu yang dianggap penting terlebih dahulu. Tidak diragukan lagi bahwa ilmu yang bekenaan dengan aqidah adalah lebih penting daripada ilmu yang berkenaan dengan masalah hukum. Untuk itu, mereka beranggapan bahwa masalah-masalah aqidah tidak bisa ditetapkan oleh hadits Ahad. Tetapi anggapan mereka ini dibantah oleh ayat di atas. Sebagaimana Allah *Ta'ala* telah memerintahkan kepada sebagian kaum muslimin untuk mempelajari dan memahami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan aqidah dan hukum-hukum, (ternyata) Allah juga menganjurkan kelompok kaum muslimin tersebut untuk mengajari penduduk sekampung mereka apabila mereka telah pulang dengan mengajarkan ilmu yang telah mereka dipelajari baik ilmu yang berkenaan dengan masalah aqidah maupun ilmu yang berkenaan dengan hukum-hukum.

Kata طَآئِفَةٌ di dalam bahasa Arab ditujukan untuk satu orang atau lebih. Kalau bukan dikarenakan ayat tersebut menunjukkan bahwa hadits Ahad bisa diamalkan untuk hal-hal yang berkenann dengan aqidah dan hukum-hukum, sudah barang tentu Allah tidak akan menganjurkan segolongan kaum muslimin tersebut untuk menyampaikan (ilmu yang telah mereka terima dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*). Hal ini didasari oleh firman Allah *Ta'ala, "agar mereka dapat menjaga dirinya."* (QS. At-Taubah: 122). Dengan tegas bahwa ilmu diperoleh karena peringatan (dakwah) yang disampaikan oleh segolongan kaum muslimin tersebut. Karena hal ini sama persis dengan firman Allah *Ta'ala* di dalam firman-firman-Nya yang berkenaan dengan hukum (syariat) dan jagat raya. Seperti, *"agar mereka berpikir,"* (QS. Al-A'raaf: 176), *"bagi orang-orang yang mengerti,"* (QS. Al-Baqarah: 164), *"agar mereka*

mendapat petunjuk," (QS. Al-Anbiyaa': 31). Ayat-ayat tersebut di atas merupakan dalil yang menegaskan bahwa hadits Ahad merupakan hujjah dalam menyampaikan (ajaran Islam) baik yang berkenaan dengan masalah aqidah maupun hukum.

Dalil Kedua: Firman Allah *Ta'ala,*

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ

"Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui." (QS. Al-Israa': 36)

Maksudnya janganlah engkau mengikuti dan mengamalkan sesuatu yang tidak engkau ketahui. Sudah diketahui (bersama) bahwa kaum muslimin semenjak zaman para shahabat mengikuti dan mengamalkan hadits *Ahad* dan mengukuhkan perkara-perkara ghaib dan masalah-masalah aqidah dengan hadits *Ahad.* Seperti awal mula penciptaan dan tentang tanda-tanda hari Kiamat. Bahkan mereka pun mengukuhkan sifat-sifat Allah dengan hadits *Ahad.* Seandainya hadits *Ahad* tidak bisa dijadikan dasar hukum dan tidak bisa menetapkan masalah aqidah, sudah barang tentu para shahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta para imam Islam semuanya telah mengikuti sesuatu tidak berdasarkan ilmu, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim *Rahimahullah* di dalam kitab, *Mukhtasharush Shawaa'iq,* juz 2 hal. 396. Hal ini tidak layak diucapkan oleh seorang muslim.

Dalil Ketiga: Firman Allah *Ta'ala,*

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓاْ

"Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya." (QS. Al-Hujuraat: 6)

Di dalam bacaan lain kata *"fatabayyanuu"* dibaca dengan, *"fatatsabbatu"* hal itu menunjukkan bahwa seseorang yang bisa dipercaya apabila menyampaikan sebuah berita, maka berita tersebut tidak perlu dicek (kebenarannya) lagi. Akan tetapi langsung dijadikan sebagai dasar hukum. Maka Ibnul Qayyim *Rahimahullah Ta'ala* berkata di dalam kitab, *Al-I'laam,* juz 2 hal. 394, "Hal ini menunjukkan keharusan menerima hadits *Ahad* serta tidak perlu diteliti kembali. Seandainya hadits *Ahad* tidak mengandung ilmu, sudah barang tentu (beliau) memerintahkan untuk mengeceknya kembali sampai diketahui kandungan ilmunya. Kemudian yang menjadi dalil terhadap hal tersebut bahwa *salafush shalih* dan para tokoh Islam masih mengatakan, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda begini, melakukan perkerjaan ini, menyuruh begini, dan melarang melakukan perbuatan ini." Hal ini dapat diketahui dari perkataan mereka. Di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda di banyak tempat. Bahkan kebanyakan hadits yang berasal dari shahabat disampaikan oleh salah seorang dari mereka dengan redaksi kalimat, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda" Padahal hal tersebut ia dengar dari shahabat lainnya. Hal ini merupakan kesaksian dari si penyampai hadits. Sudah pasti hukumnya untuk menyandarkan semua sabda dan perbuatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada beliau. Seandainya hadits *Ahad* tidak bisa mengandung ilmu (ketentuan), tentu hal tersebut merupakan kesaksian terhadap diri Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tanpa ilmu.

Dalil Keempat: Sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para shahabatnya menunjukkan bahwa mereka mengamalkan hadits *Ahad.*

Sesungguhnya kebiasaan *(sunnah amaliyyah)* yang biasa dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para shahabatnya baik selama beliau masih hidup dan setelah beliau wafat, menunjukkan bahwa hal ini menjadi dalil yang kuat untuk tidak membedakan antara hadits *Ahad* yang berkenaan dengan aqidah dan yang berkenaan dengan hukum-hukum. Bahkan semua itu adalah dalil dalam segala hal tersebut. Sekarang dengan izin Allah, saya akan menyebutkan beberapa hadits shahih yang telah saya dapatkan. Di antaranya Imam Al-Bukhari *Rahimahullah Ta'ala* telah berkata di dalam kitab *Shahih*nya, juz 8 hal. 132, "Bab tentang bolehnya mengamalkan hadits Ahad di dalam masalah adzan, shalat, puasa, fara'idh (hukum waris) dan hukum-hukum lainnya. Allah *Ta'ala* berfirman, *"Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya."* (QS. At-Taubah: 122)

Seorang laki-laki bisa juga dikatakan *"golongan."* Hal ini berdasarkan firman Allah *Ta'ala, "Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang."* (QS. Al-Hujuraat: 9). Maka apabia ada dua orang laki-laki saling berperang, maka keduanya masuk dalam kategori ayat ini dan firman Allah *Ta'ala, "Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya."* (QS. Al-Hujuraat: 6). Bagaimana tidak sedangkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengutus

para pemimpinnya satu persatu. Jika seorang di antara mereka lupa, maka akan diingatkan dengan Sunnah.

Kemudian Imam Al-Bukhari menyebutkan beberapa hadits sebagai dalil atas dibolehkannya menggunakan hadits *Ahad* dan yang dimaksudkan adalah bolehnya beramal dan mengucapkannya, karena hadits *Ahad* adalah hujjah (argumen). Saya akan bawakan sebagiannya saja, di antaranya:

1. Dari Malik bin Al-Huwairits berkata,

أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُوْنَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ نَحْوًا مِنْ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً، وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيْمًا رَفِيْقًا، فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا، أَوْ قَدِ اشْتَقْنَا، سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا؟ فَأَخْبَرْنَاهُ، قَالَ: ارْجِعُوْا إِلَى أَهْلِيْكُمْ، فَأَقِيْمُوْا فِيْهِمْ، وَعَلِّمُوْهُمْ وَمُرُوْهُمْ، وَصَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّيْ.

"Kami adalah pemuda yang diutus untuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan pada saat itu usia kami hampir sebaya. Kami tinggal di rumah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam kurang lebih dua puluh malam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah seorang pribadi yang penuh kasih sayang dan lembut. Ketika kami merasa sangat rindu dengan keluarga kami (istri dan anak-anak), maka beliau bertanya kepada kami tentang keluarga yang kami tinggilkan. Maka kami pun menceritakan tentang keluarga kami (kepada beliau). Maka beliau bersabda, "Pulanglah kepada

keluarga kalian. Tinggallah di sana, ajari dan perintahlah mereka (untuk beribadah) dan shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat tata cara shalatku."

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menyuruh setiap pemuda tersebut untuk mengajarkan (apa yang telah diketahuinya dari Nabi) kepada anggota keluarganya masing-masing. Sedangkan bentuk ta'lim (pengajaran) mencakup masalah aqidah. Bahkan aqidah adalah bagian pertama dari masalah umum tersebut. Seandainya hadits *Ahad* tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum, tentu perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ini tidak berarti sama sekali.

2. Dari Anas bin Malik bahwa penduduk Yaman pernah datang menemui Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kemudian mereka berkata,

ابْعَثْ مَعَنَا رَجُلًا يُعَلِّمْنَا السُّنَّةَ وَالْإِسْلَامَ، قَالَ: فَأَخَذَ بِيَدِ أَبِي عُبَيْدَةَ فَقَالَ: هٰذَا أَمِيْنُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ.

"Utuslah kepada kami seseorang yang akan mengajarkan Sunnah dan (ajaran) Islam (lainnya). Anas berkata, "Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memegang tangan Abu Ubaidah dan bersabda, "Abu Ubaidah adalah orang kepercayaan umat ini." (HR. Muslim, juz 7 hal. 29) dan Imam Al-Bukhari meriwayatkan dengan singkat)

Pendapatku bahwa seandainya hadits *Ahad* tidak bisa dijadikan dasar hukum, tentu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak akan mengutus Abu Ubaidah sendirian. Demikian juga disebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengutus shahabat lainnya ke berbagai daerah yang berbeda-

beda. Seperti Ali bin Abu Thalib, Muadz bin Jabal, dan Abu Musa Al-Asy'ari. Semua hadits yang diriwayatkan oleh mereka (para shahabat tersebut) tercantum di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* dan kitab shahih lainnya. Di antara yang tidak diragukan lagi bahwa para shahabat mengajarkan kepada para penduduk setempat masalah yang berkenaan dengan aqidah secara umum sebagaimana yang mereka ketahui. Seandainya apa yang mereka sampaikan tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum, tentu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak akan mengutus mereka sendiri-sendiri. Karena hal itu adalah perbuatan sia-sia yang tidak mungkin dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Inilah makna ucapan Imam Syafi'i *Rahimahullah Ta'ala* di dalam kitab *Ar-Risaalah* hal. 412, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak akan mengutus dalam suatu perkara kecuali utusannya bisa dijadikan sebagai dasar hukum, maka hendaklah mereka menerima khabarnya yang disandarkan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Karena sebetulnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sendiri sebetulnya bisa langsung pergi ke tempat mereka lalu menyampaikan syariat Islam secara langsung, atau cukup bagi Nabi untuk mengutus beberapa utusan kepada mereka. Namun cukuplah bagi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk mengutus seseorang saja yang sudah dikenal kejujurannya."

3. Dari Abdullah bin Umar ia berkata,

بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِيْ صَلَاةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ،

وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ، فَاسْتَقْبِلُوْهَا، وَكَانَتْ وُجُوْهُهُمْ إِلَى الشَّأْمِ، فَاسْتَدَارُوْا إِلَى الْكَعْبَةِ.

"Ketika para shahabat sedang shalat Shubuh di masjid Quba, tiba-tiba ada seseorang yang datang lalu berkata, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tadi malam telah menerima wahyu yang berisi perintah agar beliau (shalat) menghadap ke arah Ka'bah. Oleh karena itu, menghadaplah kalian ke arah Ka'bah. Pada saat itu wajah para shahabat (yang sedang shalat) sedang menghadap ke arah Syam (ke Masjidil Aqsha). Maka mereka pun segera berputar ke arah Ka'bah." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Hadits ini merupakan dalil bahwa para shahabat *Radhiyallahu Anhum* menerima Khabar Wahid (hadits *Ahad*) untuk menghapus perkara yang sudah pasti di antara mereka yaitu perkara menghadap ke Baitul Maqdis. Tetapi para shahabat pun meninggalkannya dan langsung menghadap ke arah Ka'bah berdasarkan berita yang dibawa oleh seseorang tersebut. Seandainya hadits *Ahad* tidak bisa dijadikan dasar hukum, tentu para shahabat tidak akan menyelisihi perkara yang sudah pasti, yaitu menghadap ke arah baitul maqdis (kiblat pertama). Ibnul Qayyim berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengingkari (menyalahkan) perbuatan yang mereka lakukan, jsutru beliau bersyukur atas hal tersebut."

4. Dari Sa'id bin Jubair berkata, "Aku pernah berkata kepada Ibnu Abbas, "Sesungguhnya Nauf Al-Bakali menganggap bahwa Musa yang menemani Khidhir bukanlah Musa dari Bani Israil. Ibnu Abbas berkata, "Telah berdusta musuh Allah itu! Aku telah menerima kabar dari Ubay bin Ka'ab ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah

berkhutbah kepada kami, kemudian beliau menyebutkan hadits tentang Musa dan Khidhir yang menegaskan bahwa Musa *Alaihissalam* adalah yang menemani Khidhir. (HR. Al-Bukhari dan Muslim dalam hadits yang panjang dan Imam Syafi'i menyebutkannya secara ringkas)

Kemudian beliau berkata, (442/1219) bahwa Imam Syafi'i mengukuhkan masalah aqidah dengan hadits *Ahad,* "Ibnu Abbas yang *faqih* (pandai ilmu fiqih) dan *wara'* (hati-hati terhadap barang haram) mengukuhkan hadits Ubay bin Ka'ab dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sehingga Ibnu Abbas mendustakan seseorang dari kaum muslimin (Nauf al-Bakali), yaitu ketika Ibnu Abbas diberitahu oleh Ubay bin Ka'ab (sebuah berita) dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang menunjukkan bahwa yang menemani Khidhir adalah Musa dari Bani Israil."

Pendapatku bahwa perkataan ini berasal dari Imam Syafi'i *Rahimahullah Ta'ala* sebagai dalil bahwa Imam Syafi'i tidak membedakan antara perkara aqidah dan beramal berdasarkan dengan hadits *Ahad.* Karena perkara Musa *Alaihissalam* yang menemani Khidhir *Alaihissalam* adalah masalah ilmiah dan bukan masalah yang berkaitan dengan hukum perbuatan sebagaimana yang telah dijelaskan. Kemduian hal itu diperkuat dengan keterangan bahwa Imam Syafi'i *Rahimahullah Ta'ala* membuat sebuah pembahasan penting di dalam kitab *Ar-Risaalah* dengan judul "Dalil tentang Pengukuhan *Khabar Ahad.*" Di bawah judul tersebut beliau membahas banyak dalil dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah (halaman 401-453) yang merupakan dalil mutlak, atau dalil umum yang kemutlakan dan keumumannya menerangkan bahwa hadits *Ahad* bisa dijadikan dasar hukum di dalam masalah aqidah juga. Demi-

kian juga ungkapan Imam Syafi'i di dalam perkara ini juga bersifat umum. Kemudian Imam Syafi'i menutup pembahasan ini dengan ungkapan, "Dalam hal mengukuhkan hadits Ahad ini ada banyak hadits yang cukup disebutkan sebagiannya saja. Generasi *salaf* dan generasi-generasi setelahnya sampai pada generasi yang kita saksikan, (mereka tetap berpegang teguh dengan metode ini). Demikian juga kami menerima kabar seperti ini dari para ulama dari berbagai negeri."

Ungkapan beliau ini bersifat umum, demikian juga dengan ungkapan beliau yang lain yang tercantum pada halaman 457, "Seandainya dibolehkan bagi seseorang untuk berkata di dalam masalah ilmu khusus ini bahwa kaum muslimin dahulu dan sekarang telah bersepakat untuk menjadikan hadits *Ahad* sebagai dasar hukum dan rujukan, karena tidak diketahui seorang pun dari para fuqaha kaum muslimin kecuali mereka pun mengukuhkannya. Maka hal ini dibolehkan menurut pendapatku. Akan tetapi saya katakan bahwa saya tidak mengetahui seorangpun dari para fuqaha yang berselisih dalam mengukuhkan hadits *Ahad* (sebagai dasar hukum)."

Tidak mau Berhujjah Menggunakan Hadits *Ahad* di dalam Masalah Aqidah adalah Bid'ah

Secara umum bahwa dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah, perbuatan para shahabat dan perkataan para ulama merupakan dalil qath'i, seperti yang telah kami jelaskan. Sehingga hadits *Ahad* harus diamalkan di dalam semua hal yang berkaitan dengan syari'ah. Baik dalam masalah yang berkaitan dengan aqidah atau yang berkaitan dengan amal perbuatan. Membeda-bedakan di antara keduanya merupakan perbuatan bid'ah yang tidak pernah dilakukan para *salaf*.

Oleh karena itu, Al-Allamah Ibnul Qayyim *Rahimahullah Ta'ala* berkata, (juz 2 hal. 412), "Membeda-membedakan seperti ini hukumnya bathil menurut kesepakatan umat (kaum muslimin). Karena kaum muslimin masih menggunakan dengan hadits-hadits *Ahad* di dalam masalah aqidah sebagaimana juga dalam masalah yang berkaitan dengan hukum. Terutama yang berkaitan dengan hukum amaliyah yang mencangkup penjelasan dari Allah yang menyatakan bahwa Allah telah mensyari'atkan, mewajibkan dan meridhainya. Maka syariat dan agama Allah merujuk kepada pemahaman tentang nama dan sifat-sifat-Nya. Para shahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan para pakar hadits masih menggunakan hadits *Ahad* di dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan nama, sifat, ketentuan (takdir) dan hukum Allah. Belum pernah terdengar dari seorang pun dari mereka bahwa ada seseorang yang membolehkan untuk berdalil dengan hadits *Ahad* di dalam masalah-masalah hukum dan tidak boleh untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan Allah, nama dan sifat-sifat-Nya. Kemudian, siapakah generasi pendahulu para pencetus asas membeda-membedakan kedua masalah tersebut di atas?! Ternyata generasi pendahulu mereka adalah sebagian generasi terakhir ahli ilmu logika yang tidak mempunyai kepedulian sama sekali atas wahyu Allah (Al-Qur'an) dan yang dibawa Rasul-Nya (As-Sunnah) serta para shahabatnya. Justru mereka menutup hati mereka dari hidayah (petunjuk) yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan perkataan para shahabat. Mereka juga condong kepada pendapat para pakar ilmu logika dan kaidah-kaidah mereka. Mereka itulah yang dikenal dengan orang yang membeda-bedakan antara perkara yang berkaitan dengan

aqidah dan hukum. Mereka juga mengaku-ngaku adanya ijma atas hal tersebut. Apa yang mereka sebut sebagai ijma tersebut, tidak pernah dikatakan dari seorang imam kaum muslimin pun, juga tadak ada seorang shahabat dan tabi'in pun (yang mengatakan hal tersebut)."

Maka kita pun menuntut mereka tentang perbedaan yang benar antara syariat agama yang dibolehkan ditetapkan dengan hadits Ahad dan yang tidak boleh. Tentunya mereka tidak akan menemukan cara untuk membeda-bedakannya kecuali dengan cara membual. Seperti ucapan salah seorang dari mereka, "Masalah-masalah pokok termasuk masalah-masalah ilmiah. Sedangkan masalah-masalah *furu* adalah masalah amal perbuatan. Kaidah seperti ini pun mamsuk dalam kategori kaidah yang bathil.

Sesungguhnya yang dituntut dari perkara yang berkaitan dengan amal perbuatan[17] hanya ada dua perkara, yaitu ilmu dan amal (pelaksanaannya) dan sesuatu yang dituntut dari perkata amaliyah juga sama yaitu ilmu dan amal. Yaitu yang berhubungan dengan kecintaan hati dan bencinya. Yaitu kecintaan hati menerima kebenaran yang ditunjukan oleh hati serta kebenciannya atas kebatilan yang bertentangan dengan hati. Karena amal perbuatan tidak terbatas hanya kepada amal perbuatan anggota tubuh saja. Justru perbuatan hati adalah sumber dari amal perbuatan anggota tubuh dan amal perbuatan anggota tubuh hanya mengikuti hati. Setiap masalah ilmiyah akan diikuti oleh keimanan hati, pembenaran dan kecintaannya akan hal tersebut dan juga pengamalannya. Justru hal tersebut menjadi sumber dari segala amal perbuatan.

---

17 Teks aslinya berbunyi, "Sesuatu yang dituntut dari hal itu adalah dua perkara. Mudah-mudahan apa yang disebutkan di sini mendekati kebenaran."

Inilah yang tidak diketahui oleh para pakar *ilmu kalam* di dalam masalah iman. Karena mereka menganggap bahwa masalah iman itu hanyalah masalah keyakinan (kepercayaan), bukan pengamalan! Pendapat ini sangat fatal dan jelek. Karena kebanyakan orang-orang kafir mempercayai Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tanpa ragu-ragu. Akan tetapi mereka tidak menyertai keyakinannya tersebut dengan amal hati, seperti mencintai dan ridha terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi serta mencintai keinginan-keinginan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, wala* (loyal) dan memusuhi apa yang dimusihi olehnya. Maka janganlah engkau meremehkan hal-hal seperti ini, karena hal ini penting sekali yang dengan hal inilah diketahui hakikat (kebenaran) iman seseorang.

Maka masalah-masalah yang berkaitan dengan ilmu harus diwujudkan dengan amal perbuatan. Begitu juga dengan masalah yang berkaitan dengan amal perbuatan harus diiringi dengan ilmu akan hal tersebut. Karena Allah tidak meminta dari para *mukallaf* (manusia dan jin) di dalam hal yang berkaitan dengan amal perbuatan hanya sebatas melaksanakannya saja tanpa diiringi ilmu. Begitu juga halnya dalam masalah ilmu (aqidah) tidak hanya sebatas mengetahui saja tanpa mengamalkannya."

Maka jelaslah dari ungkapan Ibnul Qayyim *Rahimahullah Ta'ala* bahwa perbedaan tersebut tidak hanya bathil berdasarkan ijma para ulama karena bertentangan dengan apa yang berlaku pada generasi *salaf* serta nampak bertentangan dengan dalil-dalil yang telah disebutkan. Maka hal tersebut dikatakan bathil jika dilihat dari sisi pandang orang-orang yang membedakan tersebut yang tidak mewajibkan untuk mengiringi ilmu dengan amal perbuatan dan amal perbuatan dengan ilmu.

Hal ini merupakan perkara yang sangat penting yang bisa membantu seorang mukmin agar bisa memahami tema ini dengan benar sekaligus meyakini kebathilan asas perbedaan tersebut.

Banyak Hadits *Ahad* yang Menjadi dasar Hukum

Berdasarkan pembahasan dan penetapan yang menegaskan perbedaan tersebut bathil, karena semuanya bersandar kepada asas (seandainya benar) bahwa hadits *Ahad* tidak memberikan kecuali hanya dugaan yang kuat yang tidak sampai pada derajat yakin, dan ilmu yang pasti. Maka ketahuilah bahwa hal itu tidak bisa diterima secara mutlak. Akan tetapi ada penjelasan pada tema tersebut. Namun yang penting untuk kami sebutkan di sini adalah bahwa hadits *Ahad* mendatangkan ilmu dan keyakinan dalam banyak hal. Bahkan di antaranya ada hadits-hadits yang wajib langsung diterima/ diyakini oleh kaum muslimin.

Contoh hadits yang diterima oleh umat Islam di antaranya hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam kitab *Shahih* keduanya yang tidak diperselisihkan oleh umat kebenarannya karena semua itu sudah pasti kebenarannya serta ilmu yang memberikan keyakinan sekaligus mendapatkan teori, sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Ibnu Shalah di dalam kitabnya, *"Uluumul Hadits,* hal. 28-29 yang didukung oleh pendapat Al-Hafizh Ibnu Katsir di dalam kitab *Mukhtashar*nya dan didukung pula oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah yang diikuti oleh Al-Allamah Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah di dalam kitab *Mukhtashar Ash-Shawaa'iq* juz 2 hal. 383 dengan menyebutkan beberapa hadits. Di antaranya hadits Umar, *"Setiap amal perbuatan tergantung kepada niat,"*

dan hadits, *"Apabila seseorang duduk di antara anggota tubuh perempuan yang empat (kedua tangan dan kedua kakinya) kemudian ia bersungguh-sungguh (kiasan dari jimak), maka ia wajib untuk mandi,"* dan hadits Ibnu Umar, *"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadhan atas anak kecil dan besar, laki-laki maupun perempuan,"* dan hadits-hadits lainnya.

Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, (juz 2 hal. 373), "Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata bahwa hadits ini memberikan ilmu yang meyakinkan menurut mayoritas umat Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari generasi pertama sampai generasi akhir. Sedangkan generasi *salaf* sepakat tidak ada perselisihan di antara mereka tentang hal tersebut. Generasi akhir adalah madzhab para *fuqaha* senior empat madzhab. Permasalahan tersebut tercantum di dalam kitab-kitab madzhab Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyyah dan Hanabilah. Seperti As-Sarakhasi dan Abu Bakar Ar-Razi dari madzhab Hanafiyyah. Syaikh Abu Hamid, Abu Thayyib, Syaikh Abu Ishaq dari madzhab Syafi'iyyah. Ibnu Khuwaiz Mandad dan yang lainnya dari madzhab Maliki. Al-Qadhi Abu Ya'la, Ibnu Abu Musa, Abul Khaththab dan yang lainnya dari madzhab Hanabilah. Abu Ishaq Al-Isfiraini, Ibnu Faurak dan Abu Ishaq An-Nizham dari kelompok ahli ilmu kalam (ilmu logika). Ibnu Shalah menyebutkan, menshahihkan dan menyeleksinya. Akan tetapi tidak diketahui berapa jumlah orang yang mengatakan demikian agar bisa memperkuat anggapan mereka tersebut.

Hal tersebut hanya disebutkan oleh Ibnu Shalah karena tuntutan untuk memberikan *hujjah* (argumen) yang shahih sehingga Ibnu Shalah menyangka bahwa orang-orang yang

bersebrangan dengannya adalah para syaikh yang memiliki banyak ilmu dan beragama (taat beragama), dan mereka tidak mempunyai pengalaman di dalam masalah ini. Inilah perkataan yang diucapkan oleh Ibnu Shalah sendiri, berbeda dengan perkataan mayoritas para ulama. Adapun alasan mereka adalah bahwa mereka lebih memilih atau merujuk kepada perkataan Ibnu Hajib di dalam masalah ini. Seandainya derajat sanad perkataan itu naik satu tingkat, tentu akan sampai kepada Saif Al-Amidi dan Ibnu Al-Khathib dan apabila sanad mereka sampai ke atas, maka akan sampai kepada Al-Ghazali, Al-Juwaini dan Al-Baqilani.

Ibnul Qayyim berkata kembali, "Semua pakar hadits sependapat dengan Syaikh Abu Amr sebagai bantahan terhadap pendapat mayoritas para ulama yang menyebutkan bahwa umat (kaum muslimin) harus mempercayai dan mengamalkan hadits *Ahad* sebagai hasil *ijma* (kesepakatan) mereka dan umat (kaum muslimin) tidak akan bersepakat untuk sebuah kesesatan. Andai kata umat ini bersepakat di dalam perkara umum, mutlak, sebuah hakikat sesuatu, atau atas dasar *qiyas,* sesungguhnya umat ini tidak akan bersepakat di dalam kesesatan, walaupun jika kita teliti salah seorang dari mereka, tentu mereka tidak akan lepas dari kesalahan. Karena sesungguhnya hasil *ijma*-lah yang bisa terpelihara dari kesalahan. Demikian juga halnya dengan hadits *Mutawatir* bisa saja para periwayatnya berbuat salah atau dusta. Tetapi tidak mungkin semua perawinya berbuat salah atau berdusta. Karena umat ini akan terpelihara dari kesalahan dalam meriwayatkan hadits Ahad.

Ibnul Qayyim berkata bahwa hadits *Ahad* di dalam masalah ini mungkin saja berisi berita kurang dipercaya

dan apabila hadits tersebut menjadi kuat, maka beritanya bisa dipercaya (menjadi ilmu) dan apabila hadits tersebut melemah, maka akan menjadi sebuah khayalan dan dugaan belaka. Kemudian Ibnul Qayyim berkata, "Ketahuilah bahwa kebanyakan hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim termasuk di dalam permasalahan ini (hadits *Ahad*) seperti yang dikatakan oleh Syaikh Abu Amr dan ulama sebelum beliau seperti Al-Hafizh Abu Thahir As-Salafi dan ulama-ulama lainnya dan para pakar dan ulama ilmu hadits pun menerima dan mempercayai (hadits riwayat Al-Bukhari-Muslim) dan dijadikan ilmu (dijadikan *hujjah*) dan diyakini. Tetapi hal tersebut tidak dianggap oleh orang-orang yang memusuhi mereka, yaitu para teolog (ahli ilmu ketuhanan) dan kaum fundamentalis. Karena hasil *ijma* yang akan diterima adalah *ijma* yang dihasilkan oleh para ulama dan bukan *ijma* yang dihasilkan oleh mereka (ahli ilmu ketuhanan dan kaum fundamentalis). Sebagaimana halnya *ijma* tentang hukum syariah tidak akan diterima kecuali *ijma* yang dihasilkan oleh para ulama yang ahli di bidang syariah, bukan *ijma* yang dihasilkan oleh para ahli teolog, ahli bahasa dan para pakar kesehatan (para dokter). Demikian juga tidak akan diterima *ijma* yang berisi pembenaran atau penolakan sebuah hadits kecuali *ijma* yang dihasilkan oleh para ulama ahli hadits yang mengetahui sejarah Nabi mereka dan hafalannya kuat (tidak pernah lupa) akan sabda dan perbuatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang sangat peduli terhadap hadits melebihi orang-orang *muqallid* (meniru sebuah perbuatan tanpa ilmu) terhadap ucapan orang yang menjadi panutannya.

Kita tahu bahwa hadits *Mutawatir* terbagi kepada hadits *Mutawatir Umum* dan *Mutawatir Khusus*. Terkadang ada hadits

Mutawatir yang hanya diketahui oleh segelintir orang saja sedangkan orang lain tidak ada yang mengetahuinya. Oleh karena itu, dikarenakan kepandaian dan hafalan kuat para ahli hadits akan ucapan, perbuatan dan kepribadian beliau, maka mereka (para ahli hadits) akan mengetahui hal tersebut (dengan mudah) tanpa ragu-ragu sedikit pun padahal orang lain tidak bisa merasakannya."

Tidak Boleh Men*qiyas*kan Hadits Syar'i (hadits masalah hukum) terhadap Hadits-hadits Lainnya di dalam Menentukan Kepastian Hukum

Ibnul Qayyim *Rahimahullah Ta'ala* berkata, di dalam juz 2 hal. 368, "Sesungguhnya orang yang menolak bahwa hadits Ahad bisa dijadikan landasan hukum (berisi ilmu) adalah dikarenakan *qiyas fasid* (qiyas salah). Karena si penolak telah meng*qiyas*kan hadits dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan syari'at umum yang berlaku untuk seluruh umat, atau meng*qiyas*kan sifat-sifat Allah dengan hadits yang berkaitan dengan masalah tertentu. Alangkah jauhnya perbedaan di antara kedua hal itu! (tidak bisa di*qiyas*kan sama sekali). Karena jikalau orang yang menyampaikan hadits Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tersebut dengan sengaja berdusta atau salah menyampaikannya dan tidak diketahui kedustaannya, tentu hal ini akan menyesatkan banyak orang. Sedangkan yang menjadi pembicaraan adalah pada hadits yang wajib diterima kebenarannya oleh umat, langsung diamalkan dan hadits tersebut bisa mengukuhkan sifat-sifat dan perbuatan Allah *Ta'ala*. Jadi semua hadits yang wajib diterima kebenarannya tidak akan menjadi bathil dalam masalah tersebut, apalagi

diterima kebenarannya oleh semua umat. Inilah yang harus dikatakan untuk setiap dalil yang wajib diikuti menurut kaca mata syari'at karena selalu berisi kebenaran (haq). Maka objek pendalilan etrsebut akan menjadi kuat untuk sesuatu diberitakan kepada kami tentang Allah, nama-nama dan sifat-sifat-Nya, berbeda dengan masalah yang bisa disaksikan langsung oleh orang tertentu, karena hal tersebut tidak akan menjadi dalil yang bisa mengukuhkan masalah yang sama.

Rahasia pada masalah ini adalah tidak bolehnya hadits yang menerangkan tentang tata cara ibadah umat kepada Allah dan Allah yang telah menerangkan hal tersebut kepada umat melalui lisan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang pengukuhan nama dan sifat-sifat-Nya berisi dusta dan kebathilan pada waktu yang sama. Karena hal tersebut merupakan *hujjah* Allah atas hamba-hamba-Nya dan *hujjah* Allah tidak berisi kabar dusta dan kebathilan. Akan tetapi harus berisi kebenaran pada waktu yang sama serta tidak boleh juga sejajar antara dalil yang benar dengan dalil yang dusta. Tidak boleh juga hadits yang mendustakan Allah, syari'at dan agama-Nya bercampur baur dengan wahyu yang telah diturunkan kepada Rasul-Nya, dijadikan dasar ibadah hamba-Nya dikarenakan tidak bisa dibedakan antara satu hadits yang shahih dan hadits yang palsu. Sesungguhnya perbedaan antara yang haq dan yang bathil, kebenaran dan kebohongan, wahyu setan dan wahyu malaikat dari Allah (wahyu ilahi) sangat jelas perbedaannya dan tidak akan bercampur baur antara keduanya (haq vs bathil, kebenaran vs kebohongan dan wahyu setan vs wahyu ilahi). Ketahuilah sesungguhnya Allah *Ta'ala* telah menjadikan cahaya seperti cahaya matahari terhadap kebenaran yang akan diketahui oleh orang-orang

yang mempunyai *bashirah* (ilmu) dan Allah telah menyelimuti kebathilan dengan kegelapan seperti kegelapan malam.

Bukan hal yang tidak bisa dipungkiri akan sulitnya untuk membedakan antara malan dan siang bagi sseeorang yang buta, sebagaimana sulitnya membedakan antara kebenaran dan kebathilan bagi seseorang yang tidak berilmu. Muadz bin Jabal berkata, "Carilah kebenaran dari orang yang mengatakannya, karena kebenaran mempunyai cahaya." Akan tetapi ketika hati ditutupi kabut kegelapan, mata buta (tidak mau membaca kebenaran), berpaling dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* dan kegelapan pun semakin bertambah pekat ketika hati berpedoman dengan pendapat para pakar, sehingga hati tidak bisa membedakan antara kebenaran dan kebathilan, berpaling dari hadits-hadits shahih Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang telah diriwayatkan oleh para perawi yang sangat *adil* (shalih) dan paling jujur dan mengatakan bahwa hadits-hadits tersebut adalah hadits-hadits penuh kebohongan. Kemudian hati tersebut menjadikan hadits-hadits bathil, penuh kebohongan yang dibuat-buat yang sesuai dengan hawa nafsunya dianggap sebagai hadits-hadits yang penuh dengan kejujuran sehingga dijadikan sebagai *hujjah.*

Selanjutnya Ibnul Qayyim (di dalam juz 2 hal. 379) berkata, "Sesungguhnya para teolog (ahli ilmu ketuhanan) adalah kumpulan orang-orang zhalim dan bodoh yang telah meng*qiyas*kan hadits riwayat Abu Bakar Shiddiq, Umar Al-Faruq, Ubay bin Ka'ab dengan hadits kebanyakan manusia pada umumnya yang telah jelas perbedaan di antara para periwayatnya. Siapakah orangnya yang paling zhalim daripada orang yang telah mensejajarkan antara hadits

Ahad yang diriwayatkan oleh shahabat dengan hadits *Ahad* yang diriwayatkan oleh kebanyakan manusia dengan alasan keduanya sama-sama tidak bisa mengukuhkan kepastian hukum (ilmu)? Hal semacam ini hanya terdapat bagi siapa saja yang mensejajarkan mereka (para shahabat dengan kebanyakan manusia), baik dari segi keilmuan, agama dan keutamaannya.

Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata di dalam juz 2 hal. 379, "Anggapan bahwa hadits *Ahad* tidak bisa memberikan kepastian hukum (ilmu)) adalah dikarenakan kebodohan mereka terhadap As-Sunnah."

Apabila mereka berkata, "Khabar dan hadits-hadits shahih Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memberikan kepastian hukum (ilmu), sesungguhnya mereka sebenarnya sedang menceritakan diri mereka sendiri yang tidak bisa mendapatkan kepastian ilmu dari hadits *Ahad.* Mereka telah jujur menceritakan tentang diri mereka sendiri. Akan tetapi di sisi lain, sebetulnya mereka berdusta bahwa hadits *Ahad* tidak mendatangkan kepastian ilmu bagi kalangan ahli hadits dan Sunnah.

Beliau juga berkata di dalam juz 2 hal. 432, "(Kalau demikian adanya), berarti mereka belum mendapatkan metode yang telah mendatangkan ilmu yang telah dipakai oleh para ahli hadits." (Oleh karena itu), ucapan mereka yang berbunyi, "Kami belum menemukan kepastian ilmu dari hadits Ahad." Ucapan mereka ini bukan berarti mereka secara global benar-benar menafikannya. Ucapan mereka ini sebagai dalil bahwa seseorang yang berilmu dan mengetahui tentang sesuatu berbeda dengan orang yang tidak mengetahui ilmu tentang sesuatu tersebut! Hal ini serupa dengan seorang yang

sedang merasakan rasa sakit di tubuhnya, merasakan sebuah kelezatan, merasakan rasa cinta atau benci. Kemudian ada seorang yang berdalil bahwa dirinya tidak sedang merasakan rasa sakit, tidak mencintai dan tidak membenci. Kemudian ia memberikan banyak kemiripan yang tujuannya bahwa sesungguhnya saya tidak mendapatkan apa yang telah saya dapatkan. Karena hal tersebut benar, tentu saya dan engkau akan menemukan hal yang sama dalam hal tersebut! Inilah bentuk kebathilan yang sangat nyata.

Maka katakanlah kepadanya, "Arahkanlah perhatianmu terhadap ajaran yang dibawa Rasulullah *Shallallhu Alaihi wa Sallam* dan bersemangatlah. Teliti dan kumpulkanlah. Engkau harus mengetahui kepribadian orang yang meriwayatkan hadits tersebut dan sejarah hidup mereka dan berpalinglah dari selain ajaran beliau. Jadikanlah ajaran beliau sebagai tujuan pencarianmu dan akhir tujuanmu. Justru engkau harus semangat (mempelajari) ajaran beliau sebagaimana semangatnya para pengikut empat madzhab yang berkeinginan untuk mengetahui tentang madzhab imam mereka, sehingga mereka mengetahuinya bahwa pendapat tersebut adalah madzhab dan pendapat para imam mereka. Andaikata ada orang yang mengingkari hal itu, tentu para pengikut madzhab tersebut akan mentertawakan si pengingkar tersebut. Ketika itu engkau akan tahu, "Apakah hadits Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bisa memberikan kepastian hukum (ilmu) atau tidak?" Sedangkan jika engkau terus berpaling dan tidak mau mencari (mencari tahu) tentangnya, tentu hadits-hadits Rasulullah tidak akan memberikan kepastian hukum (ilmu) untukmu. Andaikan engkau berkata, "Hadits-hadits Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak akan memberikan

manfaat juga untukmu tetapi hanya sebatas dugaan, berarti engkau telah menceritakan tentang keinginan dan bagianmu dari hadits-hadits beliau tersebut!"

Dua Contoh yang Menggambarkan Sikap Beberapa Pakar Fiqih terhadap Hadits serta Ketidaktahuan Mereka tentang As-Sunnah

Saya katakan, "Inilah hakikat yang akan dirasakan oleh setiap orang yang mendalami ilmu hadits, meneliti metode dan lafazh-lafazhnya. Memperhatikan sikap beberapa pakar fiqih terhadap beberapa riwayatnya. Saya akan sebutkan dua contoh saja. Salah satunya sudah lama dan yang lainnya masih baru.

1. Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

"Tidak sah shalatnya orang yang tidak membaca surat Al-Faatihah (di dalam shalatnya)."

Walaupun hadits ini adalah hadits shahih yang diriwayatkan di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim,* akan tetapi para pengikut madzhab Imam Abu Hanifah menolak hadits ini dengan alasan bahwa hadits tersebut bertentangan dengan zhahir Al-Qur'an. Yaitu firman Allah *Ta'ala,*

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ

"Karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an." (QS. Al-Muzzammil: 20)

Mereka (pengikut Imam Abu Hanifah) menganggap bahwa hadits tersebut di atas adalah hadits *Ahad.* Sedangkan guru besar para ahli hadits yaitu Imam Al-Bukhari menegaskan di dalam kitabnya bahwa hadits tersebut adalah hadits *Mutawatir* yang berasal dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*!

Bukankah diwajibkan atas mereka untuk mengambil manfaat dari ilmu sang Imam yang mengkhususkan diri menguasai hadits. Kemudian mereka merubah pendapat mereka yang mengatakan bahwa hadits tersebut adalah hadits *Ahad.* Mereka memasukkan hadits tersebut ke dalam ayat di atas atau justru mengecualikan ayat di atas dengan hadits tersebut? Padahal ayat yang mulia yang disebutkan di atas ini adalah ayat yang berkenaan dengan shalat malam dan bukan untuk shalat wajib.

2. Hadits yang menerangkan tentang turunnya Nabi Isa *Alaihissalam* di akhir zaman. Hadits tersebut tercantum di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* juga. Masalah ini (turunnya Nabi Isa di akhir zaman) pernah ditanyakan kepada beberapa orang syaikh Al-Azhar (universitas Islam tertua di dunia yang berada di Kairo, Mesir). Salah seorang di antara mereka menjawab, di dalam majalah *Ar-Risaalah* bahwa hadits tersebut adalah hadits *Ahad* yang silsilah periwayatannya hanya bersumber dari Wahab bin Munabbih dan Ka'ab Al-Ahbar.

Padahal para spesialis dan pakar hadits Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyatakan bahwa hadits tersebut adalah hadits *Mutawatir.* Secara pribadi, saya telah meneliti silsilah para perawinya yang berujung kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Ternyata saya menemukan bahwa hadits

tersebut telah diriwayatkan oleh empat puluh orang shahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Dua puluh sanad perawinya paling tidak dinyatakan shahih. Sebagian sanadnya yang lain diriwayatkan lebih dari jalan satu periwayatan dan berderajat shahih yang tercantum di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim,* kitab-kitab *Sunan* (*Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasai* dan lain sebagainya), kitab-kitab *Musnad* (*Musnad Imam Ahmad, Musnad Abdullah bin Al-Mubarak* dan lain sebagainya), kitab-kitab *Mu'jam* (*Mu'jamul Kabir karya Ath-Thabrani,* dan lain sebagainya) dan di dalam kitab-kitab Sunnah lainnya.

Di antara yang sangat menganehkan bahwa semua jalan periwayatan hadits tersebut ini tidak satupun yang menyebutkan secara mutlak dari Wahab dan Ka'ab!

Pada saat itu saya telah menulis ringkasan dari penelitian saya selama ini sebanyak dua lembar dan telah saya kirimkan ke majalah *Ar-Risaalah,* dengan harapan agar tulisan saya (yang hanya dua lembar tersebut) disebarluaskan sebagai wujud bakti terhadap ilmu. Akan tetapi kdua lembar tulisan saya tersebut tidak dimuat di dalam majalah tersebut.

Inilah dua contoh dari ratusan contoh yang menjelaskan kepada kita bahwa hadits Nabi belum mendapatkan perhatian yang seharusnya dari para ahli ilmu. Padahal hadits Nabi merupakan sumber hukum Islam yang kedua yang tanpanya, tidak mungkin bisa memahami Al-Qur'an, sumber hukum Islam yang pertama secara benar sebagaimana yang diinginkan oleh Allah *Ta'ala.* Akhirnya dengan sebab ini (melalaikan hadits Nabi), para ahli ilmu menjadi bodoh terhadap hadits-hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Inilah bentuk penyimpangan yang sangat nyata daripada membenarkannya

(hadits-hadits Nabi), padahal hadits tersebut termasuk ajaran Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Allah *Ta'ala* berfirman, *"Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah."* (QS. Al-Hasyr: 7). Ternyata mereka mengambil sebagian dan membuang sebagian lainnya! Maka Allah *Ta'ala* berfirman, *"Maka tidak ada balasan (yang pantas) bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu selain kenistaan dalam kehidupan dunia dan pada hari Kiamat mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat."* (QS. Al Baqarah: 85)

Kesimpulan bahwa setiap muslim wajib hukumnya untuk mengimani setiap hadits yang benar-benar berasal dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menurut para ahli hadits. Baik hadits yang berkaitan dengan masalah aqidah atau hukum-hukum, hadits *Ahad* maupun hadits *Mutawatir*. Apakah hadits *Ahad* tersebut bisa memberikan kepastian hukum (ilmu) dan keyakinan, dugaan kuat sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan terdahulu. Semua ini wajib diimani dan diterima. Dengan demikian, ia telah melaksanakan perintah yang diwajibkan kepadanya, yaitu perintah yang tercantum di dalam firman Allah *Ta'ala,*

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمۡ لِمَا
يُحۡيِيكُمۡۖ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيۡنَ ٱلۡمَرۡءِ وَقَلۡبِهِۦ وَأَنَّهُۥٓ
إِلَيۡهِ تُحۡشَرُونَ ﴿٢٤﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepada-

Nyalah kamu akan dikumpulkan." (QS. Al-Anfaal: 24), dan ayat-ayat lainnya yang telah disebutkan di dalam pembahasan terdahulu di awal buku ini.

Saya berharap semoga tulisan satya ini dapat bermanfaat dan sebagai amal shalih hanya karena mengharap wajah-Nya, sebagai pembela kitab-Nya, berkhidmat untuk Sunnah Nabi-Nya *Shallallahu Alaihi wa Sallam* .

Bab 4

Budaya *Taqlid* (Mengerjakan Perbuatan Tanpa Ilmu) Dijadikan Sebagai Madzhab dan Pegangan

Bab 4

BUDAYA *TAQLID* (MENGERJAKAN PERBUATAN TANPA ILMU) DIJADIKAN SEBAGAI MADZHAB DAN PEGANGAN

Hakikat *Taqlid* dan Larangan Melakukannya

Menurut bahasa, kata *taqlid* berasal dari kata *qilaadah* yaitu kalung yang dikalung seseorang kepada orang lain. Seperti mengalungkan sebuah kalung ke hewan kurban (ketika melaksanakan ibadah haji). Seakan-akan si *muqallid* (pelaku *taqlid*) menjadikan hukum yang ditirunya dari seorang *mujtahid* seperti kalung yang dikalungkan di leher seseorang.

Menurut istilah (istilah syariat Islam), kata *taqlid* artinya beramal atas pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Sehingga tidak termasuk beramal atas dasar sabda Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam, beramal atas dasar *ijma,* dan hasil pertanyaan seorang awam kepada seorang *mufti* (ulama yang mengeluarkan fatwa), hasil rujukan seorang hakim kepada persaksian orang yang bisa dipercaya yang semua ini merupakan *hujjah.*[18]

Keterangan di atas memberikan dua perkara penting:

1. Budaya *taqlid* bukan ilmu yang bermanfaat.
2. Budaya *taqlid* merupakan prilaku orang awam yang bodoh.

Untuk menjelaskan kedua hal ini, sebaiknya kita berhenti sejenak untuk membahasnya, menelitinya berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang diperkuat dengan pendapat para imam (imam madzhab), kemudian kita teliti tentang kepribadian orang-orang yang mengaku pengikut mereka (imam madzhab) dan seberapa jauh *ittiba* (meniru perbuatan berdasarkan ilmu) terhadap pendapat para imam madzhab.

Budaya *taqlid* bukan ilmu yang bermanfaat. Karena Allah mencela para pelakunya bukan dalam satu ayat di dalam Al-Qur'an (tetapi ada banyak ayat). Oleh karena itu, aku melihat ada banyak kata-kata para imam terdahulu yang melarang hal tersebut (melarang *taqlid*). Seorang Imam dari Andalusia (Spanyol sekarang), yaitu Ibnu Abdul Bar *Rahimahullah Ta'ala* telah mencantumkan sebuah bab khusus yang menjelaskan hal tersebut (masalah *taqlid*) di dalam kitabnya yang agung

---

18 *"Irsyad Al-Fuhul"* hal: 234, pendapatku: Sebaiknya hendak diperhatikan bahwa tidak menjadikannya sebagai taqlid (bertanyanya seorang awan kepada Mufti) karena berdasarkan difinisi istilah yang ia sebutkan, maka hal itu tetap menjadikannya (bertanya seorang awan kepada mufti) taqlid secara bahasa; maka telitilah.

Jaami'u Bayaanil Ilmi wa Fadhlihi. Secara ringkasannya adalah, (juz 2 hal. 109-114)

Perbedaan antara *Taqlid* dan *Ittiba'*

Banyak sekali firman Allah *Ta'ala* yang mencela *taqlid*. Allah *Ta'ala* berfirman,

ٱتَّخَذُوٓا۟ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ

"Mereka menjadikan orang-orang alim (Yahudi) dan rahib-rahibnya (Nasrani) sebagai tuhan selain Allah." (QS. At-Taubah: 31)

Diriwayatkan dari Huzaifah dan lainnya berkata, *"Mereka (orang-orang Yahudi dan Nashrani) tidak menyembah para rahib (pendeta atau pastor). Akan tetapi ketika para rahib menghalalkan dan mengharamkan (sesuatu) untuk mereka, maka mereka pun mengikutinya. Adi bin Hatim berkata, "Aku pernah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedangkan di leherku tergantung lambang salib. Maka beliau bersabda kepadaku, "Wahai Adi, buanglah berhala ini dari lehermu!" Maka lambang salib tersebut langsung aku buang sedangkan beliau sedang membacakan kepadaku surat At-Taubah sampai pada ayat, "Mereka menjadikan orang-orang alim (Yahudi) dan rahib-rahibnya (Nasrani) sebagai tuhan selain Allah." (QS. At-Taubah: 31), maka aku pun (langsung) berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tidak menjadikan mereka sebagai tuhan. Beliau menjawab, "Iya, tentu. Akan tetapi, bukankah para rahib telah menghalalkan apa-apa yang diharamkan untuk kalian dan kalian pun menghalalkannya? Kemudian para rahib mengharamkan sesuatu yang dihalalkan untuk kalian dan kalian pun mengharamkannya?" Maka aku menjawab,*

"Benar wahai Rasulullah!" Maka beliau menjawab, "Itulah bentuk penyembahan kepada mereka."

Allah *Ta'ala* berfirman,

وَكَذَٰلِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِى قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم مُّقْتَدُونَ ﴿٢٣﴾ ۞ قَٰلَ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ

"Dan demikian juga ketika Kami mengutus seorang pemberi peringatan sebelum engkau (Muhammad) dalam suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah (di negeri itu) selalu berkata, "Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu (agama) dan sesungguhnya kami sekadar pengikut jejak-jejak mereka." (Rasul itu) berkata, "Apakah (kamu akan mengikutinya juga) sekalipun aku membawa untukmu (agama) yang lebih baik daripada apa yang kamu peroleh dari (agama) yang dianut nenek moyangmu." (QS. Az-Zukhruf: 23-24)

Allah *Ta'ala* melarang mereka mencontoh (perbuatan) nenek moyang mereka. Maka mereka menjawab, *"Sesungguhnya kami mengingkari (agama) yang kamu diperintahkan untuk menyampaikannya."* (QS. Az-Zukhruf: 24). Kemudian Allah *Ta'ala* mencela mereka, *"Patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya?" Mereka menjawab, "Kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya."* (QS. Al-Anbiyaa': 52-53)

Ayat-ayat semacam ini banyak tercantum di dalam Al-Qur'an yang berisi cacian dan hinaan kepada mereka yang selalu mencontoh (*taqlid*) kepada nenek moyang dan para peminpin.

Para ulama pun ber*hujjah* (berargumen) dengan ayat-ayat di atas untuk melarang perbuatan *taqlid,* dan para ulama juga mengkafirkan mereka berdasarkan ayat-ayat tersebut. Karena peniruan tidak akan terjadi apabila salah satu pihak adalah orang kafir dan orang lainnya beriman. Bentuk peniruan (penyerupaan) terjadi antara dua jenis *taqlid,* (yang seperti *ittiba*) tanpa *hujjah* atas apa yang diikutinya. Seperti seseorang yang ber*taqlid* kepada si fulan, lalu ia menjadi kafir. Kemudian ia ber*taqlid* kepada orang lain, lalu ternyata ia melakukan dosa karena *taqlid*nya tersebut. Kemudian ia ber*taqlid* kepada seseorang dalam masalah tertentu, ternyata orang yang diikutinya salah. Semua orang yang melakukan *taqlid* tanpa hujjah adalah tercela. Karena semuanya adalah bentuk *taqlid* satu sama lainnya saling menyerupai, walaupun dosanya berbeda-beda.

Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa ia berkata, "Jadilah orang alim (berilmu) atau sebagai seorang pelajar. Janganlah engkau menjadi seorang pengekor."

Dari jalan riwayat lain masih dari Ibnu Mas'ud ia berkata, "Kami menyebut orang pengekor di zaman Jahiliyyah yaitu seseorang yang diundang makan kemudian ia datang membawa temannya. Orang tersebut menurut kalian pada zaman sekarang disebut sebagai orang muqallid."[19]

Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Celakalah bagi orang-orang yang mengikuti kesalahan orang alim (orang berilmu). Kemudian ada seseorang yang bertanya, "Bagaimana hal

---

19 Ibnul Atsir berkata, "Yang dimaksud adalah orang yang mengekor di dalam masalah agama kepada orang lain. Maksudnya ia menjadikan (ajaran) agamanya seperti (ajaran) agama orang lain tanpa *hujjah* dan tanpa dalil. Hal itu seperti barang bawaan yang dimasukkan ke dalam tas."

itu bisa terjadi?" Ibnu Abbas menjawab, "Ada orang alim yang berfatwa menurut pendapatnya sendiri. Kemudian si orang alim tersebut menemukan seseorang yang lebih alim tentang Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Kemudian ia meninggalkan fatwanya dan mengikutinya (orang yang lebih alim tersebut), sehingga diikuti banyak orang."

Ibnu Abdul Bar berkata, "Ada sebuah hadits dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau bersabda, *"Para ulama akan habis (meninggal dunia). Kemudian orang-orang mengangkat para pemimpin yang bodoh sebagai tempat bertanya. Akhirnya mereka berfatwa tanpa ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan (orang lain)."*[20] Semua keterangan ini merupakan dalil yang melarang *taqlid* dan sebagai pembatal bagi siapa saja yang meyakini dan melakukannya.

Tidak ada perbedaan di antara para ulama dalam menegaskan rusaknya perbuatan *taqlid.* Seperti yang dicantumkan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab *Al-I'laam,* juz 2 hal. 294-298.

Ibnul Qayyim *Rahimahullah Ta'ala* berkata, "Tidak boleh *taqlid* dalam berfatwa. Karena *taqlid* bukan berdasarkan ilmu dan berfatwa tanpa ilmu hukumnya haram. Tidak ada perbedaan di antara manusia bahwa *taqlid* bukan berdasarkan kepada ilmu, dan seorang *muqallid* tidak bisa disebut sebagai orang alim." (*Al-I'laam,* juz 1 hal. 51).

Imam As-Suyuthi juga berkata, "Sesungguhnya seorang *muqallid* tidak bisa disebut sebagai orang alim. Seperti yang dikatakan oleh Abu Al-Hasan As-Sanadi Al-Hanafi di awal

---

20 Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadits yang serupa dari Abdullah bin Amr bin Ash dan sudah di*takhrij* di dalam kitabku *Ar-Raudhun Nadhir* nomor 549.

kumpulan tulisannya terhadap kitab Ibnu Majah yang kemudian dipertegas oleh Asy-Syaukani di dalam kitab *Irsyaadul Fuhuul,* hal. 236. beliau berkata, "Sesungguhnya perbuatan *taqlid* adalah perbuatan bodoh dan tidak (berdasarkan) ilmu."

Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum di dalam kitab madzhab Hanafi yang tidak membolehkan orang bodoh menjadi hakim. Al-Allamah Ibnul Hamam menafsirkan kata "orang bodoh" dengan makna orang *muqallid* (orang yang melakukan (mengikuti) perbuatan tanpa dasar ilmu).

Para Imam Melarang *Taqlid*

Dalam hal ini ada beberapa pendapat para imam *mujtahid* yang melarang keras bersikap *taqlid* kepada para imam atau kepada yang lainnya.

1. Abu Hanifah *Rahimahullah Ta'ala* berkata, "Tidak boleh ada seseorang yang mengikuti pendapat kami sebelum ia mengetahui dari mana kami mengambilnya." Dalam riwayat lain disebutkan, "Haram hukumnya bagi siapa yang tidak mengetahui dalilku (dasar hukumku) untuk berfatwa dengan pendapatku. Karena kami adalah manusia biasa. Kami berpendapat sekarang dan besok bisa kami ralat."

2. Imam Malik *Rahimahullah Ta'ala* berkata, "Sesungguhnya aku adalah manusia biasa, kadang salah dan kadang benar. Perhatikanlah (pertimbangkanlah) pendapatku. Amalkanlah semua pendapatku yang sesuai dengan Al-Qur'an As-Sunnah, dan tinggalkanlah pendapatku yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah."

3. Imam Syafi'i *Rahimahullah Ta'ala* berkata, "Kaum muslimin telah bersepakat bahwa apabila seseorang telah menemukan dalil dari Sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk sebuah perkara, maka haram baginya untuk mengabaikan dalil tersebut karena mengikuti pendapat orang lain."

Beliau juga berkata, "Setiap masalah yang sudah ada dalilnya yang shahih dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menurut para pakar hadits kemudian bertentangan dengan pendapatku, maka ketahuilah bahwa aku langsung akan meralat pendapatku, baik ketika aku masih hidup maupun setelah aku meninggal."

Beliau juga berkata, "Semua pendapatku yang ternyata bertentang dengan hadits shahih dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Maka hadits Nabilah yang lebih utama, janganlah kalian ber*taqlid* kepadaku."

4. Imam Ahmad *Rahimahullah Ta'ala* berkata, "Janganlah kalian ber*taqlid* kepadaku. Jangan pula kepada Imam Malik, Imam Syafi'i, Al-Auza'i maupun kepada Ats-Tsauri. Ambillah langsung (merujuk) kepada sumber tempat mereka mengambil dalil tersebut."[21]

Ada berita yang sudah *masyhur* (terkenal) bahwa para imam telah berkata, "Apabila ada hadits shahih, maka itulah (sebenarnya) madzhabku," dan ucapan lainnya yang dikutip dari mereka. Sebagian dari hal itu sudah saya sampaikan pada pembukaan bukuku, *Shifatu Shalaatin Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

---

21 Kitab *Shifatush Shalaah*, hal. 23-24.

Firman Allah (Al-Qur'an) dan Sabda Rasul-Nya (As-Sunnah) adalah (Sumber) Ilmu

Apabila seperti itu tanggapan ulama terhadap sifat *taqlid,* berarti tidak boleh bagi seseorang yang berilmu yang mengetahui kebenaran dari sebuah dalil untuk berbicara masalah fiqih kecuali harus berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena ilmu yang sebenar-benarnya adalah bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dan bukan berasal dari pendapat para imam. Oleh karena itu, Imam Syafi'i telah berkata di dalam kitab *Ar-Risaalah* hal. 41 nomor 131-132, "Diwajibkan kepada setiap orang alim untuk tidak mengatakan kecuali yang ia ketahui. Karena ada seseorang yang berbicara tentang ilmu yang seandainya ia bisa menahan diri untuk tidak banyak berbicara, tentu hal itu (diam) lebih baik dan lebih selamat insya Allah."

Imam Syafi'i berkata di halaman yang lain, (hal. 39/120), "Diharamkan selamanya bagi seseorang untuk mengatakan halal dan haram atas sesuatu kecuali harus berdasarkan ilmu. Ilmu yang dimaksud di sini adalah sesuai dengan Al-Qur'an, As-Sunnah, *ijma* atau *qiyas.*"

Imam Syafi'i berkata di halaman yang lain, (hal 508/1467-1468), "Apabila ada seseorang berkata tanpa dalil (Al-Qur'an dan As-Sunnah) dan *qiyas,* maka pendapatnya akan lebih dekat kepada dosa daripada seseorang yang mengatakan sesuatu sedangkan ia tidak mengetahuinya. Allah *Ta'ala* tidak membolehkan seseorang setelah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk berpendapat kecuali setelah ia menguasai ilmunya. Menguasai Al-Qur'an, As-Sunnah, *ijma, atsar* dan *qiyas.*"

Di antara musibah terbesar yang menimpa para ulama kaum muslimin, apalagi orang awamnya, bahwa kebanyakan mereka pada saat ini dan pada abad-abad sebelumnya bahwa mereka tidak bisa memahami kandungan dari keterangan yang berasal dari Al-Qur'an, As-Sunnah, *atsar* shahabat dan pendapat-pendapat dari para imam yang sangat mencela prilaku *taqlid* karena taqlid (adalah perbuatan) tanpa ilmu. Karena yang dimaksud ilmu adalah sesuatu yang telah difirmankan oleh Allah dan yang telah disabdakan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Oleh karena itu, hampir tidak pernah terbetik di dalam hati mereka bahwa ilmu yang terpuji adalah ilmu yang berasal dari keduanya (Al-Qur'an dan As-Sunnah), baik yang berkenaan dengan masalah aqidah maupun hukum-hukum dan para ulama yang layak dipuji adalah para ulama yang menguasai kandungan Al-Qur'an dan As-Sunnah. (Tetapi) mereka tidak menguasai pendapat dan hasil *ijtihad* para imam. Oleh karena itu, mereka tampak kebingungan. Mereka tidak mengetahui mana pendapat yang sesuai dan mana pendapat yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah dan hal ini tidak pernah ada di dalam hati salah seorang dari mereka sama sekali.

Contohnya ketika mereka membaca hadits-hadits tentang tanda-tanda hari Kiamat, *"Ilmu akan dicabut (dihilangkan) dan nampak kebodohan."*[22] Sesungguhnya sikap *taqlid* dikategorikan ke dalam kebodohan yang dimaksudkan hadits tersebut. Karena sebetulnya seorang *muqallid* tidak mempunyai ilmu (sedikit pun) sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para imam. Demikian juga ia tidak memokuskan perhatiannya

22 Muttafaq Alaih.

sama sekali ketika ia mendengar sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

إِنَّ اللهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ.

"Allah tidak mencabut ilmu dengan mencabutnya langsung dari manusia. Akan tetapi Allah akan mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama." [23]

Yang dimaksud yaitu para ulama yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* saja. Akan tetapi sering sekali kita mendengar kebanyakan para imam membacakan hadits ini ketika bertepatan dengan wafatnya salah seorang tokoh *muqalid.* Demikian juga mereka salah memahami kelanjutan hadits tersebut, *"Sehingga tidak tersisa lagi seorang pun yang alim. Akhirnya orang-orang mengangkat para pemimpin dari orang-orang bodoh. Ketika mereka ditanya mereka memberikan fatwa tanpa dasar ilmu (menurut lafazh Imam Al-Bukhari, "memberikan fatwa dengan pemikiran mereka). Mereka sesat dan menyesatkan (orang lain)."*

Mereka menyangka bahwa yang dimaksud dengan orang-orang bodoh di sini adalah orang-orang awam yang tidak mengetahui tentang ilmu fiqih *taqlidi* (meniru orang lain), dan orang-orang yang tidak mengetahui tentang madzhab-madzhab. Padahal sebenarnya adalah bahwa termasuk juga dalam pengertian hadits di atas yaitu orang-orang yang puas dengan mengetahui hasil *ijtihad* para imam dan men*taqlid* para

---

23 Muttafaq Alaih.

imam tanpa ilmu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Abdul Bar Al-Andalusi di dalam pembahasan terdahulu.

Keterangan kami ini dikuatkan oleh pendapat para ulama yang berdalilkan dengan hadits ini tentang bolehnya pada suatu zaman tidak ada seorang pun yang menjadi seorang *mujtahid* seperti yang telah dijelaskan di dalam kitab *Fathul Baari* (jilid ke-13 hal. 244). Di dalam kitab tersebut para imam mengatakan bahwa yang dimaksud dengan para ulama di dalam hadits tersebut adalah para *mujtahid* dan yang dimaksud dengan para peminpin adalah orang-orang bodoh yang hanya bisa ber*taqlid.*

Rahasia dari bentuk kebodohan ini adalah dikarenakan kebodohan mereka terhadap hakikat ilmu yang sebenarnya dan siapakah yang layak disebut sebagai orang alim yang selalu disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi.

Misalnya,

1. Firman Allah *Ta'ala,*

هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ

"Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" (QS. Az-Zumar: 9)

يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ دَرَجَٰتٍ ۚ

"Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat." (QS. Al-Mujaadilah: 11)

2. Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِيْ عَلَىٰ أَدْنَاكُمْ.

"Keutamaan orang alim (orang berilmu) terhadap orang ahli ibadah adalah seperti keutamaanku terhadap orang yang paling rendah derajatnya di antara kalian." (HR. At-Tirmidzi)[24]

3. Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ.

"Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga hal: Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang (selalu) mendoakannya." (HR. Muslim).

4. Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيْرَنَا وَيَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ.

"Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati orang tua, menyayangi yang muda dan mengetahui hak orang alim kami." (HR. Al-Hakim).[25]

---

24 Sanadnya shahih sebagaimana yang telah saya jelaskan ketika men-*takhrij* hadits ini. (*Al-Misykaah,* hal. 213).

25 Sanadnya hasan sebagaimana yang telah saya jelaskan ketika men*takhrij* hadits ini (*At-Targhiib,* juz 1 hal. 46)

Ada banyak ayat dan hadits lainnya yang menerangkan keistimewaan ilmu dan para ulama. Al-Hafizh Ibnu Abdul Bar menuliskan di dalam kitabnya *Jaamiu Bayaani 'Ilmi* sebuah bab khusus untuk menerangkan hakikat hal tersebut (juz 2 hal. 23), "Bab mengetahui dasar dan hakikat ilmu, ilmu fiqih dan ilmu secara umum." Kemudian diikuti oleh Al-Allamah Al-Fulani di dalam kitabnya *Iiqaazhu Himamil Ulil Abshaar* (hal. 23-26). Kemudian Ibnu Abdul Bar dan Al-Fulani menyebutkan beberapa hadits dan *atsar* yang menjelaskan definisinya yang ditutup (diakhiri pembahasan tersebut) oleh Syaikh Al-Fulani dengan perkataannya, "Pendapatku bahwa hadits-hadits dan *atsar-atsar* tersebut dengan jelas menegaskan bahwa yang dimaksud dengan ilmu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kandungan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, ijma,* atau *qiyas* atas asas-asas dengan menggunakan sumber hukum Islam ketika dalil nash tidak ditemukan bagi yang berpendapat demikian. Tidak seperti yang dipahami oleh para *muqallid* (pengikut tanpa mengetahui dalilnya) dan orang-orang yang fanatik terhadap golongan tertentu yang mendefinisikan ilmu dengan sesuatu yang tercantum di dalam kitab-kitab madzhab. Walaupun sebagian isi kitab madzhab tersebut bertentangan dengan nash-nash hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*"

Kesimpulannya bahwa sifat *taqlid* sangat tercela. Karena mencerminkan kebodohan dan tidak berdasarkan ilmu. Karena yang dimaksud dengan ilmu adalah ilmu yang berkenaan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah serta memahami segala sesuatu berdasarkan keduanya.

Boleh ber*taqlid* bagi Orang yang Tidak Mengetahui Dalil

Ada seseorang yang mengatakan bahwa tidak semua orang bisa mengetahui makna ini. Maka kami jawab bahwa ucapannya ini memang betul adanya. Tetapi siapakah yang akan menentang hal itu padahal Allah *Ta'ala* telah berfirman,

فَسْـَٔلُوٓاْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧﴾

"Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui." (QS. Al-Anbiyaa': 7)

فَسْـَٔلْ بِهِۦ خَبِيرًا ﴿٥٩﴾

"Maka tanyakanlah (tentang Allah) kepada orang yang lebih mengetahui (Muhammad)." (QS. Al-Furqaan: 59)

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah bersabda kepada siapa yang berfatwa tanpa ilmu, *"Kenapa mereka tidak bertanya ketika mereka tidak mengetahui (sesuatu)? Karena obat bagi orang yang tidak mengetahui adalah bertanya."*

Hal ini menunjukkan bahwa pembahasan dalil tersebut tidak dikhususkan bagi orang yang bisa melakukannya atau tidak. Akan tetapi hadits tersebut menunjukkan bahwa hal itu diperuntukkan bagi orang-orang tertentu yang dianggap bisa yaitu ahli ilmu. Dengan anggapan ia bisa mengetahui pokok permasalahannya atau minimal sebagiannya dengan dalil-dalil yang mendukungnya. Mereka itulah hakikatnya orang-orang yang mengetahui pendapat-pendapat beberapa madzhab. Akan tetapi mereka tidak mengetahui Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi, pertanyaan seperti di awal pembahasan

tidak akan ada sama sekali. Apalagi sudah disebutkan pada awal pembahasan bahwa keterangan-keterangan yang telah disebutkan memberikan kepada kita dua perkara penting:

1. Budaya *taqlid* bukan ilmu yang bermanfaat. Hal ini telah dijelaskan panjang lebar dan insya Allah dianggap cukup.
2. Budaya *taqlid* merupakan prilaku orang awam yang bodoh.

Maka dalam hal ini orang alim yang mampu mengetahui dalil tidak termasuk di dalamnya. Karena orang yang mengetahui kewajibannya adalah ber*ijtihad,* bukan ber*taqlid.* Inilah yang diterangkan di dalam penjelasan lainnya. Saya katakan bahwa Ibnu Abdul Bar menyebutkan secara ringkas setelah tulisannya ini, "Semua ini diperuntukkan bukan untuk orang-orang awam. Karena orang awam harus ber*taqlid* kepada para ulama ketika ia menghadapi sebuah permasalahan. Karena ia tidak mengetahui dalil-dalilnya yang ia sendiri tidak akan sampai karena ia tidak memahaminya. Karena derajat ilmu bertingkat-tingkat yang tidak akan bisa sampai ke puncaknya tanpa meniti dari bawahnya. Inilah garis pembatas antara orang awam dan pencarian dalil-dalil. *Wallaahu A'lam.*

Para ulama tidak berbeda pendapat bahwa orang awam harus ber*taqlid* kepada para ulama, karena merekalah yang dimaksudkan di dalam firman Allah *Ta'ala, "Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui."* (QS. Al-Anbiyaa': 7). Para ulama juga bersepakat bahwa orang buta harus mengikuti (dipandu) oleh orang lain yang dipercayanya mengetahui arah kiblat apabila ia kesulitan ketika menentukan arah kiblat. Demikian juga halnya untuk orang yang tidak mempunyai ilmu terhadap sesuatu dan tidak memahami

maksud dari makna istilah agamanya. Maka ia harus ber*taqlid* kepada orang alim. Demikian juga para ulama tidak berbeda pendapat bahwa orang-orang awam tidak boleh mengeluarkan fatwa dikarenakan ketidak tahuan mereka terhadap makna dalil untuk menentukan hukum halal dan haram."

Tetapi saya berpendapat bahwa penjelasan ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang awam yang diharuskan untuk ber*taqlid.* Akan tetapi itu masih harus ada catatan. Karena jika engkau masih ingat bahwa *taqlid* adalah melakukan amal perbuatan berdasarkan pendapat orang lain tanpa disertai dalil yang mendukungnya. Sedangkan orang awam yang cerdas sangat mudah baginya untuk mengetahui dalil yang disampaikan kepadanya dengan jelas. Maka siapakah yang beranggapan seperti sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Cara bertayammum hanya cukup dengan sekali pukulan tangan ke tanah untuk mengusap muka dan kedua (pergelangan) tangan."* Apakah hadits ini tidak bisa mereka pahami? Bukankah orang yang kecerdasannya di bawah mereka juga bisa langsung memahaminya? Maka pendapat yang paling benar adalah bahwa orang yang tidak bisa mengetahui dalilnya, maka ia lah orangnya yang wajib untuk ber*taqlid.*

Allah *Ta'ala* tidak (pernah) membebani seseorang di luar kemampuannya. Pada pembahasan mendatang akan disampaikan pendapat Ibnul Qayyim *Rahimahullah Ta'ala* yang memperkuat pendapat tersebut, nanti di akhir pembahasan ini. Orang alim juga pada waktu-waktu tertentu terpaksa harus ber*taqlid* di dalam beberapa masalah. Yaitu ketika ia tidak menemukan dalil dari Al-Qur'an dan hadits Rasul-Nya dan juga tidak menemukan kecuali pendapat orang yang lebih alim dari dirinya. Maka ia pun ber*taqlid* kepadanya

dikarenakan terpaksa. Hal ini seperti yang dilakukan Imam Syafi'i *Rahimahullah Ta'ala* di dalam beberapa masalah. Oleh karena itu Ibnul Qayyim *Rahimahullah Ta'ala* di dalam juz 2 hal. 344 berkata, "Inilah yang seharusnya dilakukan oleh seorang yang alim bahwa *taqlid* dibolehkan ketika dalam keadaan terpaksa. Sedangkan seseorang yang berpaling dari Al-Qur'an, As-Sunnah, pendapat para shahabat dan dari (berusaha) untuk mengetahui dalil yang benar tetapi ia lebih memilih ber*taqlid*, maka orang alim seperti ini diibaratkan seseorang yang memakan bangkai, padahal ia masih mampu untuk memakan daging segar (hewan yang disembelih secara sya'i). Karena pada asalnya ia tidak boleh menerima pendapat orang lain kecuali harus berdasarkan dalil. Akhirnya kebolehan untuk ber*taqlid* ketika terpaksa dijadikan alasan oleh mereka."

Para Pengikut Fanatik Madzhab Menutup Pintu *Ijtihad* dan Mewajibkan kepada Setiap Orang untuk Ber-*taqlid*

Apabila pembahasan ini sudah jelas, maka kami tinggal membahas seperti yang telah kami janjikan terdahulu untuk memperhatikan orang-orang yang mengaku sebagai pengikut para imam dan sejauh mana kebenaran perkataan mereka dalam mengikuti mereka (para imam). Saya katakan bahwa sikap mayoritas para syaikh yang ber*taqlid* sejak beberapa tahun lalu, memiliki sikap yang aneh sekali. Karena pada suatu waktu mereka mengaku tidak mampu untuk merujuk langsung ke Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk mengetahui hukum-hukum. Mereka mewajibkan atas diri mereka sendiri untuk ber*taqlid* kepada para imam. Tetapi engkau lihat bahwa

mereka tidak rela untuk diketegorikan sebagai orang-orang bodoh. Padahal mereka hanya bisa mengikuti pendapat ulama mereka saja. Akan tetapi, kita dapati mereka juga dalam banyak keadaan ternyata keluar, tidak *taqlid* kepada dasar-dasar pemikiran para imam madzhab. Kemudian mereka pun berpedomankan dengan kaidah-kaidah yang mereka buat. Tetapi walaupun demikian, mereka mengaku-ngaku masih ber*taqlid* kepada para imam. Terutama sekali apabila kaidah-kaidah mereka itu bertentangan dengan nash-nash dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mereka membuat kaidah-kaidah itu tidak lain untuk mewajibkan atas diri mereka sendiri ber*taqlid* kepada para imam di dalam masalah *furu,* berbeda dengan perintah mereka yang dulu. Mereka juga beranggapan bahwa tidak ada lagi seorang *mujtahid."*[26] Ada ungkapan masyhur di kalangan mereka bahwa pintu *ijtihad* sudah tertutup setelah abad empat belas Hijriyah. Ibnu Abidin telah menyebutkan hal yang sama di dalam kitab *Al-Hasyiyah* juz 1 hal. 551. Oleh sebab itu mereka mencegah kaum muslimin untuk memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan mewajibkan kepada mereka ber*taqlid* kepada salah imam empat madzhab sebagaimana yang dikatakan beliau di dalam kitab, *Al-Jauharah,* "Wajib hukumnya ber*taqlid* kepada salah satu imam; Demikianlah seperti yang telah dihikayatkan sebuah kaum dengan kata-kata yang mudah dipahami."

Mereka juga beranggapan bahwa ilmu hadits dan fiqih baru berkembang.[27] Mereka menegaskan dan menghukuminya dengan pendapat Abul Hasan Al-Kurkhi, "Setiap ayat yang bertentangan dengan pendapat madzhab kami, maka ayat

26 Kitab *Ad-Durrul Mukhtaar,* juz 1 hal. 45.

27 Kitab *Ad-Durrul Mukhtaar,* juz 1 hal. 45.

tersebut harus ditakwilkan atau dihapus. Begitu juga halnya dengan hadits yang bertentangan dengan pendapat kami), hadits tersebut harus ditakwil atau dihapus." [28] Oleh karena itu, walaupun engkau membawakan ayat Al-Qur'an atau hadits, maka mereka akan langsung menolaknya jika bertentangan dengan madzhab mereka tanpa dipikirkan terlebih dahulu dalil itu, apakah benar-benar bertentangan dengan kaidah madzhab mereka atau tidak. Bahkan mereka langsung menjawab pertanyaanmu dengan ungkapan, "Apakah engkau yang lebih tahu atau madzhab kami?"

Fanatik dan Ber*taqlid* Buta kepada Para Imam

Dengan kaidah yang mereka buat seperti ini yang jelas-jelas bertentangan dengan apa yang diwajibkan oleh para imam kepada mereka. Artinya mereka telah mewajibkan atas diri mereka sendiri dan kepada para pencari ilmu untuk ber*taqlid* dan mencegah diri mereka sendiri untuk memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sehingga definisi fiqih menurut pemahaman mereka adalah memahami pendapat para ulama yang terdapat di dalam kitab-kitab madzhab mereka. Tetapi tidak hanya sampai di situ saja, mereka juga mengajak untuk fanatik madzhab. Seperti ungkapan sebagian mereka, "Jika kita ditanya tentang madzhab kita dan madzhab yang bersebrangan dengan madzhab kita?" Kami langsung menjawab, "Madzhab kita benar, tetapi mungkin saja salah. Sedangkan madzhab musuh kita adalah salah, tetapi mungkin saja benar." Apabila kita ditanya tentang aqidah kita dan aqidah musuh kita (yang berbeda madzhab dengannya)?" Maka kita jawab, "Aqidah

28 Kitab Ad-Durrul Mukhtaar, juz 1 hal. 45.

yang paling benar adalah aqidah yang ada pada kita, sedangkan aqidah musuh kita adalah bathil."[29]

Ungkapan-ungkapan tersebut di atas dan yang semisalnya belum pernah disampaikan oleh para imam yang ditaati. Padahal para imam lebih alim dan bertaqwa kepada Allah *Ta'ala* daripada (akan tidak mau) mengucapkan hal semacam itu. Maka ungkapan itu benar-benar bathil ditinjau dari dua segi:

1. Bertentangan dengan nash-nash baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang kebanyakannya memerintahkan untuk tidak mengucapkan perkataan kecuali berdasarkan ilmu. Seperti firman Allah *Ta'ala, "Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui."* (QS. Al-Israa': 36). Bukankah engkau tahu bahwa yang paling benar adalah keterangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah? Kemudian, mana dalil yang menunjukkan pada pendapat yang mereka katakan?
2. Mereka mengaku-ngaku masih ber*taqlid* dengan menjadikan pendapat imamnya sebagai *hujjah* sebagaimana yang diketahui di dalam kitab-kitab mereka. Lalu apakah ungkapan tersebut benar-benar pendapat dari imam mereka tersebut? Sesungguhnya para imam mereka tidak pernah menganjurkan apalagi memerintahkan berbuat demikian.

---

29 Kitab *Taarikhut Tasyriil Islaami,* karya Al-Allamah Al-Khudhari, hal. 332.

Perselisihan Banyak Terjadi di Kalangan Para *Muqallid* dan Jarang Terjadi di Kalangan Ahli Hadits

Siapa yang mengetahui hal ini, tentu ia akan mengetahui sebabnya. Mengapa masih ada perselisihan yang begitu sengit di kalangan para *muqallid* selama berabad-abad? Bahkan sampai mayoritas mereka memfatwakan, "Barangsiapa yang shalat dibelakang imam yang berbeda madzhab, maka shalatnya batal atau makruh. Bahkan mereka juga melarang seseorang yang bermazhab Hanafi menikah dengan wanita yang bermadzhab Syafi'i. Akan tetapi sebagian di antara mereka membolehkan hal tersebut, tetapi tidak sebaliknya. Mereka berdalilkan, "Karena muslimah tersebut statusnya sama seperti ahlu kitab!" Seakan-akan Allah *Ta'ala* tidak berbicara kepada mereka di dalam firman-Nya, *"Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas."* (QS. Ali 'Imraan: 105) *"Kemudian mereka terpecah belah dalam urusan (agama)nya menjadi beberapa golongan. Setiap golongan (merasa) bangga dengan apa yang ada pada mereka (masing-masing)."* (QS. Al-Mukminuun: 53)

Ibnul Qayyim *Rahimahullah Ta'ala* berkata (juz 1 hal. 314), "Kata *"zubur"* di dalam ayat di atas artinya *"kitab-kitab."* Maksudnya setiap kelompok membuat kitab sendiri yang mereka jadikan dasar dan pedoman beramal. Mengajak untuk berdasarkan pada kitabnya, mengesampingkan kitab-kitab lainnya, begitulah yang terjadi."

Saya katakan, "Semoga yang dimaksud dengan kitab-kitab di dalam ayat di atas adalah seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Amr *Radhiyallahu Anhuma* yang diriwayatkan oleh Amr bin Qais As-Sukuni ia berkata, "Aku pernah ikut

pergi bersama bapakku bergabung dengan utusan yang akan pergi menemui Mu'awiyah. Maka aku mendengar seseorang yang berbicara kepada orang-orang, "Di antara tanda-tanda hari Kiamat adalah orang-orang jahat berkedudukan tinggi, sedangkan orang-orang baik berkedudukan rendah.[30] Amal perbuatan sedikit dan yang nampak adalah perkataan (orang-orang pandai berbicara tetapi tidak mengamalkan ucapannya). *Al-Mutsannah* dibacakan di tengah-tengah masyarakat, tetapi tidak ada seorang pun yang mau merubah atau menolaknya."

Lalu ada seseorang yang bertanya, "Apakah yang dimaksud dengan *Al Mutsannah*? Ia menjawab, "Semua kitab selain Al-Qur'an."[31]

Atas hal ini, Imam Ahmad *Rahimahullah Ta'ala* sangat menganjurkan kepada para pengikutnya untuk mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah dan membenci penulisan kitab-kitab yang membahas masalah-masalah *furu* dan pendapat semata.[32] Beliau merasa khawatir apabila orang-orang lebih mengutamakan isi kitab tersebut daripada Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang *muqallid.* Mereka lebih mengutamakan madzhab mereka ketika terjadi perselisihan daripada merujuk kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah serta menjadikan madzhab mereka sebagai standar

---

30 Seperti yang kita saksikan pada saat ini.

31 HR. Al-Hakim, juz 4 hal. 554-555. Beliau berkata, "Sanadnya shahih." Pendapat beliau ini di*amini* oleh Imam Adz-Dzahabi. Walaupun hadits tersebut berderajat *Mauquf* tetapi mempunyai hukum *Marfu* karena termasuk perkara-perkara ghaib yang disampaikan tidak hanya berdasarkan pendapat semata. Apalagi sebagian perawinya me*marfu'*kan dan menshahihkannya juga.

32 Ibnul Jauzi di dalam kitab *Manaaqib Ahmad,* hal. 192.

penentu kebenaran sebagaimana yang telah disampaikan oleh Al-Kurkhi terdahulu. Sedangkan yang wajib dilakukan oleh seorang muslim adalah mengikuti apa yang terdapat Al-Qur'an dan As-Sunnah seperti yang ditegaskan dalam dalil-dalil dari keduanya terdahulu. Mereka berkewajiban untuk mengikuti pendapat-pendapat para imam mereka dan menggabungkan apa-apa yang berasal dari Al-Qur'an dan As-Sunnah ke dalam kitab-kitab madzhab. Akan tetapi walaupun sudah demikian, mereka masih berselisih berdebat antara satu sama lainnya. Maka Ibnul Qayyim (juz 2 hal. 333) menyampaikan dengan menyebutkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sesungguhnya yang berumur panjang di antara kalian akan melihat perbedaan, perselisihan yang banyak sekali. Maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan Sunnahku...."* Hadits ini merupakan celaan bagi orang-orang yang berselisih dan larangan untuk mengikuti prilaku mereka. Terjadi banyak perbedaan dan perselisihan disebabkan orang-orang hanya bisa ber*taqlid* yang telah memecah belah agama dan menjadikan para penganutnya berkelompok-kelompok. Setiap madzhab berupaya mendukung para pengikut madzhabnya dan mengajak yang lainnya dan mereka pun mencela orang yang menyelisihi madzhabnya. Lebih parahnya lagi, mereka tidak menganggap amal itu amal yang sah kecuali jika sesuai dengan pendapat mereka. Seakan-akan yang lainnya adalah agama baru yang tentu bertentangan dengan mereka. Mereka berjuang keras menentang kelompok lain yang tidak sehaluan dengan mereka dengan slogannya, "kitab mereka" dan "kitab kami", "imam mereka" dan "imam kami", "madzhab mereka" dan "madzhab kami!" Inilah slogan mereka. Padahal Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hanya ada seorang.

Al-Qur'an ada satu dan Rabbnya pun juga satu. Oleh sebab itu, wajiblah bagi mereka semua untuk bersatu. Tidak menaaati siapapun kecuali Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan tidak menjadikan perkataan yang lainnya seperti sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Jangan pula sebagian dari mereka menjadikan sebagian lainnya sebagai Rabb selain Allah. Seandainya mereka bisa bersepakat, merujuk kepada firman Allah dan sabda Rasul-Nya, berhukum kepada hadits Nabi dan *atsar* shahabat, tentu perbedaan tersebut bisa diminimalisir walaupun tidak bisa dihilangkan seratus persen. Maka engkau pun akan menemukan orang yang paling sedikit perselisihannya itu adalah para ahli hadits dan Sunnah. Tidak ada kelompok mana pun di dunia ini yang paling banyak bersepakat dan paling sedikit perselisihannya melainkan mereka. Karena dasar dan kaidah-kaidah yang mereka jalankan. Manakala seseorang sangat jauh pemahamannya dari As-Sunnah, maka perbedaan dan perselisihan itu semakin menjadi-jadi di dalam diri mereka. Karena siapa saja yang menolak kebenaran, maka ia akan terjebak di dalam ketidakpastian (kacau balau). Bercampur baurnya antara kebenaran dan kebathilan sehingga ia tidak mengetahui mana yang benar di antara kedua. Apabila sudah demikian, kemana ia akan pergi. Hal ini sesuai dengan firman Allah *Ta'ala, "Bahkan mereka telah mendustakan kebenaran ketika (kebenaran itu) datang kepada mereka, maka mereka berada dalam keadaan kacau balau."* (QS. Qaaf: 5)

Beliau juga berkata (juz 2 hal. 347), "Kami tidak menganggap bahwa Allah *Ta'ala* telah mewajibkan kepada semua makhluk-Nya untuk mengetahui kebenaran beserta dalilnya di dalam setiap masalah agama serta tepat dalam menentukan hukumnya. Namun yang kami ingkari adalah sama seperti

yang diingkari oleh para imam. Siapa saja yang menjadikan mereka lebih utama dari pada para shahabat dan tabi'in, serta apa yang terjadi setelah berakhirnya abad-abad yang utama yaitu pada abad keempat Hujriyah yang tercela yang telah disabdakan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yaitu akan adanya orang-orang yang mengangkat seseorang dan menjadikan fatwa-fatwanya seperti dalil-dalil syar'i, bahkan lebih mengutamakannya daripada dalil syar'i, lebih mengutamakan pendapatnya daripada pendapat generasi setelah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang di dalamnya terdapat para ulama yang utama. Lalu mereka pun merasa cukup dengan hanya ber*taqlid* daripada langsung mengambil hukum dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan pendapat para shahabat. Kemudian ada yang lainnya ikut bergabung dengannya, (yaitu *muqallid*) yang selalu berkata dengan berdalil dari Al-Qur'an dan hadits Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dengan demikian orang tersebut bergabung ke dalam perkara yang sudah pasti ketetapannya. Sedangkan ia tidak mengetahuinya dan berpendapat tidak berdasarkan kepada ilmu. Saat itu sebenarnya ia menyampaikan tentang siapa yang menyelisihinya -walaupun ia lebih mengetahui daripadanya-bahwa pendapatnya tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Lalu ada orang yang berkata, Orang alim yang saya ikuti adalah benar." Atau ia berkata, "Kedua orang alim yang saya ikuti pendapatnya sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah." –sedangkan kedua pendapatnya tersebut saling bertentangan.– Dengan demikian ia menjadikan dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah saling bertentangan. Padahal Allah dan Rasul-Nya akan memutuskan suatu hukum sekaligus dengan hukum yang berlawanannya dalam satu waktu dan

agamanya berdasarkan kepada pendapat para ulama. Ia juga tidak mempunyai ketetapan hukum yang pasti dalam masalah yang sama. Seseorang yang ber*taqlid* itu, mungkin ia akan mengikuti sikap seperti ini atau menyalahkan siapa saja yang bertentangan dengan pendapat orang alim yang menjadi panutannya. Kedua hal itu pasti ia alami dan apakah *taqlid* seperti ini bisa dikatakan membawa keberkahan!

Apabila hal ini sudah diketahui, maka akan kami sampaikan bahwa Allah *Ta'ala* mewajibkan kepada hamba-hamba-Nya untuk bertaqwa kepada-Nya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Taqwa itu berasal dari memahami apa-apa yang harus dihindari, kemudian beramal sesuai dengan hal tersebut. Oleh sebab itu yang diwajibkan atas setiap orang muslim adalah berusaha keras untuk mengetahui hal-hal yang menyelamatkannya. Baik dengan cara melaksanakan semua yang diperintahkan kepadanya atau menghindari apa yang dilarang untuknya. Lalu ia selalu menaati Allah dan Rasul-Nya dan menjaga diri dari hal-hal yang belum jelas. Begitulah yang dilakukan oleh orang alim selain Rasulullah. Karena setiap orang selain Rasulullah pasti akan menemukan suatu perkara yang tidak bisa ia tentukan. Namun demikian hal itu tidak menjadikannya sebagai orang alim lagi. Allah tidak membebani hamba-Nya dengan kebenaran yang tidak bisa diketahui olehnya orang alim dan pengikutnya."

Bahaya Budaya *Taqlid* terhadap Kaum Muslimin

Saudaraku yang terhormat. Sesungguhnya bahaya budaya *taqlid* dan pengaruh buruknya terhadap ummat kita sangat besar yang tidak mungkin akan disampaikan semuanya

dalam pembahasan yang singkat dan terburu-buru ini. Ada suatu kitab yang secara khusus dan terperinci menjelaskan tentang hal itu. Maka barangsiapa yang ingin mencari tambahan ilmu tentangnya, silahkan merujuk kepada kitab tersebut. Tujuan utama dari penulisan buku itu adalah untuk menjelaskan bahwa budaya *taqlid* adalah salah satu sebab atau mungkin penyebab utama di antara sebab-sebab lainnya yang menyebabkan kaum muslimin berpaling dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dan berpegang teguh kepada keduanya daripada harus ber*taqlid* kepada syaikh yang diikuti. Akan tetapi sangat disayangkan ada sebagian kelompok *muqallid* yang menjadikan budaya *taqlid* sebagai perkara yang wajib dilakukan –seperti yang telah engkau ketahui– dan ajaran yang harus diikuti dan tidak boleh bagi seseorang keluar dari budaya *taqlid* setelah abad keempat. Barangsiapa yang keluar dari budaya *taqlid,* maka akan dijuluki dengan berbagai sebutan, pemicu terjadinya peperangan sengit dan tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari berbagai tuduhan yang dialamatkan kepadanya dengan sesuatu yang tidak ada atau belum pernah dilakukan. Hal itu diketahui oleh semua orang yang ingin membaca beberapa kitab-kitab karangan dari kedua kelompok tersebut.

Apabila kaum muslimin zaman sekarang tidak mau mempelajari ilmu fiqih yang disebut dengan fiqih perbandingan madzhah, yaitu ilmu yang membuat si peneliti terhindar dari budaya *taqlid* dan ia mau mengikuti kandungan Al-Qur'an dan As-Sunnah, bahkan mungkin terhindar dari sikap *taqlid* kepada para imam seperti fanatik terhadap madzhab mereka. Bahkan ilmu itu diajarkan oleh beberapa doktor yang hebat! Apabila sudah demikian, maka cukuplah bagi mereka untuk mengingat kembali hadits-hadits yang telah disebutkan pada

dua bab terdahulu –jumlah haditsnya sedikit tidak sampai beribu-ribu hadits.– Maka akan didapati bahwa kelompok-kelompok *muqallid* selalu berpaling dari hadits-hadits tersebut. Mereka beragamakan *taqlid* dan fanatik kepada hal-hal yang tidak dijamin kebenarannya!

Al-Allamah Ibnul Qayyim *Rahimahullah Ta'ala* menuliskan di dalam kitab *I'laamul Muwaqqi'iin* sekitar tujuh puluh tiga hadits-hadits shahih yang ditolak oleh para *muqallid*. Beliau telah menjelaskannya dengan terperinci dan ilmiah. Diawal penjelasannya beliau memberikan contoh hadits-hadits yang ditolak yang berkaitan dengan aqidah. Seperti masalah kemaha tinggian Allah di atas makhluk-Nya, bersemayamnya Allah di atas Arsy. Untuk memperkuat keterangan beliau tersebut saya sampaikan, "Telah disebutkan di dalam kitab *Iiqaazhul Himam* karya Syaikh Al-Fulani *Rahimahullah Ta'ala* (hal. 99) bahwa Al-Allamah Al-Muhaqqiq Ibnu Daqiq Al-Ied *Rahimahullah Ta'ala* telah mengumpulkan masalah-masalah yang ditetapkan oleh empat imam madzhab yang bertentangan dengan hadits shahih. Baik secara sendiri-sendiri dan berkelompok di dalam kitab yang tebal. Di awalnya beliau menjelaskan, "Sesungguhnya menisbatkan masalah-masalah ini kepada para imam *mujtahid* adalah haram dan para pakar fiqih yang ber*taqlid* (kepada para imam) wajib untuk mengetahuinya, agar mereka tidak menisbatkan hukumnya kepada pendapat mereka sehingga ia tidak berdusta dengan mengatasnamakan mereka."

Kewajiban Para Pemuda Muslim yang Berpendidikan pada Zaman Sekarang

Sebagai penutup pembahasan ini wahai saudaraku yang mulia, saya tidak bermaksud dari penjelasan-penjelasan yang telah saya sampaikan untuk mengajak kalian semua menjadi imam-imam *mujtahid,* pakar fiqih yang menentukan mana yang benar dan mana yang salah –walaupun hal itu sangat membahagiakan saya sebagaimana kalian juga akan sangat berbahagia.– Karena hal itu biasanya tidak mungkin bisa terlaksana, karena perbedaan bidang ilmu yang ditekuni, adanya kelompok belajar untuk saling tolong-menolong di antara para cendekiawan yang menekuni ilmu di bidang tertentu dalam menentukan masalah tertentu (tentu keingian mereka tidak sama), namun yang saya inginkan hanya dua perkara saja:

1. Hendaknya mereka memahami perkara yang tidak diketahui oleh kebanyakan pemuda mukmin yang berpendidikan pada masa ini, apalagi selain mereka. Yaitu ketika mereka saat ini mengetahui kemulian berjuang dan berbagai tulisan dari sebagian para penulis muslim, seperti Sayyid Quth *Rahimahullah Ta'ala* dan Al-Allamah Al-Maududi *Hafizhahullah Ta'ala* dan yang lainnya bahwa yang berhak membuat undang-undang syariat itu hanyalah Allah semata yang tidak ada yang bersekutu dengan-Nya di dalam masalah ini, baik dari manusia atau perkumpulan tertentu, yang mereka slogankan dengan kalimat, "Hukum hanya milik Allah." Hal ini jelas-jelas sangat sesuai dengan nash-nash yang terdahulu di awal penjelasan yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Saya katakan bahwa saat itu juga, kebanyakan para pe-

muda tidak memahami bahwa kerjasama yang tidak terikat untuk membuat syariat Allah. Ketahuilah bahwa tidak ada bedanya antara orang yang diajak (selain Allah) itu seorang muslim yang salah menetapkan salah satu hukum Allah, atau orang kafir yang menjadikan dirinya sebagai pembuat aturan syariat bersama Allah dengan seseorang yang alim atau bodoh. Semua itu meniadakan kaidah tersebut yang diyakini oleh para pemuda *walhamdulillaah.* Inilah yang ingin saya sampaikan untuk saling mengingatkan, *"Karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin."* (QS. Adz-Dzaariyaat: 55).

Saya pernah mendengar di antara mereka ada yang berkhutbah dengan begitu bersemangat, ia mengukuhkan bahwa yang berhak membuat syariat adalah Allah dan membandingkannya dengan undang-undang orang kafir. Hal ini merupakan perbuatan yang bagus, walaupun saat ini, kita tidak bisa merubahnya. Sedangkan di antara kaum muslimin yang hadir saat itu, masih ada sebagian yang tidak mengakui kaidah tersebut yang sangat mudah untuk dirubah. Demikian juga kita tidak mengingatkan kaum muslimin tentang sikap beragama dengan budaya *taqlid* dan sikap menentang nash-nash Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sang khathib yang begitu bersemangat ini, kalau kamu peringatkan karena salah dalam menjelaskan dalil Al-Qur'an atau hadits, maka ia langsung berlindung dengan merujuk dan beralasan sesuai dengan madzhabnya tanpa mau memahaminya terlebih dahulu –hal ini sangat disayangkan.– Karena ilmu yang dimilikinya, ia telah merobohkan kaidah utama yang diserukan kepada seluruh umat manusia!

Allah *Ta'ala* berfirman, *"Hanya ucapan orang-orang mukmin, yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan (perkara) di antara mereka, mereka berkata, "Kami mendengar, dan kami taat." Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung."* (QS. An-Nuur: 51) yang mana seharusnya ia langsung bersegera untuk menerima atas dalil dan peringatan yang ia terima tersebut. Karena itu adalah ilmu dan jangan sebaliknya justru ber*taqlid* dengan merujuk kepada pendapat orang lain. Karena hal itu adalah perbuatan bodoh.

2. Hendaklah kalian benar-benar memantapkan diri kalian (dengan belajar) untuk meraih derajat yang wajib kalian raih. Sangat mungkin dan mudah bagi setiap muslim untuk mencapainya walaupun pada masalah-masalah tertentu, yaitu derajat di bawah derajat *mujtahid* dan *muhaqqiq* (mengetahui yang salah dan benar) yang hanya bisa dicapai oleh orang-orang tertentu. Maka berusahalah untuk sampai derajat *iitiba* mengikuti dan meneladani Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* saja. Tentunya berdasarkan kemampuan masing-masing. Jika kalian mengesakan Allah dalam beribadah hanya kepada-Nya, maka demikian juga kalian hendaklah hanya menjadikan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagai panutan. Ketahuilah bahwa Rabb yang berhak kalian sembah hanya satu dan orang yang berhak kalian ikuti juga hanya seorang. Dengan demikian kalian telah mengamalkan makna kalimat syahadat, "Tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan-Nya.

Maka yakinkanlah diri kalian wahai saudaraku yang mulia, untuk mengimani setiap hadits yang telah kalian

yakini berasal dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Baik hadits yang berkaitan dengan masalah aqidah maupun hukum-hukum. Apakah hukum tersebut sesuai dengan pendapat para imam madzhab di mana engkau berada, atau dikukuhkan oleh imam kaum muslimin lainnya. Janganlah kalian membuat kaidah baru yang bersumber dari pendapat atau hasil *ijtihad* sebagian orang, sedangkan mereka sendiri sebetulnya bukan termasuk golongan para *mujtahid* sehingga menghalangi kalian untuk mengikuti Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan jangan juga kalian ber*taqlid* kepada seseorang walaupun ia mempunyai kedudukan yang tinggi dan mulia. Apalagi mengutamakan pendapatnya di atas pendapat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* seperti yang telah kalian ketahui.

Cukuplah kalian melakukan hal itu saja –jangan sebaliknya.– Berarti kalian telah memiliki ilmu dan mengamalkan kaidah, "Tidak ada tuhan selain Allah adalah aturan hidup." "Hukum hanya milik Allah." Tanpa melaksanakan hal tersebut, keinginan untuk mencetak "generasi qur'ani yang unik" menjadi sesuatu yang mustahil, yang padahal walaupun hanya sendiri saja ia bisa mencetak "masyarakat muslim dan keistimewaannya." Sehingga berikutnya bisa mendirikan negara muslim yang diharapkan, sesuai dengan hikmah yang disampaikan salah satu da'i besar muslim *Rahimahullah Ta'ala,* "Dirikanlah negara Islam di dalam hati kalian, sehingga bisa mendirikan negara Islam di bumi kalian."

Semoga hal itu bisa diwujudkan dalam waktu dekat, insya Allah.

Allah *Ta'ala* berfirman,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱسْتَجِيبُوا۟ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا
يُحْيِيكُمْ ۖ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِۦ وَأَنَّهُۥٓ
إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٤﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan." (QS. Al-Anfaal: 24)